



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : PIETER PEILOUW alias PITER;
2. Tempat lahir : Negeri Abubu;
3. Umur/tanggal lahir : 74 tahun / 13 Nopember 1943
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (Ketua KUD Kakerisa Abubu);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN;
2. Tempat lahir : Negeri Abubu;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 14 Nopember 1955
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah / Jl. Dr. Siwabessy Kec. Nusaniwe Kel. Wainitu RT.004/RW.003 Kota Ambon;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (Sekretaris KUD Kakerisa Abubu);

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS;
2. Tempat lahir : Negeri Abubu;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 12 Februari 1957
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (Bendahara KUD Kakerisa Abubu);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JULIANS J. Y. WENNO, S.H., M.H., CHARLES B. LITAAY, S.H. dan YENNY LITAAY, S.H, Advokat pada Kantor Hukum CHARLES LITAAY & REKAN, beralamat di Jln. Gengkeh Rt.10 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 452/2018 tanggal 29 Mei 2018 (Terdakwa I), Nomor : 451/2018 tanggal 29 Mei 2018 (Terdakwa II) dan Nomor : 453/2018 tanggal 29 Mei 2018 (Terdakwa III) ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb. tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb. tanggal 16 Mei 2018 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama :
Terdakwa I PIETER PEILOUW : 6 (Enam) Tahun.
Terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA : 5 (Lima) Tahun.
Terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA : 6 (Enam) Tahun.
dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama, subaider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan uang pengganti terhadap terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar Kartu Piutang LPDB KUMKM pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dari Nama : A. Sahertian, SE., M.Si, Alamat : OSM, Jl. Saar Sopacua Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Pekerjaan Kepala UPDT PDB-KUMKM.

Sampai dengan Barang Bukti No. 45 ;

45. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang ditandatangani bersama antara Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua serta Bendahara KUD Kakerissa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Pieter Peilouw, Terdakwa Jonathan Johanis Lalopua dan Terdakwa Frans Dominggus Lekahena dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Dan Dakwaan Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut;

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian tanggapan kami seperti tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa alasan atau pendapat dari Tm Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut dan memulihkan hak terdakwa, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, tidak mempunyai landasan yuridis yang sah sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Pieter Peilouw, Terdakwa Jonathan Johanis Lalopua dan Terdakwa Frans Dominggus Lekahena dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Dan Dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua KUD Kakerissa, yang diangkat secara lisan dalam Rapat Anggota pada tahun 1992, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu, yang diangkat secara lisan dalam Rapat Anggota pada tahun 1988, pada waktu sekitar bulan Juli tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Negeri Abubu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah dan di bank Danamon Cabang Ambon di Kota Ambon atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa mendengar informasi dari salah seorang pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Maluku Tengah bahwa Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jakarta dapat memberikan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dengan nilai bantuan di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara Pengurus Koperasi membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM di Jakarta;
- Bahwa dengan mendengar informasi tersebut terdakwa Pieter Peilouw, Jonathan Johanis Lalopua, dan Frans Dominggus Lekahena sebagai Pengurus KUD Kakerissa, pada bulan Juli 2009 bertempat di Negeri Abubu membuat surat permohonan, yaitu yang dibuat oleh terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua sesuai tugasnya sebagai Sekretaris yang kemudian diberi Nomor : 06/KUD-K/II/2009 tanggal 18 Juli 2009, perihal permohonan bantuan dana modal kerja, ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang ditandatangani oleh terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dari KUD Kakerissa, dan selanjutnya surat tersebut dikirim kepada LPDB-KUMKM di Jakarta melalui kantor UPTD PDB Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku di Ambon;

- Bahwa di dalam surat permohonan bantuan dana modal kerja dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa tersebut terlampir proposal yang dibuat oleh para terdakwa, yang merupakan salah satu persyaratan yang dimintakan oleh LPDB-KUMKM sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil, yang berisi Rencana Pengembangan atau rencana penggunaan dana bagi usaha KUD Kakerissa dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang meliputi :
 1. Rumpon 10 (sepuluh) unit, dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-;
 2. Motor Transport Ikan 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,-;
 3. Mesin Tempel 40 PK 2 (dua) unit, dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,-;
 4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,-
 5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,-
 6. Mesin Es Curah 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-.
- Bahwa terdakwa I Peiter Peilouw, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Pengurus KUD Kakerissa menetapkan sendiri rencana kerja yang merupakan rencana pengembangan atau rencana penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas tanpa melibatkan anggota KUD Kakerissa, padahal penetapan rencana kerja bagi suatu koperasi semestinya dilakukan dalam rapat anggota secara bersama-sama antara Pengurus koperasi dengan anggota koperasi;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang secara sengaja menetapkan sendiri rencana kerja tanpa melibatkan anggota KUD Kakerissa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor :

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa Rapat Anggota menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;

- Bahwa berdasarkan permohonan dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, sesuai ketentuan pasal 5 butir 1 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, yaitu pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha, LPDB-KUMKM pada sekitar awal bulan Nopember 2009 melakukan survey atau pemeriksaan terhadap kelayakan usaha KUD Kakerissa untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua KUD Kakerissa atas pengetahuan terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena, di dalam proposal secara sengaja memasukkan 3 (tiga) unit rumpun sebagai usaha milik KUD Kakerissa dengan maksud agar KUD Kakerissa dianggap memiliki kelayakan usaha di unit perikanan tangkap, padahal 3 (tiga) unit rumpun tersebut bukan milik KUD Kakerissa melainkan milik pribadi warga masyarakat negeri Abubu yang melakukan kerja sama dengan KUD Kakerissa;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha, LPDB-KUMKM kemudian menyatakan KUD Kakerissa memenuhi persyaratan dan layak untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai permohonan, dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang ditanda tangani bersama oleh Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua serta terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa setelah penandatanganan SP3, sesuai persyaratan dan ketentuan dalam pasal 4 butir 4 dan pasal 5 butir 10 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, maka pada tanggal 24 Nopember 2009 dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH di Kota Ambon, antara Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Chairul Fadjar Sofyar;

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, tujuan penggunaan bantuan pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa Abubu adalah untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan laut yang meliputi pekerjaan sebagaimana tersebut di atas sesuai proposal dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu yang merupakan lampiran dari surat permohonan;
- Bahwa selain itu di dalam SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, diatur bahwa jangka waktu angsuran atas dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak waktu pencairan dana, dengan jaminan Personal Guarantee yaitu para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa, dalam hal ini terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara serta obyek/barang yang akan dibiayai dari dana pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
- Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, maka pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukanlah pencairan dana, yaitu dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon dengan nomor rekening 103639142 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan oleh LPDB-KUMKM melalui UPTD PDB Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku memberitahukan hal tersebut kepada para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2010, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa, yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara atas pengetahuan terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris, melakukan penarikan dana bergulir tersebut sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon, dengan cara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pencairan secara tunai, sedangkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena beberapa waktu menjelang pencairan dana bergulir tersebut terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena telah membuka nomor rekening pribadi pada bank Danamon Cabang Ambon;

- Bahwa di dalam pelaksanaannya penggunaan dana bergulir tersebut sesudah penarikan dana, yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pencairan secara tunai, oleh Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena serta atas pengetahuan terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua dana sebesar tersebut dipergunakan untuk membelanjakan bahan bagi pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon dari toko Sapalewa Ambon dan toko Teguh Saparua berupa tali, drum besi dan drum plastik, serta perlengkapan lain yakni semen, lampu petromax, dan lampu kode, dengan biaya sebesar Rp.145.534.100,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) dan biaya material beserta upah kerja sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), total Rp.156.634.100,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah), padahal sesuai proposal biaya untuk pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon tersebut adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Kas Cadangan Dana LPDB Pusat yang dibuat oleh terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara KUD Kakerissa Abubu, biaya yang dipakai dari pinjaman dana bergulir tersebut untuk pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon jauh lebih besar yaitu sebesar Rp.162.065.700,- (seratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), padahal untuk material berupa kayu, bambu dan gaba-gaba tidak dibayar karena diambil oleh anggota kelompok nelayan secara gotong royong dan tidak diberikan upah kerja;
- Bahwa ternyata rumpon yang dikerjakan dengan penggunaan dari pinjaman dana bergulir tersebut hanya sebanyak 6 (enam) unit, yaitu 4 (empat) unit dikerjakan oleh saudara Gerson Tanamal alias Econ sewaktu menjabat sebagai Kepala Unit Perikanan dan 2 (dua) unit dikerjakan oleh Kelompok Nelayan sesudah saudara Gerson Tanamal diberhentikan, dengan biaya untuk 1 (satu) unit rumpon hanya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau total biaya yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai proposal;
- Bahwa sesuai proposal rencana pengembangan unit usaha perikanan oleh KUD Kakerissa Abubu selain pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon juga pengadaan motor transport ikan 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun ternyata dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa adalah hanya berupa perbaikan terhadap bodi motor transport ikan lama dan penyelesaian bodi jarring bobo dengan biaya yang jauh lebih besar yakni sebesar Rp.112.180.000,- (seratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga sudah melampaui rencana penggunaan biaya dan tidak sesuai lagi dengan proposal;
 - Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan motor transport ikan dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, namun secara sengaja Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua KUD Kakerissa membuat Surat Kontrak Kerja Pesanan Motor Transport Ikan KUD Kakerissa sebagai Pihak I dengan saudara Yani Takasili sebagai Pihak II tertanggal 11 Desember 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan dikirim kepada LPDB-KUMKM di Jakarta dengan cara difax melalui kantor Notaris Abigael, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dan dengan memalsukan tanda tangan saudara Yani Takasili;
 - Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa di dalam proposal berencana melakukan pengadaan 1 (satu) unit bak penampung (Fiber Glass) dari pinjaman dana bergulir dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun ternyata pengadaan 1 (satu) unit bak penampung tersebut tidak pernah dilakukan;
 - Bahwa selain itu berdasarkan proposal para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa berencana melakukan pembuatan bangunan mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) total sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), tetapi di dalam pelaksanaannya rencana tersebut tidak pernah dilakukan dengan dalih tidak ada lahan atau tanah sebagai lokasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembuatan bangunan mesin oleh para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah dilakukan dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, namun secara sengaja Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua membuat Surat Kontrak Kerja Bangunan Mesin Es Curah sebagai Pihak I dengan saudara Yopi Titaley sebagai Pihak II tertanggal 7 Desember 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dikirim kepada LPDB-KUMKM dengan cara difax melalui kantor Notaris Abigael, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dan dengan memalsukan tanda tangan saudara Yopi Titaley;
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Cadangan Dana LPDB Pusat yang dibuat oleh terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara KUD Kakerissa Abubu, Pengurus KUD Kakerissa Abubu justru menggunakan pinjaman dana bergulir tersebut untuk membayar angsuran pokok ditambah bunga sebanyak 3 (tiga) kali kepada LPDB-KUMKM, yaitu pada bulan Mei 2010, September 2010 dan Nopember 2010 sebesar Rp.132.793.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan membayar angsuran bunga sebesar Rp.22.861.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu dua ratus rupiah), bukan dari hasil tangkapan ikan seolah-olah tidak ada hasil tangkapan ikan dari rumpon yang dibuat dari pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM;
- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak menggunakan pinjaman dana bergulir tersebut sebagian sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan khususnya bagi pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bak penampung (Fiber Glass) dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak dilakukan, pembuatan bangunan mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak dilakukan dengan alasan tidak ada lahan, sehingga semestinya dana sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM karena tidak terpakai, namun para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa secara sengaja mengambil kebijakan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada LPDB-KUMKM, mengalihkan biaya tersebut untuk biaya penyelesaian bodi jarring bobo dan pengadaan bahan sembako bagi kios-

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios milik KUD Kakerissa di Abubu yang bukan merupakan rencana kerja sesuai proposal;

- Bahwa perbuatan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa yang menggunakan pinjaman dana bergulir tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya yaitu investasi pengembangan unit usaha perikanan dan tidak mengembalikan biaya untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bak penampung, pembuatan bangunan mesin 1 (satu) unit dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada LPDB-KUMKM, karena pekerjaannya tidak dilaksanakan sehingga semestinya biayanya tidak terpakai, bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 dan persyaratan pinjaman/pembiayaan yang diatur dalam SP3 butir 16 huruf a dan b serta pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, yang mengatur bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan atau tindakan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu yang tidak menggunakan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak mengembalikan sebagian dana yang semestinya tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, menyebabkan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak dapat membayar angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013, dengan angsuran pokok sebesar Rp.41.666.667,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayar setiap 3 (tiga) bulan, sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa, sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010, hanya mampu membayar angsuran pokok sebesar Rp.41.666.667,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 31 Mei 2010, tanggal 1 September

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 7 Pebruari 2011, dan 5 (lima) kali membayar angsuran pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 23 Nopember 2011, tanggal 19 Desember 2011, tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 24 Pebruari 2012, sedangkan 1 (satu) kali hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 16 April 2012, total angsuran pokok yang dapat dibayar oleh para terdakwa adalah sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu beralih tidak dapat membayar angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM akibat adanya bencana angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku sejak bulan April 2012 yang puncaknya pada tanggal 30 Juli s/d 01 Agustus 2012 yang menyebabkan 12 (dua belas) unit rumpon putus dan hanyut yang berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan karena KUD Kakerissa tinggal memiliki 3 (tiga) unit rumpon, padahal terhitung sejak bulan Mei 2011 para terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pokok sesuai Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dan Jadwal Angsuran dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa ternyata para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, terhitung mulai bulan Mei 2012, sebelum jatuh tempo jangka waktu angsuran yang berakhir pada tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan bulan Juni 2016, tidak sama sekali melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa oleh karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung mulai Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa I Pieter Peilouw, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, yang telah membuat surat permohonan bantuan dana modal kerja kepada LPDB-KUMKM dengan proposal yang berisi rencana kerja yang dibuat tanpa melibatkan anggota KUD Kakerissa, menandatangani SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan serta menerima pencairan bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang kemudian ternyata dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak mengembalikan biaya atas pekerjaan yang tidak terlaksana, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya diri terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu, yakni terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena setelah melakukan penarikan dana dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening KUD Kakerissa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bank Danamon Cabang Ambon ke rekening pribadi, yaitu dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena dibagi 2 (dua), yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw dan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon;
- Bahwa dari dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw hanya dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali untuk pembayaran angsuran pokok 3 (tiga) bulan pertama yaitu pada tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.41.670.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena terdapat 3 (tiga) kali pencairan, yaitu pada tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu, ada pencairan dana yang tidak jelas dari rekening terdakwa siapa untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga, yaitu pada tanggal 01 September 2010 sebesar Rp.45.811.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.45.312.700,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), dan ada pencairan dana yang juga tidak jelas dari rekening terdakwa siapa untuk pembayaran bunga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.5.979.200,- (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan pembayaran angsuran bunga awal, tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp.3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa total pencairan dana dari rekening terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena serta pencairan dana untuk pembayaran angsuran pokok beserta bunga adalah sebesar Rp.165.454.900,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah), sehingga ada selisih lebih dana sebesar Rp.134.545.400,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu sebagaimana uraian tersebut di atas, menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut sebesar Rp.240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dapat merupakan kerugian keuangan Negara, yang diperoleh dari sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi penyetoran hutang pokok kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua KUD Kakerissa, yang diangkat secara lisan dalam Rapat Anggota pada tahun 1992, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu, yang diangkat secara lisan dalam Rapat Anggota pada tahun 1988, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primer tersebut di atas, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan Rapat Anggota menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 Nopember 2009, LPDB-KUMKM menyetujui permohonan Pengurus KUD Kakerissa untuk memberikan pinjaman uang kepada KUD Kakerissa berupa fasilitas pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan persyaratan antara lain :
 - a. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan investasi Pengembangan Unit Usaha Perikanan;
 - b. Dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut.

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa dengan jabatan sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, mendengar informasi dari salah seorang pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Maluku Tengah bahwa Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jakarta dapat memberikan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dengan nilai bantuan di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cara Pengurus Koperasi membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM;
- Bahwa dengan mendengar informasi tersebut terdakwa Pieter Peilouw, Jonathan Johanis Lalopua, dan Frans Dominggus Lekahena sebagai Pengurus KUD Kakerissa, pada bulan Juli 2009 bertempat di kantor Dinas Koperasi UKM Kabupaten Maluku Tengah di Masohi membuat surat permohonan, yaitu yang dibuat oleh terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua sesuai tugasnya sebagai Sekretaris yang kemudian diberikan Nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009, perihal permohonan bantuan dana modal kerja, ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta, yang ditandatangani oleh terdakwa I Peiter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa II Jonathan J Lalopua selaku Sekretaris dari KUD Kakerissa, dan kemudian surat tersebut dikirim kepada LPDB-KUMKM di Jakarta;
- Bahwa di dalam surat permohonan bantuan dana modal kerja dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa tersebut terlampir proposal yang dibuat oleh para terdakwa, yang merupakan salah satu persyaratan yang dimintakan oleh LPDB-KUMKM sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil, yang berisi Rencana Pengembangan atau rencana penggunaan dana bagi usaha KUD Kakerissa dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang meliputi :
 1. Rumpon 10 (sepuluh) unit, dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-;
 2. Motor Transport Ikan 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,-;
 3. Mesin Tempel 40 PK 2 (dua) unit, dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,-;

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,-
 5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,-
 6. Mesin Es Curah 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-.
- Bahwa terdakwa I Pieter Peilouw, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Pengurus KUD Kakerissa menetapkan sendiri rencana kerja yang merupakan rencana pengembangan atau rencana penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas tanpa melibatkan anggota KUD Kakerissa, padahal kewenangan untuk menetapkan rencana kerja bagi suatu koperasi ada pada rapat anggota yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengurus koperasi dengan anggota koperasi;
 - Bahwa perbuatan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa yang secara sengaja menetapkan sendiri rencana kerja tanpa melibatkan anggota KUD Kakerissa dalam suatu rapat anggota, merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa Rapat Anggota menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
 - Bahwa berdasarkan permohonan dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, sesuai ketentuan pasal 5 butir 1 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, yaitu pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha, LPDB-KUMKM pada sekitar awal bulan Nopember 2009 melakukan survey atau pemeriksaan terhadap kelayakan usaha KUD Kakerissa untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
 - Bahwa terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua KUD Kakerissa atas pengetahuan terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena, di dalam proposal secara sengaja memasukkan 3 (tiga) unit rumpun sebagai usaha milik KUD Kakerissa dengan maksud agar KUD Kakerissa dianggap memiliki kelayakan usaha di unit perikanan tangkap, padahal 3 (tiga) unit rumpun tersebut bukan milik KUD Kakerissa

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik pribadi warga masyarakat negeri Abubu yang melakukan kerja sama dengan KUD Kakerissa;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha, LPDB-KUMKM kemudian menyatakan KUD Kakerissa memenuhi persyaratan dan layak untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai permohonan, dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang ditanda tangani bersama oleh Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dan terdakwa I selaku Ketua serta terdakwa III selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa setelah penandatanganan SP3, sesuai persyaratan dan ketentuan dalam pasal 4 butir 4 dan pasal 5 butir 10 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, maka pada tanggal 24 Nopember 2009 dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH di Kota Ambon, antara Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Lekahena selaku Bendahara dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Chairul Fadjar Sofyar, sebelum pelaksanaan pencairan dana;
- Bahwa berdasarkan SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, tujuan penggunaan bantuan pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa Abubu adalah untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan laut yang meliputi pekerjaan sebagaimana tersebut di atas sesuai proposal dari para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu yang merupakan lampiran dari surat permohonan;
- Bahwa selain itu di dalam SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, diatur bahwa jangka waktu angsuran atas dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak waktu pencairan dana, dengan jaminan Personal Guarantee yaitu para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa, dalam hal ini terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan J Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans D Lekahena selaku Bendahara serta obyek/barang yang akan dibiayai dari dana pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dan dengan adanya permohonan pencairan dana dari para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukanlah pencairan dana, yaitu dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon dengan nomor rekening 103639142 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan oleh LPDB-KUMKM melalui UPTD PDB Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku memberitahukan hal tersebut kepada para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2010, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa, yaitu terdakwa I Peiter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara, melakukan penarikan dana bergulir tersebut sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon, dengan cara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pencairan secara tunai, sedangkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena beberapa waktu menjelang pencairan dana bergulir tersebut terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena telah membuka nomor rekening pribadi pada bank Danamon Cabang Ambon;
- Bahwa di dalam pelaksanaannya penggunaan dana bergulir tersebut sesudah penarikan dana, yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pencairannya secara tunai, oleh Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans D Lekahena selaku Bendahara dana sebesar tersebut dipergunakan untuk membelanjakan bahan bagi pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon dari toko Sapalewa Ambon dan toko Teguh Saparua berupa tali, drum besi dan drum plastik, serta perlengkapan lain yakni kayu, bamboo, gaba-gaba, semen, lampu petromax, dan lampu kode, dengan biaya sebesar Rp.145.534.100,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu seratus rupiah) dan biaya material beserta upah kerja sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), total Rp.156.634.100,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah), padahal sesuai proposal biaya untuk pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon tersebut adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Kas Cadangan Dana LPDB Pusat yang dibuat oleh Bendahara KUD Kakerissa Abubu, biaya yang dipakai dari pinjaman dana bergulir tersebut untuk pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon jauh lebih besar yaitu sebesar Rp.162.065.700,- (seratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), padahal untuk material berupa kayu, bambu dan gaba-gaba tidak dibayar karena diambil oleh anggota kelompok nelayan secara gotong royong dan tidak diberikan upah kerja;
- Bahwa ternyata rumpon yang dikerjakan dengan penggunaan dari pinjaman dana bergulir tersebut hanya sebanyak 6 (enam) unit, yaitu 4 (empat) unit dikerjakan oleh saudara Gerson Tanamal alias Econ sewaktu menjabat sebagai Kepala Unit Perikanan dan 2 (dua) unit dikerjakan oleh Kelompok Nelayan sesudah saudara Gerson Tanamal diberhentikan, dengan biaya untuk 1 (satu) unit rumpon hanya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau total biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai proposal;
- Bahwa selain itu sesuai proposal para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa secara sengaja mencantumkan bahwa kondisi KUD Kakerissa saat mengajukan permohonan bantuan dana modal kerja kepada LPDB-KUMKM memiliki 3 (tiga) unit rumpon seolah-olah memiliki kelayakan usaha di bidang perikanan laut, padahal 3 (tiga) unit rumpon tersebut adalah milik pribadi warga negeri Abubu yang melakukan kerjasama dengan KUD Kakerissa bukan milik KUD Kakerissa;
- Bahwa sesuai proposal rencana pengembangan unit usaha perikanan oleh KUD Kakerissa Abubu selain pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon juga pengadaan motor transport ikan 1 (satu) unit, dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun ternyata dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa adalah perbaikan terhadap bodi motor transport ikan lama dan penyelesaian bodi jarring bobo dengan total biaya sebesar

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.112.180.000,- (seratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga sudah melampaui rencana penggunaan biaya sesuai proposal;

- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan motor transport ikan dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, namun secara sengaja Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Peiter Peilouw selaku Ketua KUD Kakerissa membuat Surat Kontrak Kerja Pesanan Motor Transport Ikan KUD Kakerissa sebagai Pihak I dengan saudara Yani Takasili sebagai Pihak II tertanggal 11 Desember 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan dikirim kepada LPDB-KUMKM di Jakarta dengan cara difax melalui kantor Notaris Abigael, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dengan memalsukan tanda tangan saudara Yani Takasili;
- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa di dalam proposal berencana melakukan pengadaan 1 (satu) unit bak penampung (Fiber Glass) dari pinjaman dana bergulir dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun ternyata pengadaan 1 (satu) unit bak penampung tersebut tidak pernah dilakukan;
- Bahwa selain itu berdasarkan proposal para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa berencana melakukan pembuatan bangunan mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) total sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), tetapi di dalam pelaksanaannya rencana tersebut tidak pernah dilakukan dengan dalih tidak ada lahan atau tanah sebagai lokasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembuatan bangunan mesin oleh para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah dilakukan dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, namun secara sengaja Pengurus KUD Kakerissa yaitu terdakwa I Peiter Peilouw selaku Ketua membuat Surat Kontrak Kerja Bangunan Mesin Es Curah sebagai Pihak I dengan saudara Yopi Titaley sebagai Pihak II tertanggal 7 Desember 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dikirim kepada LPDB-KUMKM dengan cara difax melalui kantor Notaris Abigael,

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dan dengan memalsukan tanda tangan saudara Yopi Titaley;

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Cadangan Dana LPDB Pusat yang dibuat oleh Bendahara KUD Kakerissa Abubu, Pengurus KUD Kakerissa Abubu justru menggunakan pinjaman dana bergulir tersebut untuk membayar angsuran pokok ditambah bunga sebanyak 3 (tiga) kali kepada LPDB-KUMKM, yaitu pada bulan Mei 2010, September 2010 dan Nopember 2010 sebesar Rp.132.793.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan membayar angsuran bunga sebesar Rp.22.861.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu dua ratus rupiah), bukan dari hasil tangkapan ikan seolah-olah tidak ada hasil tangkapan ikan dari rumpon yang dibuat dari pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM;
- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak menggunakan pinjaman dana bergulir tersebut sebagian sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan khususnya bagi pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bak penampung (Fiber Glass) dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak dilakukan, pembuatan bangunan mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak dilakukan dengan alasan tidak ada lahan, sehingga semestinya dana sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada LPBD-KUMKM karena tidak terpakai, namun para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa secara sengaja mengalihkan biaya tersebut untuk biaya penyelesaian bodi jarring bobo dan pengadaan bahan sembako bagi kios-kios milik KUD Kakerissa di Abubu yang bukan merupakan rencana kerja sesuai proposal;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan J Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans D Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa yang menggunakan pinjaman dana bergulir tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya yaitu investasi pengembangan unit usaha perikanan dan tidak mengembalikan biaya untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bak penampung, pembuatan bangunan mesin 1 (satu) unit dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



puluh lima juta rupiah) kepada LPDB-KUMKM, karena pekerjaannya tidak dilaksanakan sehingga semestinya biayanya tidak terpakai, merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan berdasarkan SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan dimana LPDB-KUMKM menyetujui permohonan untuk memberikan bantuan pinjaman dana bergulir, namun para terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SP3 butir 16 huruf a dan b dan pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, yang mengatur bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan atau tindakan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu yang tidak menggunakan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak mengembalikan sebagian dana yang semestinya tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, menyebabkan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak dapat membayar angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut sesuai SP3, Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dan Jadwal Angsuran kepada LPDB-KUMKM dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013, dengan angsuran pokok sebesar Rp.41.666.667,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayar setiap 3 (tiga) bulan, sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa, sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010, hanya mampu membayar angsuran pokok sebesar Rp.41.666.667,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 31 Mei 2010, tanggal 01 September 2010, tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 07 Pebruari 2011, dan 5 (lima) kali membayar angsuran pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 23 Nopember 2011, tanggal 19 Desember 2011, tanggal 06 Januari 2012 dan tanggal 24 Pebruari 2012, sedangkan 1 (satu) kali hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 16 April 2012, total angsuran pokok

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



yang dapat dibayar oleh para terdakwa adalah sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu berdalih tidak dapat membayar angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM akibat adanya bencana angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku sejak bulan April 2012 yang puncaknya pada tanggal 30 Juli s/d 01 Agustus 2012 yang menyebabkan 12 (dua belas) unit rumpon putus dan hanyut yang berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan karena KUD Kakerissa tinggal memiliki 3 (tiga) unit rumpon, padahal terhitung sejak bulan Mei 2011 para terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pokok sesuai Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dan Jadwal Angsuran dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa ternyata para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, terhitung mulai bulan Mei 2012, sebelum jatuh tempo jangka waktu angsuran yang berakhir pada tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan bulan Juni 2016, tidak sama sekali melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa oleh karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung mulai Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Lekahena selaku Bendahara sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu, yang telah membuat surat permohonan bantuan dana modal kerja kepada LPDB-KUMKM dengan proposal yang berisi rencana kerja yang dibuat tanpa melibatkan anggota KUD Kakerissa, menandatangani SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan serta menerima pencairan bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang kemudian ternyata dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tidak mengembalikan dana yang semestinya tidak terpakai karena pekerjaannya tidak dilaksanakan, merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah menguntungkan diri terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu, yakni terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara setelah melakukan penarikan dana dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bank Danamon Cabang Ambon, yaitu dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena dibagi 2 (dua), yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw dan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa III Frans D Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon;

- Bahwa dari dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw hanya dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali untuk pembayaran angsuran pokok 3 (tiga) bulan pertama yaitu pada tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.41.670.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa III Frans D Lekahena terdapat 3 (tiga) kali pencairan, yaitu pada tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ada pencairan dana yang tidak jelas dari rekening terdakwa siapa untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga, yaitu pada tanggal 01 September 2010 sebesar Rp.45.811.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.45.312.700,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), dan ada pencairan dana yang juga tidak jelas dari rekening terdakwa siapa untuk pembayaran bunga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.5.979.200,- (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan pembayaran angsuran bunga awal, tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp.3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa total pencairan dana dari rekening terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans D Lekahena serta pencairan dana untuk pembayaran angsuran pokok beserta bunga adalah sebesar Rp.165.454.900,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah), sehingga ada selisih lebih dana sebesar Rp.134.545.400,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw dan terdakwa III Frans D Lekahena yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dari KUD Kakerissa Abubu sebagaimana uraian tersebut di atas, menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut sebesar Rp.240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dapat merupakan kerugian keuangan Negara, yang diperoleh dari sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi penyetoran hutang pokok kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambo sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDHIKA LINGGA RIZKYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permasalahan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jabatan saksi pada LPDB-KUMKM adalah sebagai Staf Hukum II;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Staf Hukum II adalah menangani permasalahan hukum yang timbul akibat dari penyaluran dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
- Bahwa yang saksi tahu ada kemacetan pembayaran oleh KUD Kakerissa terhadap pinjaman dana bergulir yang dikucurkan dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa KUD Kakerissa pernah mendapat penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada tanggal 24 November 2009 dilakukan pengikatan dan proses penyaluran dilakukan pada 18 Februari 2010;
- Bahwa KUD Kakerissa mendapat penyaluran dana bergulir sebesar Rp 500,000.000,- dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan dan cara pembayarannya per 3 bulan;
- Bahwa hutang KUD Kakerissa sebesar Rp 270.598.433 per tahun 2011 sebelum diserahkan ke KPKNL;
- Bahwa berdasarkan data dari kartu piutang sejak tanggal 16 April 2016 KUD Kakerissa tidak pernah membayar angsuran/macet;
- Bahwa LPDB-KUMKM merupakan Lembaga di bawah naungan 3 (tiga) kementerian yaitu Kementerian KUMKM, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kementerian

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor: 292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Penetapan LPDB-KUMKM pada Kementerian Koperasi UKM sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum(BLU) yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan data yang kami peroleh setelah diserahkan ke KPKNL, KUD Kakerissa ada membayar sebesar Rp 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dikurangi dari total hutang sebesar Rp. 270.598.433 jadi sisa hutang KUD Kakerissa Abubu sebesar Rp.240.348.433,-
- Bahwa apabila ada nasabah kredit macet maka dilakukan survey menanyakan tentang apa yang menjadi masalah/kendala sehingga tidak membayar angsuran/macet;
- Bahwa sudah ada tim dari bagian Monitoring dan Evaluasi yang turun untuk melakukan survey terhadap KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa apabila ada nasabah/Koperasi yang tidak mampu membayar angsuran pinjaman maka akan diserahkan kepada KPKNL;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa mempunyai itikat baik untuk membayar terbukti ada pembayaran per tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa LPDB tidak pernah menerima surat tentang peralihan penggunaan dana bergulir tersebut;
- Bahwa sumber dana yang dikucurkan oleh LPDB berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- Bahwa mekanisme pembayaran dari KUD Kakerissa Abubu sesuai kesepakatan adalah pengembalian pinjaman pokok per 3 bulan sedangkan bunga dibayar perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi KUD Kakerissa Abubu mengajukan pinjaman dana bergulir untuk mengembangkan usaha dibidang perikanan;
- Bahwa Item-item yang tercantum dalam proposal antara lain : 10 buah Rumpon,1 unit motor transport ikan,2 unit mesin temple 40 PK,1 unit Bak Penampung (Fiber Glass), 1 unit Pembuatan Bangunan Mesin dan 1 unit Mesin Es Curah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah KUD Kakerissa ada melakukan pembayaran angsuran setelah ada pemeriksaan dari penyidik/kejaksaan;
- Bahwa KUD Kakerissa terakhir kali membayar angsuran per tanggal 23 Januari 2016 sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bergulir dari LPDB bisa digunakan untuk usaha yang lain selain koperasi;
- Bahwa sebelum permohonan KUD Kakerissa Abubu disetujui oleh LPDB-KUMKM pernah dilakukan survey on the spot atau kunjungan lapangan ke KUD Kakerissa untuk pemeriksaan terhadap kelayakan untuk diberikan bantuan pinjaman dana bergulir namun kapan waktu pelaksanaannya saksi tidak ingat lagi karena pejabat yang melakukan kunjungan lapangan sudah tidak lagi bertugas pada LPDB-KUMKM;
- Bahwa selain asset atau kekayaan yang dimiliki oleh KUD Kakerissa, KUD Kakerissa memiliki bidang usaha perikanan laut dan penjualan sembako sehingga KUD Kakerissa Abubu dianggap layak mendapat bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh KUD Kakerissa bantuan pinjaman akan digunakan untuk pengembangan unit usaha perikanan yaitu pembuatan Rumpon sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- seharusnya petugas yang melakukan survey/kunjungan sudah mengecek tentang hal tersebut namun oleh karena pejabat yang pada waktu itu bertugas melakukan survey/kunjungan sudah tidak bertugas lagi di LPDB maka saksi tidak mengetahui hasil proses On the spot yang dilakukan terhadap KUD Kakerissa;
- Bahwa jangka waktu Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan;
- BAHwa bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disalurkan kepada KUD Kakerissa Abubu pada tanggal 18 Februari 2010 melalui Bank Danamon Cabang Ambon ;
- Bahwa bunga pinjaman sebesar 10,5% per tahun dan bunga tersebut tidak diambil oleh LPDB namun digulirkan kembali;
- Bahwa menurut saksi dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman namun belum terlunasi hutang KUD Kakerissa Abubu serta tidak adanya asset koperasi yang diserahkan kepada LPDB-KUMKM sebagai jaminan maka kami menganggap hutang KUD Kakerissa Abubu berpotensi merugikan keuangan Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses surat masuk pada LPDB-KUMKM karena saksi tidak bertugas pada bagian tersebut;
- Bahwa kalau ada perubahan penggunaan dana pinjaman yang berbeda dengan proposal semula memang seharusnya ada pengikatan baru;

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPDB-KUMKM menyerahkan kewenangan pengurusan hutang bantuan pinjaman dana bergulir KUD Kakerissa kepada pihak KPKNL cabang Maluku di Ambon berdasarkan surat Nomor: 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal permohonan pengurusan piutang atas nama KUD Kakerissa dan diterima oleh pihak KPKNL/PUPN surat penerimaan piutang Negara dengan surat ini pengurusan piutang KUD Kakerissa telah beralih ke pihak KPKNL/PUPN cabang Maluku;
- Bahwa KUD Kakerissa mulai menggunakan dana pinjaman bergulir pada tanggal 18 Februari 2010 berdasarkan kartu piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan dari KUD Kakerissa kepada LPDB-KUMKM tentang penggunaan pinjaman dan bergulir;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat perihal laporan bencana yang menerangkan bahwa tidak dilaksanakan dipinjamkan;
- Bahwa prosedur atau proses agar suatu koperasi bisa mendapatkan bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM adalah diawali dari koperasi mengirimkan/memberikan proposal kepada LPDB-KUMKM, setelah itu proposal tersebut dicek mandatory awal yang meliputi berbadan hukum 2 (dua) tahun terakhir, SHU positif, dan legalitas pengurus dan pengawas yang jelas, setelah lolos mandatory awal kemudian dilakukan jadwal kunjungan atau On The Spot ke lapangan oleh Divisi Bisnis LPDB-KUMKM, setelah On The Spot dilakukan analisa oleh Divisi Bisnis, Divisi Legal dan Divisi Manajemen Resiko, dan apabila analisa tersebut dinyatakan layak, maka didaftarkan kepada Komite Pinjaman/Pembiayaan. Setelah Komite Pinjaman/Pembiayaan menyetujui maka dikirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) kepada koperasi atau UMKM. Setelah dilakukan SP3 apabila KUMKM menyetujui dijadwalkan akad pinjaman/pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM. Setelah itu dilakukan pencairan dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM. Dimana pencairannya dilakukan dengan transfer langsung dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUMKM atas nama KUMKM yang bersangkutan;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu koperasi agar dapat menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, yaitu persyaratan umum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LDPB/2009, tanggal 17 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil, yang mana di dalam pasal 4 bab 3, yang mengatur mengenai

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman oleh LPDB adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum, dalam hal ini koperasi wajib menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa koperasi telah berbadan hukum di antaranya Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan Anggaran Dasar,
 2. Berpengalaman menjalankan usaha dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU yang positif dan melaksanakan RAT tepat waktu, hal ini dibuktikan dengan berita acara RAT minimal 2 (dua) tahun terakhir, dan bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariil yang dibuktikan dengan akte perjanjian pinjaman. Selain itu koperasi juga menyerahkan beberapa dokumen antara lain proposal permohonan pinjaman yang berisikan profil koperasi, perizinan koperasi dan KTP identitas Pengurus Koperasi;
- Bahwa KUD Kakerissa Abubu pernah mengajukan permohonan bantuan pinjaman dana bergulir kepada LPDB-KUMKM yang menjadi dasar pemberian bantuan pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa Abubu tahun 2010, yaitu dengan surat permohonan kepada LPDB-KUMKM nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sebelum permohonan KUD Kakerissa Abubu disetujui oleh LPDB-KUMKM, pernah dilakukan On The Spot atau kunjungan lapangan kepada KUD Kakerissa Abubu, yang waktu pelaksanaannya kami tidak dapat memastikan lagi mengingat pejabat dari LPDB-KUMKM yang melakukan kunjungan lapangan saat itu sudah tidak lagi bertugas pada LPDB-KUMKM yaitu saudara YOSUA BRAMANTYO yang pada saat itu menjabat sebagai Staf Bisnis LPDB-KUMKM yang didampingi oleh saudara WARSO WIDANARTO yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Resiko, dimana kedua orang ini tidak menjabat lagi di LPDB-KUMKM;
 - Bahwa mengingat pejabat yang melakukan On The Spot sebagaimana yang telah saksi sebutkan di atas tidak lagi bertugas pada LPDB-KUMKM, dan kami sudah berusaha mencari dokumen yang terkait dengan hasil On The Spot terhadap KUD Kakerissa Abubu tapi belum ditemukan berupa laporan hasil kunjungan lapangan (On The Spot), maka saksi tidak dapat menjelaskan disini tentang asset atau kekayaan apa saja yang dimiliki oleh KUD Kakerissa Abubu yang ada ketika itu;

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen dan informasi dari rekan-rekan di LPDB-KUMKM bahwa KUD Kakerissa Abubu ini memiliki usaha di bidang perikanan laut dan penjualan sembako;
- Bahwa seharusnya LPDB-KUMKM pada saat melakukan On The Spot mengecek tentang rumpon milik KUD Kakerissa Abubu yang sudah ada saat itu mengingat sesuai rencana pengembangan unit usaha perikanan adalah pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon, namun mengingat pejabatnya sudah tidak bertugas lagi di LPDB-KUMKM maka saksi tidak mengetahui mengenai hasil proses On The Spot yang dilakukan terhadap KUD Kakerissa Abubu pada saat itu;
- Bahwa ada rencana pengembangan berupa motor transport ikan sesuai proposal Pengurus KUD Kakerissa Abubu, namun saksi tidak tahu apakah itu berupa pengadaan bodi motor transport ikan baru ataukah hanya berupa perbaikan terhadap bodi motor transport ikan lama yang sudah ada, mengingat pejabat yang melakukan On The Spot tidak bertugas lagi di LPDB-KUMKM ditambah tidak ditemukan dokumen hasil On The Spot berupa laporan sebagaimana keterangan saksi di atas;
- Bahwa sama seperti keterangan saksi di atas, saksi tidak mengetahui mengenai rencana pengembangan berupa pembuatan bangunan mesin dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- dan pengadaan mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,-, apakah pada saat On The Spot ditanyakan tentang lokasi atau lahan untuk pekerjaan tersebut ataukah tidak, tetapi kalau memang itu sudah merupakan rencana dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu maka semestinya ketika itu sudah disiapkan lahannya bersamaan dengan pengajuan permohonan disertai proposal kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa selain Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), antara LPDB-KUMKM dengan KUD Kakerissa Abubu melakukan Akad Perjanjian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH, yang beralamat di Jl. Kakialy Ambon, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2009, yang copy sesuai asli (legalisir) akan saksi serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disalurkan dan diterima oleh pihak Pengurus KUD Kakerissa Abubu, yaitu penyetoran dana dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada Bank Danamon

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ambon dengan nomor rekening 103639142 pada tanggal 18 Pebruari 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sejak pencairan dana dari LPDB-KUMKM pada tanggal 18 Pebruari 2010 ke rekening KUD Kakerissa Abubu melalui rekening pada bank Danamon Cabang Ambon, biasanya diberitahukan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM sebagai penerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pencairan bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu, pernah Pengurus KUD Kakerissa Abubu melaporkan penggunaan dari pada bantuan pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM ataukah tidak, tapi biasanya koperasi wajib menyampaikan kepada LPDB-KUMKM laporan realisasi pencairan dan penggunaan pinjaman/pembiayaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana pinjaman/pembiayaan masuk ke rekening koperasi dan atau rekening yang ditunjuk sesuai kesepakatan dengan melampirkan salinan/foto copy penggunaan dana;
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa di LPDB-KUMKM terdapat SOP yang mengatur tentang monitoring dan evaluasi terhadap mitra, yaitu yang pertama monitoring dan evaluasi secara pasif dimana LPDB-KUMKM menunggu koperasi menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana pinjaman, namun apabila hal tersebut tidak terlaksana dengan baik maka LPDB-KUMKM memiliki metode lain yaitu monev aktif dalam artian LPDB-KUMKM turun ke lapangan dalam rangka memastikan atau mengecek realisasi dana pinjaman tersebut. Untuk perkara ini bagian monitoring dan evaluasi LPDB telah melakukan monev aktif terhadap KUD Kakerissa Abubu pada tanggal 19 s/d 22 Agustus 2011, dimana diperoleh informasi bahwa hasil kondisi usaha koperasi yang menurun diakibatkan oleh cuaca yang tidak bersahabat sehingga anggota tidak dapat melakukan aktifitas dalam menangkap ikan. Namun hasil monev dimaksud tidak ada usulan kepada bagian-bagian terkait untuk melakukan penarikan sebagaimana dimaksud dalam SP3 butir 16 huruf b, dengan itu maka KUD Kakerissa Abubu menyampaikan realisasi yang sesuai dengan tujuan penggunaan di dalam SP3 dimaksud;
- Bahwa semestinya bagian dari monitoring dan evaluasi yang mengetahui mengapa LPDB-KUMKM tidak menarik pinjaman/pembiayaan untuk kegiatan pembuatan bangunan mesin dan pengadaan mesin es curah dengan biaya sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah),

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kegiatan tersebut oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak dapat dilakukan dengan alasan tidak ada lahan, namun sampai dengan saat ini tidak ada usulan dari tim monev yang turun ke lapangan untuk melakukan penarikan pinjaman/pembiayaan tersebut. Kemungkinan koperasi pada saat tim monev turun menyajikan data atau bukti yang menunjukkan bahwa dana pinjaman LPDB-KUMKM telah direalisasikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat;

- Bahwa LPDB-KUMKM menyerahkan kewenangan pengurusan hutang yang merupakan tunggakan angsuran atas bantuan pinjaman dana bergulir KUD Kakerissa Abubu kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, berdasarkan surat Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal permohonan pengurusan piutang atas nama KUD Kakerissa, dan diterima oleh pihak PUPN Cabang Maluku di Ambon dengan surat penerimaan piutang Negara Nomor : 87/PUPNC.29/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal penerimaan pengurusan piutang Negara atas nama KUD Kakerissa, dan dengan surat ini pengurusan piutang KUD Kakerissa telah beralih ke PUPN Cabang Maluku di Ambon;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Piutang dari LPDB-KUMKM atas nama KUD Kakerissa setelah dilakukannya penyerahan berkas kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon KUD Kakerissa Abubu telah melakukan pembayaran hutangnya kepada LPDB sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran dengan nilai sebesar total Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana penyetoran terakhir dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp.245.908.433,- (dua ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan pokok dari hutang KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa sampai dengan saksi diperiksa hari ini oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon, setahu saksi masih ada hutang KUD Kakerissa Abubu atas bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang belum dibayar, yaitu total pokoknya adalah sebesar Rp.245.908.433,- (dua ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa kalau menurut saksi dengan berakhirnya jangka pinjaman dengan belum terlunasi hutang KUD Kakerissa Abubu serta tidak adanya asset Koperasi dan atau Pengurus koperasi yang diserahkan kepada LPDB

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan maka kami menganggap hutang KUD Kakerissa Abubu berpotensi dapat merugikan keuangan Negara;

- Bahwa untuk menjawab pertanyaan “selain KUD Kakerissa Abubu, sesuai data yang ada pada LPDB-KUMKM, KUD-KUD mana lagi yang ada pada wilayah hukum Provinsi Maluku yang pernah menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM namun sampai saat ini belum melunasi angsuran pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM”, saksi belum bisa memastikan KUD mana saja karena datanya ada pada bagian lain di LPDB, namun saksi pernah dengar informasi ada 2 (dua) KUD yang mengalami kemacetan dalam mengembalikan hutangnya kepada LPDB yaitu KSU Tekat dan KSU Lakwanda Jaya;
- Bahwa bantuan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh LPDB-KUMKM bersumber dari APBN pada Kementerian Koperasi dan UKM;
- Bahwa saksi memiliki dokumen yang berhubungan dengan pemberian bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB dengan KUD kakerissa Abubu, Proposal Pengembangan KUD Kakerissa Abubu, Badan Hukum dan Akte Perubahan Anggaran Dasar KUD Kakerissa Abubu, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda daftar Perusahaan, KTP Pengurus, Peraturan Direksi Nomo : 25/Per/LPDB/2009 tanggal 17 Juni 2009, Surat Permohonan Pencairan dana pinjaman dari KUD Kakerissa yang ditujukan kepada LPDB-KUMKM Nomor : 09/KUD-K/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dengan lampiran surat pernyataan mengenai kekeliruan nomor rekening KUD Kakerissa Abubu, Surat Nomor : 03/KUD-K/I/2010 tanggal 08 Peberuari 2010, Sertifikat Mengenai Hasil Penilaian Pemeringkatan Koperasi tertanggal 29 Agustus 2009 dengan predikat Koperasi Berkualitas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Kab. Mal, dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/SK-PK/DKUKM/VI/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Penetapan Hasil Pemeringkatan Koperasi tahun 2009, Surat Pernyataan dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu mengenai kesediaan menjamin kelancaran angsuran dan kesediaan menandatangani Personal Guarantee, dan Surat Dari Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku Nomor : 518/6/759 tanggal 28 September 2012 mengenai laporan bencana KUD Kakerissa Abubu, Surat

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Kerja Bangunan Mesin Es Curah, dan Surat Kontrak Kerja Pesanan Motor Transport Ikan dan Kartu Piutang atas Nama KUD Kakerissa.

- Bahwa tidak ada pelaporan dari para terdakwa terkait adanya pengalihan rencana kegiatan.
- Bahwa telah terjadi 4 (empat) kali pembayaran yang masuk kategori normal selanjutnya terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Terdakwa I berpendapat : Terdakwa tidak pernah membuat surat kontrak pembangunan mesin es curah antara KUD dengan Jotli Titaley serta Surat Kontrak Pesanan Motor Transport Ikan tertanggal 11 Desember 2010;

Terdakwa II berpendapat : cukup.

Terdakwa III berpendapat : cukup.

- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. TIENTJE KHURNALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KUD Kakerissa Abubu sesuai dengan Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Piutang Negara pada kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon ;
- Bahwa hubungan KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon dengan KUD Kakerissa Abubu terkait dengan utang KUD Kakerissa Abubu yang merupakan tunggakan atas angsuran terhadap bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000,- adalah kami sebagai pejabat dari kantor KPKNL/PUPN memang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah piutang negara, dimana terkait dengan permasalahan KUD Kakerissa Abubu kami dari pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari LPDB-KUMKM untuk melakukan upaya

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan terhadap hutang macet atau pengembalian kerugian keuangan Negara dari KUD Kakerissa Abubu;

- Bahwa kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon menerima pelimpahan kewenangan atas penagihan utang KUD Kakerissa Abubu dari LPDB-KUMKM itu terhitung mulai kami menerima suratnya itu tertanggal 09 Juni 2016 berdasarkan surat dari LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa mekanisme KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon melakukan penagihan terhadap utang KUD Kakerissa Abubu, yaitu berdasarkan pemeriksaan berupa tanya jawab dengan pihak KUD Kakerissa Abubu dan pada waktu itu dijelaskan bahwa oleh pihak KUD Kakerissa Abubu bahwa pernah terjadi bencana alam berupa angin kencang dan gelombang pasang yang menyebabkan 13 (tiga belas) unit rumpon dan 1 (satu) buah speed tenggelam, dimana akibat dari peristiwa tersebut pihak KUD Kakerissa Abubu ketika itu menyampaikan hanya sanggup membayar atau melakukan penyetoran sisa utang mereka itu sebesar satu juta lebih setiap bulan kepada kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dan ketika kami melakukan pemeriksaan ke negeri Abubu tidak ditemukan adanya asset atau harta kekayaan milik KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa saksi tahu ada kemacetan pembayaran oleh KUD Kakerissa terhadap pinjaman dana bergulir yang dikucurkan dari LPDB-KUKMN;
- Bahwa KPKNL/PUPN Cabang Maluku menerima pelimpahan hutang KUD Kakerissa pada tanggal 30 Maret 2016,-;
- Bahwa hutang KUD Kakerissa berdasarkan surat dari LPDB sebesar Rp. 355.000.000,- terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda;
- Bahwa upaya yang kami lakukan untuk menyelesaikan piutang KUD Kakerissa yang dilimpahkan oleh LPDB adalah menerbitkan SP3M, membuat surat panggilan dan apabila pihak yang berhutang datang maka dibuat surat pernyataan bersama tentang ketidak sanggupannya membayar hutang;
- Bahwa surat pernyataan bersama dibuat oleh pihak KPKNL/PUPN setelah ada pemeriksaan atau Tanya jawab dengan para Terdakwa (Pengurus KUD Kakerissa);
- Bahwa hasilnya KUD Kakerissa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang;
- Bahwa isi dari surat pernyataan bersama saksi sudah lupa;

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPKNL/PUPN turun ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa KUD Kakerissa benar-benar tidak mampu membayar hutang serta menunjukan asset yang dimiliki;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan, KPKNL/PUPN mendapatkan ada 3 buah kios sembako milik KUD Kakerissa namun dengan jumlah barang yang sangat sedikit dan tidak ada lagi rumpon dan mesin bodi sedangkan mesin motor temple tidak ditunjukkan oleh para terdakwa kepada kami;
- Bahwa prinsip kami hutang tetap harus ditagih/lakukan upaya paksa;
- Bahwa sejak dilimpahkan ke pihak KPKNL/PUPN, KUD Kakerissa pada bulan Juli 2016 mulai melakukan setoran dan jumlahnya sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) sesuai hasil tanya jawab;
- Bahwa KUD Kakerissa terakhir kali membayar hutang pada bulan Januari 2018;
- Bahwa total bayar dari Juli 2016 sampai dengan Januari 2018 sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila tidak membayar maka dikeluarkan surat peringatan PB dan jika tidak dilaksanakan maka dilakukan tagihan paksa ;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa beritikad baik untuk membayar hutang;
- Bahwa tidak ada kebijakan tentang tenggang waktu, harus segera membayar hutang;
- Bahwa saksi pernah tinjau rumah milik terdakwa III dan kesimpulannya rumahnya biasa saja dan tidak ada indikasi bahwa uang pinjaman dana bergulir dipakai untuk kebutuhan pribadi para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan KUD Kakerissa sehingga saksi tidak tahu pasti asset milik KUD Kakerissa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menangani kasus seperti yang dialami oleh KUD Kakerissa namun hutang terbayar lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal pengajuan pinjaman saat turun memeriksa di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap neraca keuangan KUD kakerissa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan ke lapangan kami tidak menemukan rumpon dan bodi transport milik KUD Kakerissa dengan alasan sudah tidak ada lagi karena faktor bencana alam;

Halaman 40 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara tanya jawab ternyata KUD Kakerissa Abubu tidak sanggup untuk melunasi hutangnya, maka PB tidak sanggup yang kami keluarkan tanpa didahului dengan PB sanggup;
- Bahwa kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon tidak melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam kesepakatan butir 5 dan 6 karena KUD Kakerissa Abubu sesuai hasil pemeriksaan yang kami lakukan tidak mempunyai jaminan berupa asset yang diperoleh dari pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa sesuai SOP kami di kantor kami setelah menerima penyerahan piutang dari LPDB-KUMKM maka kami membuat Resume hasil penelitian kasus, setelah itu kami menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), sesudah itu kami melakukan pemanggilan terhadap pihak KUD Kakerissa Abubu, setelah pihak KUD Kakerissa Abubu memenuhi panggilan kami maka kami melakukan pemeriksaan berupa Tanya jawab dimana ternyata pihak KUD Kakerissa Abubu tidak memiliki asset atau harta kekayaan maka kami mengeluarkan PB Tidak sanggup dan sesudah itu barulah kami turun mengecek kondisi riil dari pada KUD Kakerissa Abubu apakah sesuai dengan hasil pemeriksaan ataukah tidak;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp.355.079.852,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa hutang sebesar Rp.355.079.852,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.270.598.433,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), kemudian bunga sebesar Rp.31.429.956,- (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp.53.051.463,- (lima puluh tiga juta lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa sejak kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon menerima pelimpahan kewenangan untuk mengurus utang KUD Kakerissa Abubu atas bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, hutang yang sudah dibayar terhitung sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pembayaran terakhir penyeteroran utang KUD Kakerissa Abubu kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon pada bulan Oktober 2017 yang lalu sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp.247.098.433,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa kami dari kantor KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon memiliki bukti-bukti berupa nota pembayaran dari Seksi Hukum dan Informasi (HI) karena Bendahara Penerimaannya ada pada bagian HI terkait dengan penyeteroran sisa hutang dari KUD Kakerissa Abubu sebagaimana keterangan saksi di atas, yang dapat kami serahkan pada kesempatan pertama kepada Penyidik apabila diminta secara resmi kepada pimpinan kami;
- Bahwa saksi sebagai pejabat dari lembaga yang mengurus Piutang Negara, melihat utang KUD Kakerissa Abubu atas bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM dapat berpotensi merugikan keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan terhadap KUD Kakerissa Abubu tidak ada pembicaraan tentang waktu pembayaran sisa hutang KUD Kakerissa Abubu selama 30 (tiga puluh) tahun apalagi seumur hidup, hal itu mungkin merupakan kesimpulan dari pihak KUD Kakerissa Abubu sendiri dari pernyataan mereka bahwa hanya sanggup membayar setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga mungkin mereka hitung hutang sebesar Rp. Rp.355.079.852,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) akan sanggup dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun yang merupakan kesimpulan mereka sendiri;
- Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang pembayaran hutang Negara tanpa suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh pihak KUD Kakerissa Abubu tersebut.
- Bahwa rumpon dan bodi transport milik KUD Kakerissa sudah tidak ada lagi karena faktor bencana.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa I dan III berpendapat : Pada saat saksi dan tim turun ke Abubu di tempat usaha KUD Kakerissa, Terdakwa sudah menjelaskan selain

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 (tiga) kios sembako, KUD juga memiliki bodi trans dan bodi jaring bobo;

Terdakwa II berpendapat : cukup;

- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. AUGSTEINTJE SAHERTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku sejak tanggal 04 April 2017;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, setahu saksi yang menjabat sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku pada tahun 2010 adalah saudara George Pattiasina, SH, dimana orangnya sudah memasuki usia pensiun dan setahu saksi yang bersangkutan berdomisili di Hunut;
- Bahwa tugas kepala UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM antara lain memonitor dana yang bersumber pada APBD dan melaporkan perkembangan dana pinjaman kepada atasan;
- Bahwa tentang permohonan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa kepada LPDB-KUMKM, kami hanya mendapat tembusan administrasi sedangkan pemeriksaan awal langsung dilakukan oleh LPDB Jakarta;
- Bahwa fungsi UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi dalam hal permohonan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa hanya sebagai pendamping dan memfasilitasi LPDB sampai di tempat tujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa;
- Bahwa setelah evaluasi awal ke lapangan pihak LPDB tidak turun lagi ke lokasi;

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama program jalan LPDB tidak pernah lagi turun untuk melakukan pemantauan hanya suvei awal saja tentang kelayakan pemohon pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asset KUD Kakerissa;
- Bahwa proses Evaluasi saksi tidak dilibatkan secara langsung misalnya untuk survey atau wawancara dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi proposal secara detail yang saksi tahu isi proposal ada rumpon, bodi angkut dan mesin es curah;
- Bahwa saksi tahu KUD Kakerissa sudah mendapat kucuran dana bergulir dari tembusan SK Penetapan LPDB ;
- Bahwa syarat untuk membentuk sebuah koperasi harus ada anggota dan ada rapat pembentukan yang dihadiri oleh petugas dari UMKM;
- Bahwa koperasi harus mempunyai modal misalnya simpanan anggota;
- Bahwa permohonan dalam bentuk proposal sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dikembangkan;
- Bahwa pinjaman dapat diajukan apabila sebuah koperasi sudah berjalan dan bila mau dikembangkan baru mengajukan permohonan berupa proposal pinjaman;
- Bahwa asset orang lain yang bukan milik koperasi tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat pengajuan proposal, harus asset milik koperasi tersebut;
- Bahwa bantuan pinjaman dana bergulir harus ada aturan khusus atau petunjuk teknis (Juknis) tetapi saksi tidak pernah membaca petunjuk teknis (Juknis) LPDB ;
- Bahwa KUD Kakerissa sudah berbadan hukum;
- Bahwa kekayaan sebuah koperasi bisa diketahui dari neraca ;
- Bahwa KUD Kakerissa pernah melapor secara lisan ke UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku tentang musibah angin kencang dan gelombang pasang yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 yang mengakibatkan hilangnya rumpon dan hancurnya motor transport ikan milik KUD Kakerissa namun secara administrative, saksi belum pernah melihat laporannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pendirian KUD Kakerissa ;
- Bahwa LPDB adalah lembaga khusus yang bertugas untuk membiayai koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pencairan pinjaman dana bergulir dari KUD Kakerissa;

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat tertanggal 2 Juli 2010 perihal penggunaan dana dalam item besar terkait revisi es curah yang ditujukan kepada LPDB Jakarta dan saksi juga tidak pernah memanggil para terdakwa untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan para terdakwa di kantor terkait dengan proses pengajuan pinjaman;
- Bahwa menurut UU Perkoperasian, pengambilan keputusan di koperasi terletak pada rapat anggota, sehingga sebelum pengurus memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan atas nama koperasi, misalnya mengajukan proposal bantuan dana atas nama koperasi, terlebih dahulu harus sudah atas persetujuan dari anggota koperasi ;
- Bahwa kalau pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pengurus pada akhir tahun atau setelah dilaksanakannya rapat anggota, maka pengurus diberi kewenangan atas nama koperasi untuk mengambil keputusan akan tetapi ada kewajiban bagi pengurus untuk menyampaikan keputusan yang diambilnya tersebut kepada anggota koperasi pada rapat anggota tahunan berikutnya;
- Bahwa dokumen berupa Kartu Piutang LPDB KUMKM sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi, kami yang mengeluarkan dalam rangka monitoring evaluasi, dan data terakhir sesuai hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan koordinasi dengan pihak PUPN Cabang Maluku di Ambon tiga hari lalu kami dari UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku mengeluarkan lagi Kartu Piutang LPDB KUMKM dimana perkembangan terakhir pada tanggal 23 Oktober 2017 pihak KUD Kakerissa Abubu melakukan penyetoran utang tersebut kepada PUPN sebesar Rp. 2.200.000,- sehingga total angsuran pokok pinjaman dana bergulir yang sudah dikembalikan kepada negara adalah sebesar Rp. 245.320.067,-;
- Bahwa hubungan UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku terkait dengan proses pemberian bantuan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu pada khususnya dan KUD lain di Provinsi Maluku pada Umumnya, yaitu setiap permohonan proposal yang masuk dari KUD atau UMKM yang masuk kami pelajari, antara yang dipelajari berupa besar permintaan pinjaman, jika 20 s/d 200 juta dapat menjadi kewenangan UPTD PDB KUMKM Provinsi Maluku, jika 201 juta ke atas dapat dibiayai oleh LPDB KUMKM RI di pusat. Dimana apabila UPTD PDB Dinas Koperasi KUMKM Provinsi Maluku menerima permintaan pinjaman di atas 201 juta maka kami menyampaikan bahwa

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah masuk kewenangan LPDB Pusat jadi mau untuk dilanjutkan atau tidak, apabila mau untuk dilanjutkan maka kami meneruskan dengan memberikan rekomendasi dan berkasnya dikirim ke pusat, dan apabila di Jakarta menyetujui maka dari Jakarta akan menurunkan Tim On The Spot untuk melakukan verifikasi langsung kepada KUD dan KUMKM yang mengajukan permintaan pinjaman yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan kami hanya mendampingi saja;

- Bahwa kalau menurut data sebelum KUD Kakerissa Abubu melakukan penyetoran kepada PUPN Ambon maka Piutang (Outstanding) KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp.278.329.933,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), dan apabila seluruh penyetoran yang diberikan kepada PUPN Cabang Maluku di Ambon pada posisi tanggal 23 Oktober 2017 adalah pokok maka sisa Piutang atau Outstanding KUD Kakerissa Abubu adalah senilai Rp.254.679.933,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa kalau secara administrative saksi belum mengetahui kalau terhadap utang KUD Kakerissa Abubu tersebut oleh LPDB-KUMKM telah dilimpahkan kewenangannya kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon untuk melakukan penagihan terhadap sisa utang tersebut, tapi secara kewenangan dalam tugas staf saksi yang menyusun data Kartu Piutang LPDB KUMKM ini disampaikan kepada saksi bahwa proses penagihan sisa utang dari KUD Kakerissa Abubu ini telah dilimpahkan kewenangannya kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dan setelah saksi melihat data yang ada pada Kartu Piutang LPDB KUMKM saksi ketahui terhitung mulai tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dokumen yang ada pada UPTD, KUD yang ada pada wilayah hukum Provinsi Maluku yang pada tahun 2010 mendapat bantuan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM kurang lebih 7 (tujuh) KUD, namun kalau tidak salah ingat pada tahun 2010 hanya ada sekitar 3 KUD, dimana yang saksi ingat persis Koperasi Lakwanda Jaya di Saumlaki MTB, KSU Tekad, yang beralamat di Lorong Kolonel Pieters Ambon, dan yang satunya lagi tidak tahu persis;
- Bahwa dari KUD-KUD yang mendapat bantuan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2010, selain KUD Kakerissa Abubu yang sampai saat ini masih berutang pada LPDB-KUMKM, masih ada lagi KUD yang juga belum melunasi dana pinjaman bergulir tersebut, tetapi itu

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jatuh tempo dan itu setoranya masih berjalan bagus dan tidak bermasalah, kecuali KSU Tekad yang memang sudah jatuh tempo dan masuk ke PUPN Cabang Maluku di Ambon guna dilakukan upaya penagihan atas sisa utang tersebut;

- Bahwa sepanjang dalam jabatan saksi sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku yang baru 6 (enam) bulan ini saksi belum pernah melakukan upaya koordinasi atau pendekatan terhadap KUD-KUD yang menunggak angsuran pinjaman dana bergulir termasuk KUD Kakerissa Abubu, dan apakah sebelumnya dilakukan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, tidak tahu apakah pada saat proses pemberian pinjaman dana bergulir kepada KUD-KUD termasuk KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 pernah dilakukan survey atau pemeriksaan terhadap asset KUD yang menjadi dasar atau persyaratan dalam pemberian bantuan pinjaman dana bergulir tersebut ataukah tidak, tetapi sesuai aturan memang harus dilakukan survey;
- Bahwa secara lisan antara Pengurus KUD Kakerissa Abubu pernah saksi mendengar adanya bencana angin kencang dan gelombang pasang yang pernah melanda perairan laut Maluku umumnya dan laut Banda khususnya pada sekitar tanggal 30 Juli s/d 01 Agustus 2012 yang menurut pengurus KUD Kakerissa Abubu menyebabkan 12 (dua belas) unit rumpon dan 1 (satu) unit motor transport ikan hancur, tetapi secara administrative saksi belum pernah melihat laporannya;
- Bahwa terhadap musibah yang menyebabkan 12 (dua belas) unit rumpon dan 1 (satu) unit motor transport ikan hancur yang menurut pengurus KUD Kakerissa Abubu merupakan hasil dari bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, semasa jabatan saksi memang belum pernah dilakukan pengecekan langsung ke negeri Abubu untuk mengetahui kebenarannya, dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa perlu saksi tambahkan sebagai Pembina Koperasi di Maluku kami melihat bahwa dengan adanya permasalahan hukum yang menimpa KUD Kakerissa Abubu akan berdampak negative terhadap pertumbuhan dunia perkoperasian di Maluku.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengajuan proposal dari KUD kakerissa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GEORGE PATTIASINA alias Bapak Co., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait ada dugaan penyalahgunaan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu tahun 2010 sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku sejak tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi di tahun 2009 s/d tahun 2011, kemudian saksi dimutasikan untuk mendapat promosi jabatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku pada Bidang Diklat, yang mana saat saksi mutasi saksi digantikan oleh saudara Muji Suharli yang sekarang ini setahu saksi saudara Muji Suharli tersebut sudah mendapat promosi jabatan sebagai Kepala UPTD Pemda Provinsi Maluku yang berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
 - Bahwa tugas saksi saat itu sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku secara garis besar yakni menyalurkan bantuan dana bergulir bagi koperasi dan UKM apabila ada alokasi dana yang tersedia dalam DPA tahun berjalan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UKM yang diberikan fasilitas dana bergulir, menyampaikan laporan perkembangan secara berkala, triwulan, semester dan tahunan kepada pimpinan SKPD, yang tembusan diteruskan ke Pemerintah Daerah (Gubernur), dan monitoring serta evaluasi;
 - Bahwa pelaporan terkait dengan penerimaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM langsung kepada Kementerian Koperasi UMKM Cq. LPDB-KUMKM di Jakarta dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Maluku Tengah dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku karena ini dananya bersumber dari APBN;
 - Bahwa tugas kepala UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM antara lain
 - Menyalurkan bantuan dana bergulir bagi koperasi dan UKM apabila ada alokasi dana yang tersedia dalam DPA tahun berjalan;
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UKM yang diberikan fasilitas dana bergulir tersebut;

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala, triwulan, semester dan tahunan kepada pimpinan SKPD (dinas koperasi dan UKM Prov.Maluku)
- Bahwa tentang permohonan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa kepada LPDB-KUMKM, kami hanya mendapat tembusan administrasi sedangkan pemeriksaan awal langsung dilakukan oleh LPDB Jakarta;
- Bahwa fungsi UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi dalam hal permohonan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa hanya sebagai pendamping dan memfasilitasi LPDB sampai di tempat tujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa;
- Bahwa setelah evaluasi awal ke lapangan pihak LPDB tidak turun lagi ke lokasi;
- Bahwa selama program jalan LPDB tidak pernah lagi turun untuk melakukan pemantauan hanya suvei awal saja tentang kelayakan pemohon pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asset KUD Kakerissa;
- Bahwa proses Evaluasi saksi tidak dilibatkan secara langsung misalnya untuk survey atau wawancara dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi proposal secara detail yang saksi tahu isi proposal ada rumpon, bodi angkut dan mesin es curah;
- Bahwa saksi tahu KUD Kakerissa sudah mendapat kucuran dana bergulir dari tembusan SK Penetapan LPDB ;
- Bahwa syarat untuk membentuk sebuah koperasi harus ada anggota dan ada rapat pembentukan yang dihadiri oleh petugas dari UMKM;
- Bahwa koperasi harus mempunyai modal misalnya simpanan anggota;
- Bahwa permohonan dalam bentuk proposal sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dikembangkan;
- Bahwa pinjaman dapat diajukan apabila sebuah koperasi sudah berjalan dan bila mau dikembangkan baru mengajukan permohonan berupa proposal pinjaman;
- Bahwa asset orang lain yang bukan milik koperasi tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat pengajuan proposal, harus asset milik koperasi tersebut;

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan pinjaman dana bergulir harus ada aturan khusus atau petunjuk teknis (Juknis) tetapi saksi tidak pernah membaca petunjuk teknis (Juknis) LPDB ;
- Bahwa KUD Kakerissa sudah berbadan hukum;
- Bahwa kekayaan sebuah koperasi bisa diketahui dari neraca ;
- Bahwa KUD Kakerissa pernah melapor secara lisan ke UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku tentang musibah angin kencang dan gelombang pasang yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 yang mengakibatkan hilangnya rumpon dan hancurnya motor transport ikan milik KUD Kakerissa namun secara administrative saksi belum pernah melihat laporannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pendirian KUD Kakerissa ;
- Bahwa LPDB adalah lembaga khusus yang bertugas untuk membiayai koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pencairan pinjaman dana bergulir dari KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat tertanggal 2 Juli 2010 perihal penggunaan dana dalam item besar terkait revisi es curah yang ditujukan kepada LPDB Jakarta dan saksi juga tidak pernah memanggil para terdakwa untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan para terdakwa di kantor terkait dengan proses pengajuan pinjaman;
- Bahwa pengambilan keputusan di koperasi diputuskan dalam rapat anggota tahunan, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari anggota koperasi;
- Bahwa kalau pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pengurus setelah dilaksanakannya rapat anggota, maka pengurus harus menyampaikan keputusan tersebut pada rapat anggota tahunan berikutnya;
- Bahwa yang saksi ketahui menyangkut dengan evaluasi dan monitoring serta pembinaan teknis terkait dengan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kab. Maluku Tengah, yang kalau saksi tidak salah ingat bernama bapak Malawat selaku Kadis saat itu, saksi selaku Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku hanya menerima surat tembusan laporan perkembangan saja;
- Bahwa perlu saksi tambahkan sejak saksi menjabat sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku para Pengurus KUD

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakerissa Abubu tidak pernah ketemu dengan saksi, dan tidak ada pengeluaran perasaan mengeluh kepada saksi terkait dengan problem dana bergulir yang Pengurus KUD Kakerissa terima, dan saksi pernah ke lokasi KUD Kakerissa Abubu dalam rangka mendampingi ada tim LPDB-KUMKM dari Jakarta yang turun pada tahun 2010 saksi lupa bulannya untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan KUD Kakerissa menyangkut kelayakan KUD Kakerissa sebelum permohonan disetujui dalam upaya pengembangan usaha;

- Bahwa setahu saksi hubungan UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku dengan LPDB-KUMKM terkait dengan proses pemberian bantuan dana bergulir, yaitu setiap proposal pinjaman dana bergulir itu langsung ditujukan oleh KUD kepada kantor LPDB-KUMKM di Jakarta dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku, dan menyangkut dengan bantuan dana bergulir di atas 20 s/d 200 juta itu tergantung dari sumber dana yang tersedia begitu juga dana bergulir Rp.500.000.000,- itu tergantung sumber dananya;
- Bahwa perlu saksi tambahkan menyangkut dengan siapa yang mengeluarkan rekomendasi atau surat dukungan itu berada pada Dinas Koperasi UKM Kab. Malteng, jadi sifat dari UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku itu hanya turun bersama Tim On The Spot ini terkait dengan obyek binaan koperasi dimaksud;
- Bahwa ketika saksi bersama Tim On The Spot dari LPDB-KUMKM turun melakukan pemeriksaan atas kelayakan KUD Kakerissa Abubu saat itu, bidang usaha yang dilakukan oleh KUD Kakerissa Abubu adalah usaha perikanan tangkap dengan rumpon dan bagan yang jumlahnya saksi tidak tahu, bodi jarring 1 (satu) unit, usaha kios 1 (satu) unit, dan usaha beli hasil bumi, hal itu dijelaskan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu saudara Pieter Peilouw selaku Ketua;
- Bahwa saksi pernah membaca isi proposal dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dan item pekerjaan yang dimintakan dalam proposal tersebut seingat saksi yakni : 1. Rumpon saksi tidak ingat berapa jumlahnya, 2. Motor ikan saksi tidak tahu berapa jumlah, 3. Mesin motor temple saksi tidak tahu berapa jumlahnya, 4. Bak penampung (Fiber Glass) saksi tidak tahu berapa jumlahnya, 5. Pembuatan bangunan mesin, dan 6. Mesin Es Curah, yang saksi juga tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mantan Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, setahu saksi KUD yang menerima bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2010 selain KUD Kakerissa Abubu, ada di Kabupaten MTB sebanyak 2 (dua) koperasi, di Kota Tual 1 (satu) koperasi, Maluku Tenggara ada 1 (satu) koperasi, dan di Ambon saksi lupa, itu yang menerima dana bergulir dari pihak LPDB-KUMKM di Jakarta, namun apakah ada permasalahan saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi hanya sebagai pendamping pada saat LPDB-KUMKM di Jakarta tinjau lokasi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan pinjaman dana tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. FREDY TALAPESSY alias Bapak Edy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait ada dugaan penyalahgunaan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu tahun 2010, sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon yang saksi terima;
 - Bahwa dapat saksi kemukakan bahwa saksi menjabat selaku Kasi Bisnis pada UPTD PDB Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 2010 dengan Nomor SK saksi lupa, saksi diangkat dalam jabatan tersebut SK-nya ditanda tangani oleh Gubernur Maluku sekitar akhir tahun 2009, kemudian saksi dimutasikan 2012 sebagai Kasi Bina Usaha pada Koperasi Prov. Maluku sampai dengan tahun 2016, dan tahun 2017 saksi dimutasikan lagi dengan jabatan Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Prov. Maluku sampai saksi dimintai keterangan saat ini;
 - Bahwa saksi sebagai Kasi Bisnis saat itu secara garis besar mempunyai tugas yaitu melakukan analisa permohonan proposal yang ditujukan kepada UPTD Dana Bergulir Prov. Maluku dan memberikan rekomendasi /persetujuan apakah permohonan/proposal ini bisa ditindak lanjuti atau tidak sesuai dengan prosedur di UPTD Dana Bergulir Prov. Maluku;

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KUD mengajukan permohonan pinjaman dan bergulir dari LPDB, jabatan saksi sebagai kepala Seksi Bisnis pada UPTD-PDB dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 2010;
- Bahwa saksi kerja sejak tahun 1995 dan diangkat sebagai kepala seksi bisnis pada tahun 2009-2011 kemudian saksi dimutasi pada tahun 2012 sebagai kepala seksi Bina Usaha;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala Seksi Bisnis pada UPTD-PDB antara lain adalah melakukan analisa permohonan proposal yang ditujukan kepada UPTD dana Bergulir Provinsi Maluku dan memberikan rekomendasi/persetujuan apakah permohonan/proposal ini bisa ditindaklanjuti atau tidak sesuai dengan prosedur di UPTD dana bergulir Prov. Maluku;
- Bahwa permohonan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa langsung ditujukan kepada LPDB Jakarta tidak melalui Dinas Koperasi Prov. Maluku, Dinas Koperasi Prov. Maluku hanya sebagai perantara terkait dengan rekomendasi mengenai layak atau tidak sesuai kondisi riil KUD tersebut tapi yang menentukan pada akhirnya adalah dari LPDB Jakarta, rekomendasi diberikan setelah saksi memeriksa proposal tersebut ;
- Bahwa saat LPDB turun ke lokasi untuk melakukan survey awal, saksi tidak dilibatkan, saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa tidak pernah ada laporan rutin atau tahunan tentang perkembangan KUD Koperasi;
- Bahwa laporan yang diberikan dari LPDB kepada saksi berupa laporan lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi proposal secara detail yang saksi tahu isi proposal ada rumpon, bodi angkut dan mesin es curah dengan nilai pinjaman sebesar Rp 500 juta rupiah;
- Bahwa selain proposal ada administrasi lain yang harus dilengkapi namun hal itu berhubungan langsung dengan LPDB Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu antara pengajuan proposal dengan pencairan dana bergulir tersebut, namun waktunya tidak terlalu lama ;
- Bahwa sumber dana untuk pinjaman dana bergulir yang dikucurkan oleh LPDB kepada KUD Kakerissa bersumber dari APBN;
- Bahwa pengurus KUD Kakerissa terdiri dari Ketua terdakwa I Pieter Peilouw, Sekretaris terdakwa II Jonathan Lalopua dan Bendahara Terdakwa III Frans Lekahena;

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan pinjaman dana bergulir harus ada aturan khusus atau petunjuk teknis (Juknis) tetapi saksi tidak pernah membaca petunjuk teknis (Juknis) LPDB ;
- Bahwa KUD Kakerissa sudah berbadan hukum;
- Bahwa kekayaan sebuah koperasi bisa diketahui dari neraca ;
- Bahwa KUD Kakerissa pernah melapor secara lisan ke UPTD PDB Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku tentang musibah angin kencang dan gelombang pasang yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 yang mengakibatkan hilangnya rumpon dan hancurnya motor transport ikan milik KUD Kakerissa namun secara administrative saksi belum pernah melihat laporannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pendirian KUD Kakerissa ;
- Bahwa LPDB adalah lembaga khusus yang bertugas untuk membiayai koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pencairan pinjaman dana bergulir dari KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat tertanggal 2 Juli 2010 perihal penggunaan dana dalam item besar terkait revisi es curah yang ditujukan kepada LPDB Jakarta dan saksi juga tidak pernah memanggil para terdakwa untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa keputusan pada koperasi tergantung pada rapat anggota, harus ada persetujuan dari anggota koperasi;
- Bahwa kalau misalnya pengambilan keputusan di akhir tahun padahal rapat anggota di awal tahun, maka pengurus harus menyampaikan keputusan tersebut pada rapat anggota tahunan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi apabila ada bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM Pusat yang menyalurkan bantuan Dana bergulir kepada Koperasi Unit Desa (KUD atau Koperasi Serba Usaha (KSU), maka teknis pelaporannya adalah Koperasi Unit Desa (KUD atau Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mendapat bantuan Dana Bergulir tersebut menyampaikan laporan langsung kepada Kementerian Koperasi Cq. LPDB-KUMKM di Jakarta, sedangkan Koperasi dan UKM Prov. Maluku hanya menerima surat tembusan saja dari pengurus Koperasi Unit Desa (KUD atau Koperasi Serba Usaha (KSU) tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap Koperasi Unit Desa (KUD atau Koperasi Serba Usaha (KSU yang menerima Bantuan Dana Bergulir saksi tidak melaksanakan, akan tetapi

Halaman 54 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan bantuan dana bergulir kepada KUD Kakerisa di Abubu tahun 2010 tersebut pernah saksi ditunjuk atau diperintahkan oleh Kepala UPTD Dana bergulir Prov. Maluku (Bapak George Pattiasina) untuk mendampingi 3 orang tim dari Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-KUMKM), saksi lupa nama timnya tetapi saat itu kami langsung Ke Negeri Abubu pada sekitar akhir tahun 2009 sebelum dana bergulir dicairkan kepada KUD Kakerisa, setelah tiba di negeri Abubu (kantor KUD Kakerisa) bertemu dengan para pengurus yakni :

1. Ketua Koperasi Pieter Peilouw;
2. Sekretaris Frans Lekahena;
3. Bendahara Jonathan Lolopua.

Saat itu seingat saksi para pengurus tersebut berkomunikasi dengan Tim dari Jakarta dan posisi saksi di teras luar koperasi saja, menyangkut dengan pembicaraan seperti apa saksi tidak ikut karena sifat saksi hanya melakukan mendampingan, dan saat tiba di Abubu saksi melihat ada usaha Warung Serba Ada (Waserda) yang bersamaan dengan kantor, kemudian para pengurus ada tunjukan 1 unit body jaring Bobo, 1 unit body transport, menyangkut dengan Bak penampung (Fiber Glass) 1 unit, Pembuatan Bangunan Mesin ,dan Es curah itu saksi tidak menanyakan karena setahu saksi tim dari Jakarta yang punya kewenangan karena mereka yang memberikan Bantuan Dana Bergulir, serta setelah tiba di Negeri Abubu perkembangan KUD Kakerisa yang saksi lihat yaitu :

1. Menurut para pengurus sampaikan ada beberapa unit pembuatan rumpon tapi saksi sudah tidak ingat jumlah berapa yang disampaikan oleh pengurus KUD Kakerisa tersebut, dan benar ada 1 unit rumpon yang bisa dipandang dari dekat sebanyak 1 unit dan 2 unit sangat jauh dari pandangan saksi, sedangkan sisa lainnya rumpun saksi tidak tahu.
2. Untuk usaha Warung Serba Ada (Waserda) saat turun yang kedua kalinya masih berjalan. Dan benar saat turun yang kedua kalinya tembusan laporan oleh KUD Kakerisa belum disampaikan kepada kami dinas Koperasi dan UKM UPTD Prov. Maluku.

Sedangkan menyangkut dengan kontrak perjanjian antara pihak KUD penerima Bantun Dana dengan pihak LPDB-KUMKM pusat itu langsung ditanda tangani oleh masing-masing pihak, sedangkan kami tidak diberi tahu, hanya ketika tim LPDB-KUMKM pusat turun hanya diberi tahu untuk pendampingan saja;

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kasi Bisnis pada UPTD PDB Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 2010 setelah penyidik memperlihatkan bukti kartu piutang LPDB-KUMKM tersebut itu saksi pernah melihat, tapi bukan tupoksi saksi, karena untuk kartu piutang LPDB-KUMKM tersebut berada pada seksi pengembangan usaha dan atau seksi keuangan, sedangkan saksi saat itu menjabat Kasi Bisnis tidak memegang kartu piutang LPDB-KUMKM dimaksud;
- Bahwa dapat saksi kemukakan bahwa UPTD PDB Provinsi Maluku adalah mitra kerja dengan LPDB-KUMKM di Jakarta, dan menyangkut dengan pengelolaan keuangan dan atau transfer dana bergulir yang bersumber dari APBN itu tidak ada kaitan, hanya bersifat mitra dalam pembinaan saja karena dana yang disalurkan itu dari LPDB-KUMKM di Jakarta langsung kepada Rekening para KUD penerima Bantuan Dana sesuai dengan proposal dan persetujuan LPDB-KUMKM di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi setelah pencairan dana bergulir tidak pernah pihak pengurus KUD Kakerisa menemui saksi terkait dengan penggunaan dana tersebut, hanya ada 1 kali yang saksi sempat ingat pengurus KUD Kakerisa datang ke kantor saksi sekitar tahun 2010 intinya menyampaikan perkembangan KUD Kakerisa secara lisan, sedangkan secara tertulis saksi tidak tahu, dan benar setelah perkara ini dilakukan tagihan oleh KPKNL Cabang Ambon maupun pihak penyidik Kejari Ambon saksi tidak tahu, hanya saksi ketahui melalui Bapak Agustens Sahertian yang menceritakan kepada saksi bahwa KUD Kakerisa ada masalah karena yang bersangkutan pernah juga dipanggil oleh pihak Kejari Ambon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa menyangkut dengan Kartu Piutang LPDB KUMKM yang dikeluarkan oleh LPDB-KUMKM saksi tidak bertanggung jawab untuk itu karena sumber dananya dari ABPN dan hanya diketahui oleh seksi pengembangan usaha dan keuangan pada UPTD Dana Bergulir;
- Bahwa saksi pernah membaca isi proposal dari pengurus KUD Kakerisa tersebut untuk bermohon bantuan dari kepada pihak LPDB-KUMKM Jakarta, namun hal itu karena sudah lama saksi tidak ingat nomor surat proposal tersebut, namun saksi masih ingat item pekerjaan yang diminta dalam proposal tersebut yakni :
 1. Rumpon saksi tidak tahu berapa jumlah
 2. Motor ikan saksi tidak tahu berapa jumlah
 3. Mesin tempel 40 PK saksi tidak tahu berapa jumlah

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bak penampung (Fiber Glass) saksi tidak tahu berapa jumlah
 5. Pembuatan Bangunan Mesin saksi tidak tahu berapa jumlah
 6. Mesin Es Curah Rp. saksi tidak tahu berapa jumlah.
- Bahwa menyangkut dengan utang KUD Kakerissa Abubu tersebut oleh LPDB-KUMKM telah dilimpahkan kewenangannya kepada PUPN Cabang Maluku di Ambon saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah dimutasikan dari UPTD PDB;
 - Bahwa seingat saksi pada tahun 2010 ada sekitar 7 (tujuh) KUD yang menerima bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM di Jakarta, namun nama dan alamatnya dapat dikonfirmasi pada Kantor UPTD PDB Koperasi Prov. Maluku;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah tim LPDB-KUMKM Jakarta pulang saksi tidak pernah kembali ke KUD Kakerissa Abubu untuk pengecekan karena itu kewenangan dari Kabupaten Maluku Tengah, dan tidak pernah melakukan pemeriksaan asset terhadap KUD Kakerissa Abubu.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. GERSON TANAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Unit Perikanan pada KUD Kakerissa Abubu selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan pada tahun 2010 saksi diberhentikan tanpa mengetahui apa kesalahan saat itu, bertepatan dengan penerimaan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada waktu itu;
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Unit Perikanan pada KUD Kakerissa Abubu adalah Pengurus Inti KUD Kakerissa Abubu, yaitu Ketua Piter Peilouw, Sekretaris Jonathan Lalopua, dan Bendahara Frans Lekahena, yang diangkat secara lisan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kakerissa Abubu pada sekitar tahun 2006;
 - Bahwa setahu saksi tugas saksi sebagai Kepala Unit Perikanan pada KUD Kakerissa Abubu adalah mengelola jarring yang ada pada body jarring bobo, dan pembuatan zero atau rumpun tetapi hanya asal nama saja

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pelaksanaannya yang mengatur bahan-bahan dalam hal melakukan pembelanjaan adalah Pengurus sendiri, sedangkan saksi dan anggota hanya mengerjakan saja berupa saksi komando anggota untuk buat rumpun atau zero dengan potong bambu, gaba-gaba, paku untuk kemudian ikat dengan tali yang dibeli oleh pengurus untuk dijadikan rumpun;

- Bahwa proses pembuatan rumpon atau zero yang saksi kerjakan untuk KUD Kakerissa Abubu sewaktu saksi dipercayakan sebagai Kepala Unit Perikanan adalah dimulai dari mengambil bahan berupa bamboo, gaba-gaba, dan kayu untuk tiang-tiang yang saksi koordinir anggota untuk mengambil dari hutan tanpa dibayar karena sudah dibebankan setiap anggota itu misalkan 2 (dua) potong, selain itu ada penggunaan bahan berupa paku dan tali yang dibelanjakan oleh Pengurus sehingga biayanya saksi tidak tahu, kemudian setelah bahan-bahan tersebut ada atau terkumpul kami merakit menjadi rumpon dan membuat jangkar dengan menggunakan drum besi 4 (empat) buah, semen 3 (tiga) bantal, dan drum plastic 1 (satu) buah dan ban mobil bekas 4 (empat) buah;
- Bahwa menurut perkiraan saksi biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 (satu) unit rumpon pada tahun 2010 paling tinggi sebesar Rp.10.000.000,-, karena saksi ini sering membuat rumpon jadi mengetahui berapa besar biaya yang dibutuhkan, apalagi untuk pembuatan rumpon bagi KUD Kakerissa Abubu saat itu untuk bahan bambu, gaba-gaba dan kayu kami potong sendiri jadi dengan begitu lebih menghemat biaya yang dikeluarkan oleh Pengurus;
- Bahwa yang saksi kerjakan sebelum diberhentikan pada tahun 2010 itu adalah sebanyak 4 (empat) unit, dan setelah saksi diberhentikan setahu saksi ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) unit rumpon yang dikerjakan oleh saudara Frans Tiyahahu yang menggantikan saksi sebagai Kepala Unit Perikanan KUD Kakerissa pada saat itu;
- Bahwa sebelum KUD Kakerissa Abubu mendapatkan bantuan dana bergulir seingat saksi ada sekitar 5 (lima) unit rumpon yang saksi kerjakan untuk KUD Kakerissa Abubu sejak saksi diangkat sebagai Kepala Unit Perikanan pada tahun 2006 sampai dengan diberhentikan pada tahun 2010, namun seingat saksi ada beberapa yang sudah putus dan hanyut jadi mungkin apa yang disampaikan di dalam proposal Pengurus KUD Kakerissa Abubu ada 3 (tiga) unit Rumpon yang dimiliki oleh KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 itu benar;

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu terkait dengan pengajuan permohonan dan proposal untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah KUD Kakerissa Abubu melakukan pengadaan atau membuat sendiri motor transport ikan pada tahun 2010, karena motor transport ikan yang ada pada saat itu hanya motor transport ikan yang sudah lama milik KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa setahu saksi Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 tidak pernah melakukan pengadaan 2 (dua) unit mesin motor temple, karena seingat saksi 2 (dua) unit mesin motor temple tersebut yang dibeli oleh KUD Kakerissa Abubu pada saat itu dibeli dengan uang hasil penjualan dari tangkapan ikan bukan dari bantuan dana bergulir dari LPDB, karena saksi sebagai orang yang setiap hari harus ke laut saat itu setiap kali membawa hasil tangkapan ikan ke pasar di Tulehu biasanya mesin mati jadi kami mengusulkan kepada Pengurus untuk membeli mesin baru dan memang kemudian dibeli 2 (dua) unit mesin motor temple tetapi bukan bantuan dana bergulir dari LPDB tetapi dari hasil penjualan tangkapan ikan;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa Abubu tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung atau Fiber Glass bagi KUD Kakerissa Abubu karena sampai dengan saat ini barang itu tidak pernah kami melihat berada di negeri Abubu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rencana penggunaan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM bagi KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 untuk pembuatan bangunan mesin untuk mesin es curah, namun dengan alasan tidak ada lahan untuk pembuatan bangunan mesin akibatnya dialihkan penggunaannya untuk pengadaan bahan sembako;
- Bahwa bagi saksi di negeri Abubu tanah atau lahannya masih luas dan Pengurus dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara memiliki lahan bahkan halaman atau kintal rumah bendahara KUD Kakerissa Abubu saja masih luas.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlah pembuatan rumpon sebanyak 4 (empat) buah.
- Tugas saksi sebagai kepala unit perikanan adalah mencari ikan dan bobo dan tugas tambahan membuat rumpon atas perintah pengurus KUD Kakerissa;

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kelompok kami ada juga kelompok yang lain yang mengerjakan rumpon;
- Bahwa yang menyediakan bahan-bahan untuk membuat rumpon adalah anggota kelompok unit perikanan tersebut ;
- Bahwa sebagian anggota kelompok unit perikanan adalah anggota KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme mendapatkan bahan-bahan untuk membuat rumpon yang saksi tahu kerja saja setelah bahan-bahan sudah ada;
- Bahwa selain rumpon kelompok saksi tidak ada kerja pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi tahu pasti berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah rumpon yang saksi dengar cerita dari orang bahwa biaya untuk membuat sebuah rumpon Rp 12.000.000 per buah ;
- Bahwa apabila bahan-bahannya lengkap maka rumpon dapat dikerjakan dalam sehari saja ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bobo yang baru namun masih pakai yang lama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB kepada KUD Kakerissa sebesar Rp 500.000.000,-
- Bahwa bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB kepada KUD Kakerissa sebesar Rp 500.000.000,- diperuntukan untuk pembuatan rumpon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB kepada KUD Kakerissa sebesar Rp 500.000.000,- diperuntukan untuk 2 buah motor temple;
- Bahwa sebelumnya KUD kakerissa sudah memiliki rumpon sebelum penambahan rumpon dari pinjaman dana bergulir tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah apa-apa dari kerja rumpon;
- Bahwa rumpon dibuat dengan dana sendiri dan dianggap kepunyaan KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak pernah dikasih tahu saat dana bergulir cair;
- Bahwa bahan-bahan yang disiapkan oleh pengurus KUD Kakerissa untuk membuat rumpon antara lain tali,semen dan bambu;
- Bahwa ada tambahan rumpon selain 4 buah rumpon tersebut tapi jangka waktunya agak lama;

Halaman 60 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dana pembuatan 10 buah rumpon dalam proposal pinjaman dana bergulir sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembelian mesin temple baru;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembuatan bangunan untuk mesin curah
- Bahwa rumpon merupakan tempat yang berfungsi sebagai perangkap ikan baru kemudian ikan di ambil;
- Bahwa hasil ikan dari rumpon dijual ke Ambon dan apabila berlebihan dikasih ke KUD dan anggota;
- Bahwa bodi besar yang dipakai untuk mencari ikan milik KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi anggota KUD Kakerissa tetapi saksi tidak pernah bayar iuran koperasi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saat saksi masih menjadi anggota KUD Kakerissa memiliki 10 (sepuluh) buah rumpon;
- Bahwa saat saksi diangkat jadi kepala unit perikanan, KUD Kakerissa sudah tidak memiliki 10 buah rumpon lagi dan kemudian ada dana bergulir lalu dibuat 4 (empat) buah rumpon;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan rumpon setelah ada dana bergulir;
- Bahwa saksi pergi melihat rumpon di laut dengan menggunakan motor bobo milik KUD Kakerissa;
- Bahwa setahu saksi bobo dan bodi trans sudah ada sebelum dana bergulir cair;
- Bahwa setahu saksi rumpon 4 buah yang dibuat setelah dana bergulir cair sudah tidak ada karena bencana alam;
- Bahwa pada tahun 2011 ada diadakan rapat anggota tahunan namun saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tahu tentang aset KUD Kakerissa ketika saksi diangkat menjadi kepala unit perikanan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu asset KUD Kakerissa sebelum dana bergulir cair;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Kejaksaan bahwa KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor temple baru;
- Bahwa tidak ada pengadaan bodi baru pada tahun 2010
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berpendapat :

- Selain bahan-bahan yang pengurus beli dari toko seperti tali, semen, lampu, bahan-bahan lain seperti kayu, gaba-gaba dan bambu serta upah kerja juga dibayar oleh Pengurus.
- Sebelum rumpon dibuat, sudah dibuat rapat anggota nelayan yang memutuskan biaya pembuatan dan pembelian bahan-bahan.

Terdakwa II berpendapat :

- Saksi diberhentikan tahun 2012 bukan tahun 2010 atau 2011 ;

Terdakwa III berpendapat :

- Ada pembuatan 10 buah rumpon baru;
 - Bodi transport itu diperbaiki, sementara mesinnya 2 (dua) unit dibeli baru langsung dari toko;
 - Ada pembelian bodi jaring baru di Haria;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
7. FRANS TIAHAHU alias Bapak Co, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait pinjaman uang dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa hubungan saksi dengan KUD Kakerissa Abubu adalah waktu mulai berdirinya KUD Kakerissa Abubu sampai dengan tahun 1992 saksi masuk menjadi anggota, kemudian pada sekitar tahun 1995 saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Nelayan II pada KUD Kakerissa Abubu, dimana saksi menjabat sampai dengan tahun 2016 dan karena kondisi saksi pada tahun 2016 itu dalam keadaan sakit akhirnya Pengurus memberhentikan saksi;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan II adalah setiap pagi membangunkan para masnait untuk pergi mencari ikan ke laut dengan menggunakan bodi dan jarring bobo untuk menangkap ikan dimana saksi juga ikut serta dengan para masnait di dalam bodi jarring bobo tersebut;

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus KUD Kakerissa saat saksi menjadi anggota adalah pengurus yang sekarang ini yaitu Ketua Pieter Peilouw, Sekretaris Jonathan Lalopua dan Bendahara Frans Lekahena;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan pinjaman dana bergulir dari LPDB kepada KUD Kakerissa
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proposal yang diajukan oleh KUD Kakerissa untuk mendapatkan Pinjaman dana bergulir;
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua kelompok Nelayan II adalah membangunkan masnait untuk pergi mencari ikan ke laut dengan menggunakan bodi dan jarring bobo untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi diberitahu tentang item-item yang ada didalam proposal yang diajukan oleh KUD Kakerissa untuk mendapaat pinjaman dana bergulir antara lain : 4 buah rumpon, es curah, pengadaan bodi trans baru dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi tahu ada rumpon namun es curah dan bodi trans tidak pernah ada ;
- Bahwa saksi ikut dalam pembuatan rumpon ;
- Bahwa rumpon tersebut sudah tidak ada lagi karena bencana alam;
- Bahwa setahu saksi motor tempel tidak pernah ada ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada bangunan baru untuk es curah karena tidak ada lahan untuk itu ;
- Bahwa KUD kakerissa sudah memiliki rumpon sebelum penambahan rumpon dari pinjaman dana bergulir;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah apa-apa dari kerja rumpon;
- Bahwa rumpon dibuat dengan dana sendiri dan dianggap kepunyaan KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak pernah dikasih tahu saat dana bergulir cair;
- Bahwa bahan-bahan yang disiapkan oleh pengurus KUD Kakerissa untuk membuat rumpon antara lain tali, semen dan bambu;
- Bahwa kelompok kami mengerjakan 1 (satu) buah rumpon;
- Bahwa ada penambahan rumpon tapi jangka waktunya agak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu dana pembuatan 10 buah rumpon dalam proposal pinjaman dana bergulir sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembelian mesin temple baru;

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah dengar ada pembuatan bangunan untuk mesin curah
- Bahwa kami tidak pernah diberitahukan tentang pinjaman dana bergulir yang harus dikembalikan namun saksi pernah dengar ada pinjaman Rp 500 juta dan harus dikembalikan secara cicil;
- Bahwa saksi tidak pernah bayar uang iuran koperasi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat anggota tahunan;
- Bahwa setahu saksi biaya untuk membuat sebuah rumpon kira-kira sebesar Rp. 10 juta perbuah;
- Bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rumpon antara lain : tali, drum, semen, lampu dan lain lain;
- Bahwa untuk membuat rumpon biasanya bahan-bahan disediakan oleh pengurus;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa memiliki 4 buah rumpon dan ditambah lagi 3 buah rumpon dari hasil penjualan ikan 4 buah rumpon sebelumnya;
- Bahwa kalau ada pemasukan uang dari penjualan ikan di kasih ke KUD Kakerissa namun kalau pendapatannya kurang dibagi ke anggota;
- Bahwa saat saksi menjadi anggota, KUD Kakerissa sudah memiliki bodi;
- Bahwa sebelum dana bergulir cair, KUD Kakerissa telah memiliki bodi besar;
- Bahwa bodi milik KUD Kakerissa masih ada namun sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa sekarang KUD Kakerissa sudah tidak ada pemasukan uang lagi dari rumpon karena rumpon sudah tidak ada ;
- Bahwa saat pertemuan pengurus ada memberitahukan kami bahwa ada mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir sebesar Rp 500 juta;
- Bahwa ada rapat dengan anggota sebelum rumpon dibuat;
- Bahwa saat rapat diadakan pada saat itu saksi melihat saudara gerson tanamal hadir juga;
- Bahwa rumpon dikerjakan oleh semua anggota koperasi;
- Bahwa bobo dan bodi trans sudah ada sebelum dana bergulir cair;
- Bahwa saat rapat anggota tahunan pengurus ada memberikan laporan dan menjelaskan bahwa mesin es curah tidak jadi dibuat ;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai ketua kelompok Nelayan II pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu aset KUD Kakerissa dari laporan pengurus;

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak asset yang dilapokan oleh pengurus dan sudah tidak ada lagi di lapangan;
- Bahwa harga pembuatan sebuah rumpon saksi tahu dari cerita orang namun harga pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali KUD kakerissa mengadakan rapat ;
- Bahwa ada penambahan 3 buah rumpon dari hasil penjualan ikan pada 4 buah rumpon sebelumnya ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan jujur, kalau pergantian setelah saudara Gerson Tanamal turun saksi jujur tetap pada jabatan sebagai Ketua Kelompok Nelayan II dan tidak pada jabatan sebagai Kepala Unit Perikanan pada KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa setahu saksi setelah bapak Gerson Tanamal turun tidak pernah ada yang menggantikan sebagai Kepala Unit Perikanan, dan yang bertindak sebagai Kepala Pemasaran ikan ketika itu adalah saudara Hermanus Manuputty dan Johan Peilouw;
- Bahwa semasa pak Gerson Tanamal masih bertugas sebagai Kepala Unit Perikanan pada saat itu kami hanya membuat 4 (empat) unit rumpon yang pekerjaannya dibagikan untuk 4 (empat) kelompok untuk mengerjakan, dan setelah saudara Gerson Tanamal turun pembuatan Rumpon tersebut dilakukan dengan cara para pengurus memberitahukan untuk masing-masing Ketua Kelompok (Ketua Kelompok Unit I, dan Unit II) agar memberitahukan anggota memotong bambu, gaba-gaba dan kayu guna pembuatan rumpon, yaitu hanya sebanyak 3 (tiga) unit rumpon, dimana saat itu sesuai dengan apa yang saksi ketahui sebagai Ketua Kelompok Nelayan II pembuatan 3 (tiga) unit rumpon tersebut biayanya diambil dari hasil tangkapan dari 4 (empat) unit Rumpon yang dikerjakan oleh pak Gerson Tanamal semasa masih bertugas sebagai Kepala Unit Perikanan, bukan dari dana pinjaman LPDB-KUMKM;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 4 (empat) unit rumpon yang dikerjakan semasa pak Gerson Tanamal menjabat sebagai Kepala Unit Perikanan. Karena perlu saksi tambahkan bahwa pembuatan 3 (tiga) unit rumpon sesudah pak Gerson Tanamal turun itu dibuat dalam jarak waktu yang lama dan berbeda sehingga dapat diketahui bahwa itu bukan dibuat dengan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM, tetapi dari hasil tangkapan dari 4 (empat) unit rumpon yang sebelumnya dikerjakan oleh pak Gerson Tanamal;

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum KUD Kakerissa Abubu mendapatkan bantuan dana bergulir seingat saksi ada sekitar 3 (tiga) unit rumpon yang dimiliki oleh KUD Kakerissa Abubu pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah KUD Kakerissa Abubu melakukan pengadaan atau membuat sendiri motor transport ikan pada tahun 2010, karena motor transport ikan yang ada pada saat itu hanya motor transport ikan yang sudah lama milik KUD Kakerissa Abubu, dan yang saksi ketahui yang dilakukan pada saat itu hanya berupa perbaikan terhadap bodi motor transport ikan lama yang dikerjakan oleh orang dari Haria yang biasa dipanggil Paet yang nama jelasnya akan saksi cek dan beritahukan kepada Penyidik;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) unit mesin motor temple yang dibeli oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 itu dibeli dengan uang hasil penjualan dari tangkapan ikan bukan dari bantuan dana bergulir dari LPDB, karena saksi sebagai orang yang setiap hari harus ke laut dengan masnait saat itu setiap kali membawa hasil tangkapan ikan ke pasar di Tulehu biasanya mesin mati baik bodi tansport ikan maupun bodi jarring bobo karena bodi jarring bobo juga sewaktu-waktu bawa ikan ke Tulehu kalau hasil tangkapannya banyak, jadi kami mengusulkan kepada Pengurus untuk membeli mesin baru dan memang kemudian dibeli 2 (dua) unit mesin motor temple tetapi bukan bantuan dana bergulir dari LPDB tetapi dari hasil penjualan tangkapan ikan, dan perlu saksi tambahkan bahwa pembelian 2 (dua) unit mesin motor temple tersebut dilakukan sebelum KUD Kakerissa Abubu menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada sekitar pertengahan atau akhir tahun 2009;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Nelayan II, setahu saksi KUD Kakerissa Abubu tidak pernah melakukan pengadaan Bak Penampung (Fiber Glass) pada tahun 2010 bagi KUD Kakerissa Abubu karena sampai dengan hari ini barang itu tidak pernah kami melihat ada di Negeri Abubu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rencana penggunaan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM bagi KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 tersebut di antaranya untuk pembuatan bangunan mesin untuk mesin es curah, karena di dalam RAT tidak pernah pihak Pengurus menyampaikan kepada anggota maupun di dalam laporan pertanggungjawaban oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dan yang saksi ketahui sebagai anggota masyarakat negeri Abubu sampai hari ini di

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Abubu tidak pernah ada bangunan dan mesin es curah, yang ada hanyalah berupa Cooldstorage milik Kelompok Federasi;

- Bahwa kalau bagi saksi kalau hanya membutuhkan lahan sekitar 5 atau 6 meter maka kalau salah satu Pengurus KUD Kakerissa Abubu memiliki halaman yang luas, mengapa tidak dipergunakan untuk membangun tempat sarana untuk mesin es curah tersebut, sehingga bagi saksi kalau ada Pengurus KUD Kakerissa Abubu mengatakan tidak ada lahan hal tersebut tidak dapat diterima dan hanya merupakan alasan mereka saja.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlah pembuatan rumpon sebanyak 4 (empat) buah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Terdakwa I berpendapat :

- Dana pembuatan 3 (empat) buah rumpon dikerjakan oleh saksi didapat digunakan dari dana bergulir.
- Bahan-bahan pembuatan rumpon seperti kayu, gaba-gaba dan kayu serta upah kerja juga dibayar oleh Pengurus.

Terdakwa II berpendapat : cukup

Terdakwa III berpendapat :

- Ada pembuatan 10 buah rumpon;
 - Bodi transport itu diperbaiki, sementara Mesinnya 2 (dua) unit dibeli langsung dari toko ;
 - Ada pembelian bodi jaring baru di Haria ;
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
8. RICHARD ARTHUR SAMU-SAMU alias UCOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Cq. LPDB-KUMKM senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2010 kepada KUD Kakerissa desa Abubu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Raja Negeri Abubu periode 2011 s/d 2016, dan saksi tidak termasuk dalam kepengurusan atau pembinaan KUD Kakerissa karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan KUD Kakerissa Abubu tersebut;
- Bahwa saksi sebagai mantan Raja Negeri Abubu tidak termasuk dalam kepengurusan atau pembinaan karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan KUD Kakerissa Abubu tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pinjaman dana bergulir KUD Kakerissa nanti pada tahun 2015 baru saksi tahu dari informasi teman bernama Jery Matatula memberitahukan bahwa KUD Kakerissa sedang dalam masalah pinjaman dana bergulir dari LPDB;
- Bahwa Jery Matatula adalah pegawai Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi bertemu dengan pihak LPDB dari Jakarta yang kebetulan makan di rumah makan Sari Gurih ditemani oleh Jery Matatula yang kemudian memperkenalkan tim LPDB tersebut kepada saksi, selanjutnya oleh salah satu anggota tim bernama Charles menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Pengurus KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa saksi sempat membaca dan ternyata isi surat tersebut adalah surat peringatan tentang tagihan atas pinjaman dana bergulir sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama menjadi raja saksi lihat kehidupan ekonomi masyarakat Negeri Abubu biasa-biasa saja tidak ada perubahan;
- Bahwa selama menjadi raja usaha dari KUD Kakerissa yang saksi lihat adalah Kios sembako,rumpon/jaring bobo, bodi transport ikan;
- Bahwa KUD kakerissa sudah berdiri sebelum saksi menjadi raja, KUD Kakerissa berdiri pada tahun 1988;
- Bahwa setahu saksi rumpon yang saksi lihat ada 2 unit milik pribadi bukan milik KUD Kakerissa ;
- Bahwa kios sembako milik KUD Kakerissa ada 4 unit yang mau dikatakan usahanya tidak berjalan normal atau tidak berkembang;
- Bahwa untuk bodi transpor yang saksi tahu sudah rusak dan tidak dapat beroperasi lagi. Hanya ada hanya 1 unit bodi bobo dan 1 unit bodi transpor;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait lahan pembuatan bangunan mesin es curah;
- Bahwa di Negeri Abubu sebagian besar tanah yang ada adalah tanah dati;

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir 90% masyarakat Negeri Abubu adalah anggota KUD Kakerissa;
- Bahwa yang membuat surat adalah sekretaris dan yang menandatangani surat tersebut adalah saksi sebagai raja;
- Bahwa surat yang ditujukan kepada KUD Kakerissa dari LPDB Jakarta adalah sebuah surat peringatan;
- Bahwa setahu saksi selaku mantan Raja Negeri Abubu periode 2011 s/d 2016, saksi tidak mengetahui aktifitas KUD Kakerissa karena saksi belum menjabat sebagai Raja Abubu sebelum tahun 2010, selain itu sebelum menjadi Raja saksi berdomisili di Jakarta bukan di negeri Abubu, jadi mengenai perkembangan KUD Kakerissa sebelum dan sesudah tahun 2010 saksi tidak tahu menahu, sedangkan pada tahun 2011 sejak saksi menjabat sebagai Raja saksi tidak pernah dilibatkan sampai dengan masa tugas saksi berakhir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak LPDB-KUMKM, yaitu seingat saksi di tahun 2015, namun hari dan tanggalnya saksi lupa, persis saat saksi sementara makan siang pada rumah makan Sari Rasa (depan rumah sakit GPM) pada sekitar jam 12.30 Wit, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama bapak Jery Matatula Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku bersama dengan Tim LPDB-KUMKM dari Jakarta persis mereka mau makan siang juga;
- Bahwa kemudian lewat bapak Jery Matatula saksi diperkenalkan dengan bapak Charles salah satu Tim dari LPDB-KUMKM pusat dan saat itulah ada yang disinggung menyangkut dengan KUD Kakerissa dimana saksi diminta dititipkan untuk bantu antar surat kepada Pengurus KUD Kakerissa yang pada awalnya saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan siang saksi keluar duluan dari rumah makan tersebut, dank arena saksi merasa penasaran dengan melihat posisi surat yang tidak di amplop yang tidak tertutup atau terbuka, kemudian saksi membuka lembaran surat tersebut dan membaca dan ternyata isi surat itu ada kaitan dengan surat peringatan kepada pihak KUD Kakerissa;
- Bahwa dari situlah saksi baru mengetahui kalau KUD Kakerissa ini ada bermasalah terkait dengan tunggakan dana bergulir senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan surat itu saksi teruskan ke Pengurus KUD Abubu lewat salah seorang anggota KUD Kakerissa yang bernama Zety Picauria;

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekarang usaha asset KUD Kakerissa sesuai dengan apa yang saksi lihat hanya ada 2 (dua) unit rumpon milik pribadi bukan milik KUD Kakerissa yang dikelola dan KUD Kakerissa saat ini hanya ada usaha pengembangan sembako berupa 4 (empat) Kios yang mau dikatakan usahanya tidak berjalan normal atau tidak berkembang juga, dan untuk bodi transport/bodi penumpang yang saksi tahu sudah rusak dan tidak dapat beroperasi lagi, yang ada hanya 1 (satu) unit bodi bobo dan 1 (satu) unit bodi transport;
 - Bahwa menyangkut masalah lahan terkait dengan pembuatan bangunan mesin es curah saksi tidak pernah tahu, dan walaupun ada pembuatan bangunan mesin es curah pada tahun 2010 lahannya ada, namun terbatas tergantung dari pemilik yang mau menghibahkan lahannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa I berpendapat :
 - Surat Keterangan Musibah ditandatangani oleh Saksi.Terdakwa II berpendapat :
 - Surat Keterangan Musibah tersebut diterima dari Saudara Sekretaris Desa.Terdakwa III berpendapat :
 - Surat ditandatangani oleh Saksi.
 - Tanah datu itu milik bersama jadi saksi tidak bisa memberikan untuk membuat bangunan es curah.
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
9. YUSUF TANAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dana bergulir / dana pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- yang dikelola oleh KUD Kakerissa Abubu;

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai humas KUD Kakerissa Abubu adalah Ketua KUD saudara Pieter Peilouw yang tanggal pengangkatannya saksi lupa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Humas KUD Kakerissa Abubu adalah menyampaikan pemberitahuan kepada anggota KUD untuk rapat atau kerja;
- Bahwa struktur Pengurus KUD Kakerissa Abubu adalah Ketua saudara Pieter Peilouw, Sekretaris saudara Jonathan Lalopua, dan Bendahara saudara Frans Lekahena;
- Bahwa saksi menjadi anggota KUD Kakerissa sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu bahwa KUD Kakerissa ada mengajukan pinjaman dana bergulir pada saat Laporan dari Pengurus dalam rapat anggota tahunan (RAT) pada tahun 2010;
- Bahwa besar pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu pinjaman pinjaman dana bergulir tersebut untuk pembuatan 4 (empat) buah rumpon dan selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumpon milik KUD Kakerissa sudah ada sebelum ada dana bergulir;
- Bahwa bodi transport milik KUD Kakerissa ada 1 unit sebelum adanya bantuan dana bergulir ;
- Bahwa KUD Kakerissa memiliki 2 unit bodi jaring bobo namun sekarang sisa 1 unit karena 1 unit lagi sudah rusak;
- Bahwa kios sembako masih berjalan 3 unit namun tidak seperti dulu karena isi kiosnya sisa sedikit;
- Bahwa untuk usaha rumpon sekarang sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa sekarang bodi bobo sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi untuk melaut;
- Bahwa yang saksi tahu aset KUD Kakerissa antara lain bodi jaring bobo dan bodi transport dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bodi transport kondisinya masih baik dan masih bisa digunakan;
- Bahwa pengurus KUD Kakerissa tidak pernah lagi melakukan rapat anggota tahunan sampai dengan sekarang kecuali pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima uang jasa dari pengurus KUD kakerissa sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun namun saksi sudah lupa berapa kali;

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertugas sebagai humas, saksi mengundang anggota untuk rapat dengan tidak memakai surat hanya mengundang secara lisan saja;
- Bahwa pada tahun 2010 yang saksi tahu ada pengadaan rumpon dan mesin temple baru sedangkan bak penampung tidak pernah ada;
- Bahwa setahu saksi pengurus KUD Kakerissa adalah anak dati;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengalihan program yang tidak dilaksanakan ke sembako;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Humas KUD Kakerissa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa humas dalam struktur KUD Kakerissa adalah sebagai seorang karyawan;
- Bahwa pada tahun 2010 ada 4 buah rumpon baru ;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan rumpon karena saksi adalah salah satu anggota kelompok nelayan;
- Bahwa kios sembako masih jalan namun tidak seperti yang dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pegang uang pendapatan KUD Kakerissa sementara pengurusnya telah ditahan;
- Bahwa saksi mengetahui KUD Kakerissa Abubu menerima bantuan dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- dari LPDB pada saat rapat kerja Pengurus, dimana diberitahukan bahwa KUD Kakerissa Abubu mendapat bantuan dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- pada tahun 2010 dari Pemerintah;
- Bahwa yang saksi dengar dari anggota KUD Kakerissa bahwa bantuan dana bergulir tersebut akan dipergunakan untuk pembuatan rumpon sebanyak 4 (empat) buah selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk penjualan sembako masih berjalan namun tidak seperti dulu, dan mengenai perikanan atau rumpon sudah tidak berjalan;
- Bahwa mengenai asset milik KUD Kakerissa Abubu yang saksi ketahui yaitu bodi jarring bobo dan bodi transport dan selebihnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak pernah lagi melakukan rapat anggota tahunan sampai dengan sekarang kecuali pada tahun 2010;
- Bahwa sebagai Humas saksi pernah menerima uang jasa dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu sebesar Rp.75.000,- per tahunnya namun saksi sudah lupa berapa kali.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 72 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. FREDEK LEKAHENA alias FERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait bantuan dana bergulir untuk KUD Kakerissa Abubu senilai Rp.500.000.000,- pada tahun 2010;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan I pada KUD Kakerissa Abubu itu saksi tahu karena saksi diangkat oleh Pengurus KUD Kakerissa, saat ada ikut rapat dalam KUD, namun saksi lupa tanggal dan tahun rapat, dan benar setahu saksi diangkat sampai saksi diperiksa saat ini tidak pernah diperlihatkan SK pengangkatan saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan I KUD Kakerissa Abubu;
 - Bahwa yang saksi ketahui tugas saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan I, yaitu hanya membangunkan anggota masnait ketika jaring bobo keluar malam hari sekitar jam 3 atau jam 4 subuh dari pantai menuju laut tempat zero atau rumpon, kemudian mengambil ikan hasil tangkapan pada zero atau rumpon;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota KUD Kakerissa ;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Nelayan I oleh Pengurus KUD Kakerissa pada saat rapat anggota dan disetujui oleh semua anggota yang hadir;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua kelompok Nelayan I sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi rumpon milik KUD kakerissa ada 10 buah pada tahun 2010, 10 buah rumpon tersebut dibuat setelah KUD Kakerissa mendapat pinjaman dana bergulir;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika pengurus mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir, saksi baru tahu saat ada rapat anggota kemudian Pengurus KUD Kakerissa memberikan penjelasan tentang dana pinjaman dana bergulir;
 - Bahwa setahu saksi besar pinjaman dana bergulir Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir;
 - Bahwa kelompok kami sebagian mengerjakan 1 buah rumpon;

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan untuk membuat rumpon semua biaya dibayar oleh bendahara KUD Kakerissa yaitu Bapak Frans Lekahena;
- Bahwa saksi mendapat upah dari hasil pengerjaan rumpon, setiap pengerjaan 1 buah rumpon dibayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kelompok dan saksi sendiri mendapat upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa gaba-gaba dan bambu disediakan oleh anggota kelompok dan dibayar oleh bendahara KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara membuat rumpon, saksi ikut membantu anggota kelompok saja;
- Bahwa selain gaba-gaba, bahan lain yang dibutuhkan antara lain semen, pelampung, tali nilon, kayu, drum besi dan drum plastik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 buah rumpon karena semua bahan telah disediakan oleh bendahara KUD Kakerissa;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor transport baru karena yang ada itu hanya motor transport yang lama;
- Bahwa KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung karena sampai hari ini barang itu tidak pernah kami lihat berada di Negeri Abubu;
- Bahwa tentang 2 (dua) unit mesin moor tempel 40 PK, saksi tidak tahu apakah 2 unit mesin motor temple tersebut pengadaan baru dari dana bergulir atau tidak karena tugas sehari-hari saksi hanya menjaga/memelihara bodi dan jaring ;
- Bahwa saksi sebagai anggota KUD Kakerissa tahu bahwa pinjaman dana bergulir harus dikembalikan karena saat pertemuan, pengurus menjelaskan tentang pinjaman Rp. 500.000.000,- dari LPDB dan harus dikembalikan secara berangsur/cicilan,;
- Bahwa setahu saksi bangunan tempat mesin es curah tidak pernah ada di Negeri Abubu;
- Bahwa sebagai warga Negeri Abubu saksi tahu di Negeri Abubu masih ada lahan atau lahan yang sangat luas bahkan pengurus KUD juga memiliki halaman rumah yang masih luas tapi saksi tidak tahu mengapa rencana pembuatan bangunan tempat mesin es curah tidak dapat dilakukan;

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembuatan 1 (satu) buah rumpon kira-kira sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi tahu dari informasi anggota yang lain;
- Bahwa jumlah total rumpon yang dikerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah rumpon;
- Bahwa rumpon dibawa ke laut dan dipasang tidak bersamaan tetapi satu per satu;
- Bahwa rumpon yang dibuat setelah ada dana bergulir sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa upah kerja 1 buah rumpon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi kepada anggota yang mengerjakan rumpon;
- Bahwa yang saksi ketahui ada zero atau rumpon milik KUD Kakerissa Abubu ada 10 (sepuluh) unit kisaran tahun 2010, dan zero atau rumpon milik pribadi ada 1 (satu) atau 2 (dua) unit, namun saksi tidak tahu jumlahnya secara pasti;
- Bahwa setahu saksi selaku Ketua Kelompok Nelayan I, 10 (sepuluh) unit rumpon milik KUD Kakerissa Abubu itu dibuat atau diperoleh setelah mendapat bantuan tahun 2010 dari Kementerian KUMKM (LPDB-KUMKM), karena hal itu saksi mendengar penjelasan dari Pengurus KUD Kakerissa saat ada rapat dibicarakan menyangkut dana bergulir yang diperoleh itu digunakan untuk pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit rumpon diberi upah kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada yang membuat termasuk saksi membuat 1 (satu) unit rumpon mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,-, itupun sudah termasuk atap dan gaba-gaba untuk menutup dan gaba-gaba untuk mengampung zero atau rumpon tersebut, saat saksi terima upah sebesar Rp.1.000.000,- tidak ada bukti kwitansi yang dibuat oleh bendahara KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) unit bodi transport ikan, 1 (satu) unit bodi jarring bobo, pembelian 2 (dua) unit mesin Yamaha 40 PK pada KUD Kakerissa, karena saksi hanya Ketua Kelompok Nelayan I milik KUD Kakerissa sejak tahun 1997 s/d sekarang;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Nelayan I dengan anggota masnait 46 (empat puluh enam) orang dan 3 (tiga) pengurus jadi berjumlah 49 (empat puluh Sembilan) orang, yang mana setahu saksi kelompok nelayan I kerja rumpon atau zero sebanyak 2 (dua) unit saja, sisanya yang saksi

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dikerjakan oleh kelompok nelayan lain dengan dibayar Rp.1.000.000,-;

- Bahwa setahu saksi hasil tangkapan ikan tahun 2010 s/d tahun 2011 masih lancar, kemudian tahun 2012 sampai sekarang hasil tangkapan sudah menurun dikarenakan zero/rumpon 10 (sepuluh) unit tersebut semuanya sudah putus, jadi tidak ada lagi aktifitas tangkapan ikan, hanya ada 1 (satu) rumpon milik pribadi bukan milik KUD Kakerissa itupun hasilnya menurun tidak menutupi biaya bahan-bahan dan uang makan/rokok anggota saksi, sehingga tidak ada setoran buat KUD Kakerissa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengadaan 2 (dua) mesin motor temple 40 PK tersebut dibeli dengan menggunakan dana apa, karena tugas saksi sehari-hari hanya menjaga/memelihara bodi dan jarring saat ditambatkan atau labu di tepi pantai Abubu saja;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa Abubu tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung (Fiber Glass) bagi KUD Kakerissa Abubu karena sampai hari ini barang itu tidak pernah kami melihat berada di negeri Abubu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rencana penggunaan dan bantuan dari LPDB-KUMKM untuk pembuatan bangunan untuk mesin es curah;
- Bahwa saksi sebagai warga masyarakat negeri Abubu setahu saksi tanah atau lahan di negeri Abubu masih luas dan Pengurus dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara memiliki lahan bahkan halaman atau kintal rumah bendahara KUD Kakerissa Abubu saja masih luas;
- Bahwa saksi kemukakan setahu saksi 10 (sepuluh) unit sero/rumpon milik KUD Kakerissa, jika ada musibah atau cuaca laut bergelombang yang berakibat sero/rumpon putus itu tidak pernah ada ganti atau pembuatan sero/rumpon yang baru, karena saksi tahu persis selaku ketua kelompok nelayan I keadaan rumpon di laut, karena menyangkut dengan hasil tangkapan ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu terkait dengan pengajuan permohonan dan proposal untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada saat itu, karena saksi hanya focus sebagai ketua kelompok nelayan I dan anggota saksi di laut dalam memperhatikan bodi jarring jangan sampai ada yang hanyut terbawa arus;

Halaman 76 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan oleh Pengurus KUD Kakerissa dalam pelaksanaan rapat pada akhir tahun 2009 terkait dengan pengajuan permohonan dan proposal untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
 - Bahwa seingat saksi tidak pernah KUD Kakerissa Abubu melakukan pengadaan atau membuat sendiri motor transport ikan pada tahun 2010, karena motor transport ikan yang ada pada saat itu hanya motor transport ikan yang sudah lama (bekas) KUD Kakerissa Abubu.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
11. HENDRIK KARUWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi UKM RI (LPDB-KUMKM) senilai Rp.500.000.000,- tahun 2010 kepada KUD Kakerissa Abubu sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi pernah menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu sekitar tahun 1990 dan dasar hukum pendirian KUD Kakerissa Abubu adalah surat izin Nomor : 470/BH/XII/1992 tanggal 18 Juni 1992, dan sampai sekarang saksi masih tetap menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu dalam jabatan sebagai Kepala Unit BBM yang pengangkatannya saksi sudah lupa tahunnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota KUD Kakerissa Abubu berapa orang, dan setahu saksi saat ini saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Unit BBM milik KUD Kakerissa Abubu dan saksi tidak tahu kesalahan saksi apa, serta perlu saksi tambahkan bahwa saat saksi sebagai Kepala Unit BBM usahanya berjalan lancar, namun saat ini usaha BBM sudah bangkrut;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Unit BBM pada KUD Kakerissa Abubu adalah melakukan suplay minyak jenis minyak tanah dan bensin untuk nelayan tangkap milik KUD Kakerissa, menjual minyak jenis bensin dan minyak tanah kepada masyarakat Abubu yang hasil penjualan minyaknya

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada bendahara KUD Kakerissa yang bernama Frans Lekahena;

- Bahwa setahu saksi Pengurus KUD Kakerissa Abubu terdiri dari Ketua dijabat oleh Pieter Peilouw alias bapak Pit, Sekretaris dijabat oleh Jonathan Lalopua alias bapak Nathan, dan Bendahara dijabat oleh Frans Lekahena alias bapak Lans;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota KUD Kakerissa sejak tahun 1990 dan jabatan saksi sebagai Kepala Unit BBM pada KUD Kakerissa, saksi diangkat oleh pengurus KUD pada saat Rapat Anggota Tahunan ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala unit BBM adalah melakukan suplay minyak jenis minyak tanah dan bensin untuk nelayan tangkap milik KUD Kakerissa ,menjual jenis bensin dan minyak tanah kepada masyarakat;
- Bahwa hasil penjualan BBM saksi setor ke bendahara KUD Kakerissa;
- Bahwa unit usaha dari KUS Kakerissa adalah usaha penangkapan ikan, unit usaha kios sembako dan unit usaha BBM;
- Bahwa unit usaha kios sembako sampai sekarang masih berjalan walaupun barang yang tersedia sangat sedikit, unit usaha perikanan masih berjalan tergantung iklim dan cuaca sedangkan unit usaha BBM sudah macet total;
- Bahwa sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2011 setiap tahun selalu diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena ada Notulen RAT namun dari tahun 2012 sampai dengan 2017 tidak pernah ada lagi Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa setahu saksi sumber dana KUD Kakerissa berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, cadangan puskud, cadangan inkud dan sisa hasil usaha, hal tersebut saksi tahu dari laporan pertanggungjawaban pengurus dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pinjaman dana bergulir dari LPDB kepada KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa pengurus KUD Kakerissa mengadakan rapat anggota setelah pinjaman dana bergulir cair;
- Bahwa saksi sebagai anggota KUD kakerissa tahu bahwa pinjaman dana bergulir harus dikembalikan karena saat pertemuan, pengurus menjelaskan tentang pinjaman rp 500.000.000,- dari LPDB dan harus dikembalikan secara berangsur/cicilan,;

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bangunan tempat mesin es curah tidak pernah ada di Negeri Abubu;
- Bahwa sebagai warga Negeri Abubu menurut saksi di Negeri Abubu tanah atau lahan di Negeri Abubu masih sangat luas bahkan pengurus KUD juga memiliki halaman rumah yang masih luas tetapi saksi tidak tahu mengapa rencana pembuatan bangunan tempat mesin es curah tidak dapat dilakukan ;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM saksi catat kemudian pada sore hari saksi serahkan kepada bendahara KUD Kakerissa;
- Bahwa upah yang saksi dapat dari mengelolah unit usaha BBM sebesar Rp 150.000,- sampai dengan Rp 200.000,-;
- Bahwa upah dari menjaga kios sembako adalah Rp 10.000,- dibayar per tiga hari,;
- Bahwa kegiatan KUD Kakerissa Abubu saat ini berjalan tidak normal lagi, karena minimnya bahan sembako yang dijual di 4 (empat) Kios;
- Bahwa setahu saksi setiap anggota KUD Kakerissa yang menjaga kios 3 (tiga) hari diberikan upah sebesar Rp.10.000,-, hal ini saksi ketahui dari anggota KUD Kakerissa berdasarkan fakta di lapangan, namun setahu saksi pada sekitar tahun 2015 sampai sekarang ini tidak ada lagi giliran jaga kios secara bergiliran hanya ditangani oleh beberapa anggota KUD Kakerissa dengan biaya jaga yang saksi tidak tahu berapa rupiah;
- Bahwa unit usaha yang dilakukan oleh KUD Kakerissa Abubu adalah unit usaha perikanan tangkap, unit usaha sembako dan unit usaha BBM;
- Bahwa setahu saksi saat ini unit usaha yang masih bertahan yakni unit usaha perikanan tangkap yang beraktifitas tergantung dari iklim laut dan unit usaha sembako juga masih beraktifitas tetapi barangnya berkurang, sedangkan unit usaha BBM sudah macet total karena saksi sendiri selaku Kepala unit BBM sudah dipecat yang mana upah yang diberikan setelah akhir tahun seingat saksi dapat SHU 2 (dua) kali yakni yang pertama saksi lupa tahunnya senilai Rp.400.000,- dan yang kedua senilai Rp.500.000,- yang saksi juga lupa tahunnya;
- Bahwa setahu saksi Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejak tahun 1989 s/d tahun 2011 setiap tahun diadakan karena ada notulen RAT, namun dari tahun 2012 s/d Oktober 2017 saat saksi diperiksa ini tidak pernah lagi ada RAT, yang membuat banyak anggota KUD Kakerissa bertanya alasan apa tidak pernah lagi diadakan RAT, namun saksi sebagai Kepala Unit BBM tidak pernah tahu alasan Pengurus tidak mengadakan RAT dimaksud;

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber-sumber dana KUD Kakerissa Abubu berasal dari Simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, cadangan puskud, cadangan pada inkud, dan sisa hasil usaha, hal tersebut saksi ketahui dari laporan pertanggung jawaban Pengurus dalam RAT tahun 2011;
 - Bahwa saksi pernah mendengar informasi KUD Kakerissa akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi UKM senilai Rp.500.000.000,-, yang saksi dengar secara lisan informasi itu beredar di negeri Abubu sebelum dananya cair, dan ketika dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- tersebut dicairkan oleh Pengurus KUD Kakerissa, itu benar diadakan rapat dengan anggota nelayan, namun pada saat itu saksi tidak hadir karena tidak ada pemberitahuan kepada saksi, jadi menyangkut pemanfaatan dana bergulir untuk nelayan saksi tidak tahu, mungkin hal itu dapat ditanyakan kepada Ketua Unit Perikanan yang bernama Gerson Tanamal;
 - Bahwa setahu unit usaha KUD Kakerissa yang masih produktif berjalan adalah usaha perikanan tangkap dalam bentuk jaring bobo 1 (satu) unit dan 4 (empat) kios sembako yang usahanya berjalan tersendat-sendat dengan minimnya bahan sembako yang dibeli oleh pihak Pengurus KUD Kakerissa, karena sekarang gudang sembako sudah dijadikan gudang semen milik pribadi masyarakat Abubu;
 - Bahwa setahu saksi besar Laba atau penghasilan bersih yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun 2010 terakhir diadakan RAT adalah sebesar Rp.21.858.000,- dan tahun 2011 sebesar Rp.19.485.000,-, sedangkan tahun 2012 s/d bulan Oktober 2017 saat saksi diperiksa ini tidak pernah lagi diadakan RAT;
 - Bahwa menyangkut dengan pengembalian cicilan dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- saksi tidak tahu, karena Pengurus KUD Kakerissa tidak ada keterbukaan mengenai bantuan dana bergulir tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana bergulir tersebut adalah Pengurus KUD Kakerissa, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan bantuan dana bergulir tersebut untuk keperluan apa saja yang dilakukan oleh Pengurus KUD Kakerissa.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
12. GERSON TITALEY alias BAPAK ECON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi UMKM RI Cq. LPDB-KUMKM senilai Rp.500.000.000,- tahun 2010 kepada KUD Kakerissa Abubu sesuai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu pada sekitar tahun 1996 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota KUD Kakerissa dan jabatan saksi sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa, saksi diangkat pada saat rapat anggota tahunan dan disetujui oleh semua anggota yang hadir, saksi diangkat sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa kewenangan sebagai badan pengawas saksi tidak tahu namun sekarang saksi sudah tahu yaitu meneliti dan memeriksa pembukuan KUD kakerissa dan juga membuat laporan tertulis;;
- Bahwa saksi tahu bahwa KUD Kakerissa mendapat bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB pada tahun 2010 saat KUD Kakerissa mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) dan dana bergulir cair pada 1 Maret 2010;
- Bahwa setahu saksi besar pinjaman adalah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tentang permohonan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa saat ada rapat anggota dan Pengurus KUD Kakerissa memberikan penjelasan tentang dana pinjaman dana bergulir dan item-item apa saja yang ada dalam proposal tersebut;
- Bahwa setelah uang pinjaman dana bergulir cair, rumpon dibuat sebanyak 10 buah sesuai dalam proposal, rumpon dikerjakan oleh 10 kelompok, lokasi pembuatan rumpon terpisah-pisah;
- Bahwa rumpon diturunkan ke laut secara bertahap dan saksi melihat sendiri saat rumpon dibawa turun ke laut;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor tempel dan bodi transport yang baru;

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung karena sampai hari ini barang itu tidak pernah kami lihat berada di Negeri Abubu;;
- Bahwa KUD Kakerissa tidak pernah membuat bangunan tempat mesin es curah;
- Bahwa pengurus KUD Kakerissa ada menjelaskan tentang pinjaman dana bergulir tersebut kepada anggota;
- Bahwa penyebab sehingga pinjaman tidak bisa dibayar adalah akibat musibah bencana alam yang mengakibatkan banyak rumpon yang hilang sehingga tidak ada pendapatan bagi KUD Kakerissa untuk membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa usaha kios sembako masih berjalan namun pendapatnnya kecil;
- Bahwa hutang KUD Kakerissa pada LPDB sekitar 170.000.000,-;
- Bahwa terakhir kali KUD Kakerissa membayar angsuran pinjaman dana bergulir pada tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa rumpon milik KUD Kakerissa sudah tidak ada lagi;;
- Bahwa setahu saksi pinjaman dana bergulir saat cair di transfer ke rekening milik KUD Kakerissa;
- Bahwa bahan-bahan untuk pembuatan rumpon dibeli oleh Pengurus KUD Kakerissa kecuali gaba-gaba dan bamboo disediakan oleh anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan buku kas KUD Kakerissa;
- Bahwa setahu saksi biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 buah rumpon sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) rumpon yang dikerjakan oleh anggota kelompok setelah ada dana bergulir, saksi melihat sendiri bahwa rumpon memang sudah dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengawasi pengembalian angsuran pinjaman dana bergulir;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengalihan dana es curah ke sembako;
- Bahwa saksi kenal Yani Takasili dia adalah salah satu anggota KUD Kakerissa dan setahu saksi tidak pernah ada kontrak pembelian bodi motor transport;
- Bahwa tidak ada pembelian bodi motor transport yang baru tapi yang lama direnovasi/diperbaiki;
- Bahwa setahu saksi ada pembelian mesin temple dan dibeli di Ambon;

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menyusun proposal permohonan pinjaman;
- Bahwa kios sembako sudah ada sebelum tahun 2010?
- Bahwa saksi tahu pada bulan Juni 2010 ada pengalihan es curah ke sembako;
- Bahwa yang saksi tahu asset KUD Kakerissa yaitu jaring bobo, rumpon 10 buah dan mesin bergerak;
- Bahwa ada diadakan rapat anggota setelah uang pinjaman Rp 500.000.000 cair ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 ada bencana lama sehingga semua rumpon milik KUD Kakerissa putus dan hilang;
- Bahwa ada surat yang dibuat dan dikirimkan ke LPDB yang melaporkan bahwa pembuatan rumpon telah selesai;
- Bahwa seingat saksi jumlah anggota KUD Kakerissa Abubu adalah sebanyak 200 (dua ratus) orang lebih, dan setahu saksi saat ini banyak anggota yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan dan ada anggota yang sudah meninggal dan berpindah alamat, dan setahu saksi saat ini KUD Kakerissa masih aktif hanya pada bidang konsumsi (ada usaha 4 kios), 1 (satu) unit bodi transport dan 1 (satu) bodi jarring bobo;
- Bahwa terkait dengan aktifitas KUD Kakerissa Abubu yaitu di bidang konsumsi (ada usaha kios 4), 1 (satu) unit bodi transport dan 1 (satu) unit bodi jarring bobo, tugas saksi sebagai badan pengawas seperti menghimbau penjaga kios agar rajin pada setiap anggota yang mendapat giliran, dan melakukan pengawasan terhadap para nelayan yang bertugas pada 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jarring bobo;
- Bahwa penghasilan 4 (empat) kios saksi tidak tahu karena uangnya disetor kepada bendahara, sedangkan untuk 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jarring bobo penghasilannya tergantung pada musim pencarian ikan di laut;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit bodi transport fungsinya membantu melakukan belanja barang kios selama ini;
- Bahwa Pengurus KUD Kakerissa Abubu terdiri dari Ketua dijabat oleh Pieter Peilouw alias bapak Pit, Sekretaris dijabat oleh Jonathan Lalopua alias bapak Nathan, dan Bendahara dijabat oleh Frans Lekahena alias bapak Lans, dan ketiga Pengurus tersebut masih aktif, serta menyangkut dengan kegiatan KUD Kakerissa hingga saat ini berjalan sudah tidak normal lagi;

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Kakerissa Abubu bergerak di bidang unit usaha perikanan tangkap, unit usaha sembako, dan unit usaha BBM tapi sudah macet sejak bodi pengangkut BBM rusak dan tidak ada upaya perbaikan terhadap bodi transport BBM tersebut;
- Bahwa saat ini KUD Kakerissa terbeban dengan penyetoran dana bergulir LPDB dalam kaitan dengan pemberian bantuan dana bergulir senilai Rp.500.000.000,- yang saksi dengar dari Pengurus dalam rapat atau pertemuan biasa tahun 2013, dan menurut Pengurus karena biaya RAT membutuhkan biaya yang sangat besar, maka alasan itulah tidak diadakan RAT lagi;
- Bahwa setahu saksi sumber-sumber dana KUD Kakerissa Abubu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, cadangan puskud, cadangan pada inkud dan sisa hasil usaha (SHU), yang saksi ketahui dari laporan pertanggung jawaban Pengurus dalam RAT tahun 2011;
- Bahwa sebagai Badan Pengawas saksi mengetahui ada informasi yang disampaikan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu yaitu Ketua KUD Kakerissa bahwa ada mendapat bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi UMKM Cq. LPDB-KUMKM di Jakarta sebesar Rp.500.000.000,- pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa sesuai informasi sebelum dan sesudah dananya cair oleh Pengurus KUD Kakerissa pernah diadakan rapat dengan anggota nelayan untuk membicarakan mengenai pemanfaatan dana bergulir dimaksud namun saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi selaku Badan Pengawas KUD Kakerissa Abubu, setahu saksi bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi UMKM (LPDB-KUMKM) sebesar Rp.500.000.000,- tersebut oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu dimanfaatkan untuk kegiatan yakni pembuatan 10 (sepuluh) unit rumpon yang saksi tidak tahu biayanya, pembelian 2 (dua) unit mesin jonson 40 PK untuk bodi motor transport yang saksi tidak tahu jumlah harganya, dan pembelian barang-barang konsumsi untuk 4 (empat) kios yang saksi juga tidak tahu biayanya berapa;
- Bahwa saksi sebagai Badan Pengawas KUD Kakerissa tidak pernah melihat pengajuan proposal bantuan dana bergulir tersebut;
- Bahwa saksi selaku Badan Pengawas KUD Kakerissa mengetahui pemanfaatan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sesuai proposal

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan bak penampung dan pembuatan pabrik es curah berdasarkan penjelasan dari Pengurus KUD Kakerissa;

- Bahwa tidak terlaksananya pembuatan pabrik es curah saksi tidak tahu alasannya, tetapi sesuai informasi Pengurus KUD Kakerissa sudah membuat permohonan kembali kepada LPDB-KUMKM agar dananya dialihkan untuk pembelanjaan barang konsumsi untuk 4 (empat) kios milik KUD Kakerissa;
- Bahwa menyangkut persoalan lahan/lokasi untuk pembuatan bangunan mesin es curah saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak pemberian bantuan dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- ada petugas koperasi yang turun ke Abubu, namun saksi tidak tahu persis apa itu yang datang petugas dari pusat, Provinsi atau Kabupaten ataupun petugas dari kantor pelelangan karena saat turun hanya melihat asset-aset koperasi saja;
- Bahwa menyangkut dengan pengembalian cicilan bantuan dana bergulir apa sudah dilunasi atau belum, itu yang saksi ketahui dari Pengurus belum ada pelunasan, namun sudah ada dilakukan penyetoran secara angsuran bulanan yang menurut Pengurus KUD sampaikan waktu itu penyetorannya kepada LPDB-KUMKM sudah sebesar Rp.270.000.000,-, dan dari bulan Juni 2016 sampai bulan Oktober 2017 menurut Pengurus penyetorannya sebesar Rp.23.600.000,- kepada kantor pelelangan di Ambon.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. CORNELES AUNALAL alias Bapak NELES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi UMKM (LPDB-KUMKM) senilai Rp.500.000.000,- tahun anggaran 2010 kepada KUD Kakerissa Abubu sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu pada sekitar tahun 1998 s/d sekarang masih tetap menjadi anggota, dan pada tahun 2005 s/d tahun 2010 saksi diangkat dalam RAT sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa;

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi jelaskan sejak tahun 2012 s/d saat saksi diperiksa ini tidak pernah lagi Pengurus KUD Kakerissa Abubu mengadakan RAT, itu yang saksi ketahui sebagai Badan Pengawas;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa, diangkat pada saat rapat anggota tahunan dan disetujui oleh semua anggota yang hadir, saksi diangkat sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa kewenangan sebagai badan pengawas saksi tidak tahu namun sekarang saksi sudah tahu yaitu meneliti dan memeriksa pembukuan KUD kakerissa dan juga membuat laporan tertulis;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Juni 2010 KUD Kakerissa mendapat pinjaman dana bergulir dari LPDB;
- Bahwa setahu saksi besar pinjaman adalah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu saat ada rapat anggota dan Pengurus KUD Kakerissa memberikan penjelasan tentang dana pinjaman dana bergulir dan item-item apa saja yang ada dalam proposal tersebut;
- Bahwa setelah uang pinjaman dana bergulir cair, rumpon dibuat sebanyak 4 buah dan sisanya nanti menyusul pengerjaannya;
- Bahwa sebelum ada dana bergulir KUD Kakerissa memiliki 1(satu) buah rumpon;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah lagi mengadakan rapat anggota tahunan (RAT);
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor tempel ikan dan bodi transpor yang baru dari dana bergulir;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor tempel dan bodi transport yang baru;
- Bahwa pada tahun 2010 KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung karena sampai hari ini barang itu tidak pernah kami lihat berada di Negeri Abubu;
- Bahwa KUD Kakerissa tidak pernah membuat bangunan tempat mesin es curah ;
- Bahwa penyebab sehingga bangunan tempat mesin es curah tidak dibangun, menurut informasi yang saksi dengar bahwa tidak ada lahan untuk membuat bangunan tempat mesin es curah padahal di Negeri Abubu lahan atau tanah masih banyak yang kosong yang dapat dipakai untuk pembangunan tempat mesin es curah ;

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dati bisa diberikan untuk pembangunan tempat mesin es curah, tergantung kesediaan warga;
- Bahwa setahu saksi sisa hasil usaha (SHU) KUD Kakerissa pada tahun 2010 sebesar Rp 21.858.000,- dan pada tahun 2011 sebesar 19.485.000,-;
- Bahwa KUD Kakerissa Abubu bergerak dalam bidang/unit usaha perikanan tangkap, unit usaha sembako dan unit usaha BBM;
- Bahwa unit usaha yang masih berjalan adalah unit usaha perikanan tangkap ikan namun aktifitasnya tergantung dari iklim laut dan unit usaha sembako tetapi barangnya berkurang sedangkan unit usaha BBM sudah macet total ;
- Bahwa yang saksi tahu asset KUD Kakerissa antara lain : 4 buah rumpon, bodi transport, kios sembako;
- Bahwa pada tahun 2012 rumpon milik KUD Kakerissa sebanyak 12 unit hilang/putus akibat bencana alam;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengalihan dana es curah ke sembako;
- Bahwa setahu saksi jumlah anggota KUD Kakerissa Abubu ada sebanyak 200 (dua ratus) orang lebih, namun saat ini banyak anggota yang sudah tidak aktif atau sudah keluar karena tidak ada lagi bagi hasil dan tidak ada keterbukaan dalam hal pengelolaan asset-aset milik KUD Kakerissa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Badan Pengawas adalah melakukan perhitungan sisa barang konsumsi/bahan sembako yang ada di gudang koperasi sejak diangkat menjadi Badan Pengawas tahun 2005 s/d 2010;
- Bahwa sejak tahun 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2017 saksi tidak lagi melakukan perhitungan sisa barang konsumsi/sembako, karena barang konsumsi/sembako sudah berkurang atau proses pembelian barang oleh Pengurus tidak lancar lagi;
- Bahwa Pengurus KUD Kakerissa Abubu terdiri dari Ketua dijabat oleh Pieter Peilouw alias bapak Pit, Sekretaris dijabat oleh Jonathan Lalopua alias bapak Nathan, dan Bendahara dijabat oleh Frans Lekahena alias bapak Lans;
- Bahwa selaku Badan Pengawas, setahu saksi unit usaha KUD Kakerissa Abubu adalah bidang/unit usaha perikanan tangkap, unit usaha sembako dan unit usaha BBM;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini usaha yang masih berjalan adalah unit usaha perikanan tangkap, namun aktifitasnya tergantung dari iklim laut dan unit usaha sembako tetapi barangnya berkurang, sedangkan unit usaha BBM sudah macet total;

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagai Badan Pengawas sumber-sumber dana KUD Kakerissa terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, cadangan puskud, cadangan pada Inkud dan sisa hasil usaha (SHU), yang saksi ketahui dari laporan pertanggung jawaban Pengurus dalam RAT tahun 2011;
 - Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Pengurus Jonathan Lalopua bahwa KUD Kakerissa Abubu akan mendapat bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- pada tahun 2010, yang disampaikan sebelum dananya cair, dan ketika dananya cair pernah diadakan rapat dengan anggota nelayan oleh Pengurus, namun saat itu saksi tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi besar Laba atau penghasilan bersih KUD Kakerissa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun 2011 terakhir diadakan RAT adalah sebesar Rp.21.858.000,- dan tahun 2011 adalah sebesar Rp.19.485.000,-;
 - Bahwa yang saksi ketahui dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut sesuai hasil kesepakatan dalam RAT dipergunakan untuk pembuatan rumpun, dan dalam pelaksanaannya dibuat 10 (sepuluh) unit rumpun, kemudian penyelesaian bodi jarring bobo, perbaikan bodi transport ikan, dan pembelian mesin 40 PK 2 (dua) unit.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa I berpendapat :
 - Terkait dengan surat keterangan musibah, terdakwa yang melaporkan ke saksi selaku Sekretaris Negeri Abubu, dan saksi yang membuat surat keterangan dan yang bersangkutan yang membawa surat tersebut kepada Raja Negeri Abubu untuk ditandatangani, karena terdakwa menerima surat tersebut dari saksi sudah ada tanda tangan raja.Terdakwa II berpendapat : cukup;
Terdakwa III berpendapat :
 - Saksi pernah membayar iuran anggota awal menjadi anggota KUD, selanjutnya sudah tidak bayar.
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi membenarkan;
14. MATHIUS LEKAHENA alias TEK0, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan undangan yang saksi terima dari Kejaksaan Negeri Ambon sehubungan dengan bantuan dana bergulir untuk KUD Kakerissa senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota KUD Kakerissa dan jabatan saksi sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa, diangkat pada saat rapat anggota tahunan dan disetujui oleh semua anggota yang hadir, saksi diangkat sebagai Badan Pengawas pada KUD Kakerissa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa kewenangan sebagai badan pengawas saksi tidak tahu namun sekarang saksi sudah tahu yaitu meneliti dan memeriksa pembukuan KUD Kakerissa dan juga membuat laporan tertulis;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Juni 2010 KUD Kakerissa mendapat pinjaman dana bergulir dari LPDB;
- Bahwa setahu saksi besar pinjaman adalah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu saat ada rapat anggota dan Pengurus KUD Kakerissa memberikan penjelasan tentang dana pinjaman dana bergulir dan item-item apa saja yang ada dalam proposal tersebut;
- Bahwa setelah uang pinjaman dana bergulir cair, rumpon dibuat sebanyak 4 buah dan sisanya nanti menyusul pengerjaannya;
- Bahwa sebelum ada dana bergulir KUD Kakerissa memiliki 1(satu) buah rumpon;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah lagi mengadakan rapat anggota tahunan (RAT);
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor tempel ikan dan bodi transpor yang baru dari dana bergulir;
- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa tidak pernah membeli motor tempel dan bodi transport yang baru;
- Bahwa pada tahun 2010 KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung karena sampai hari ini barang itu tidak pernah kami lihat berada di Negeri Abubu;

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Kakerissa tidak pernah membuat bangunan tempat mesin es curah ;
- Bahwa penyebab sehingga bangunan tempat mesin es curah tidak dibangun, menurut informasi yang saksi dengar bahwa tidak ada lahan untuk membuat bangunan tempat mesin es curah padahal di Negeri Abubu lahan atau tanah masih banyak yang kosong yang dapat dipakai untuk pembangunan tempat mesin es curah ;
- Bahwa tanah dati bisa diberikan untuk pembangunan tempat mesin es curah, tergantung kesediaan warga;
- Bahwa setahu saksi sisa hasil usaha (SHU) KUD Kakerissa pada tahun 2010 sebesar Rp 21.858.000,- dan pada tahun 2011 sebesar 19.485.000,-;
- Bahwa KUD Kakerissa Abubu bergerak dalam bidang/unit usaha perikanan tangkap, unit usaha sembako dan unit usaha BBM;
- Bahwa unit usaha yang masih berjalan adalah unit usaha perikanan tangkap ikan namun aktifitasnya tergantung dari iklim laut dan unit usaha sembako tetapi barangnya berkurang sedangkan unit usaha BBM sudah macet total ;
- Bahwa yang saksi tahu asset KUD Kakerissa antara lain : 4 buah rumpon, bodi transport, kios sembako;
- Bahwa pada tahun 2012 rumpon milik KUD Kakerissa sebanyak 12 unit hilang/putus akibat bencana alam;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengalihan dana es curah ke sembako;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Pengawas TPK 3 pada KUD Kakerissa Abubu itu saksi tidak tahu, karena setahu saksi pernah ikut rapat KUD hanya sebagai anggota biasa saja, bukan sebagai Pengawas TPK 3 pada KUD Kakerissa Abubu sehingga saksi tidak tahu tugas saksi sebagai Pengawas TPK 3 itu seperti apa karena saksi tidak pernah merasa diangkat oleh Pengurus KUD Kakerissa dalam jabatan TPK 3 pada KUD Kakerissa Abubu tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat laporan pertanggungjawaban Pengurus tahun buku 2008 yang rapat anggota tahunan XX1 tanggal 25 Juni 2009 itu nama saksi yang tercantum pada no urut 7 itu tidak benar, ini hanya dibuat untuk memperlengkapi laporan koperasi KUD Kakerissa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai perkembangan 1 (satu) unit jaring bobo, karena hanya membawa 1 (satu) unit bodi transport milik KUD Kakerissa sejak tahun 2000 s/d tahun 2011;

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu hanya membawa hasil tangkapan ikan milik KUD Kakerissa untuk di pasar pada tempat pelelangan ikan di Saparua dan di Tulehu, kemudian hasil penjualan ikan itu uangnya saksi tidak kelola melainkan Mainsy Manuputty, yang mana saksi tahu Mainsy Manuputty serahkan kepada bendahara KUD Kakerissa yang bernama Frans Lekahena, dan saksi hanya mendapat uang makan dan uang rokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar hasil tangkapan dari Abubu tujuan Saparua dan Tulehu;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan 4 (empat) unit rumpon milik KUD Kakerissa tetapi saksi lupa tahunnya, dikerjakan sampai selesai dan uji coba, dan saksi tidak pernah diberikan upah kerja oleh Pengurus KUD Kakerissa, sedangkan menyangkut peralatan pembuatan rumpon itu sudah disiapkan oleh Pengurus KUD, itu yang saksi tahu dan alami;
- Bahwa yang saksi kerjakan itu hanya 4 (empat) unit rumpon untuk KUD Kakerissa bukan 10 (sepuluh) unit, kalau ada dikerjakan lebih itu mungkin rumpon milik pribadi bukan milik KUD Kakerissa, yang jelas saksi selesaikan 4 (empat) unit rumpon tanpa diberikan upah kerja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi pekerjaan pembuatan rumpon dari tahun 2011 sampai sekarang bahkan yang saksi lihat secara kasat mata itu KUD Kakerissa dalam keadaan pailit (bangkrut) karena usaha 3 (tiga) Kios berjalan tidak lancer, 1 (satu) unit bodi jarring bobo kalau operasi tidak lancar karena tidak ada rumpon, bagaimana mau mendapat hasil tangkapan ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu terkait dengan pengajuan permohonan dan proposal untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah KUD Kakerissa Abubu melakukan pengadaan atau membuat sendiri motor transport ikan pada tahun 2010, karena motor transport ikan yang ada pada saat itu hanya motor transport ikan yang sudah lama (bekas) milik KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) unit mesin motor temple yang dibeli oleh KUD Kakerissa pada tahun 2010 tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan ikan dari tangkapan ikan bukan dari bantuan dana bergulir dari LPDB, karena saksi sebagai orang yang setiap hari harus ke laut saat itu setiap kali membawa hasil tangkapan ikan ke pasar di Tulehu biasanya mesin mati jadi kami mengusulkan kepada Pengurus untuk membeli mesin baru

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memang kemudian dibeli 2 (dua) unit mesin motor temple tetapi bukan bantuan dana bergulir dari LPDB tetapi dari hasil penjualan tangkapan ikan;

- Bahwa setahu saksi KUD Kakerissa Abubu tidak pernah melakukan pengadaan bak penampung (Fiber Glass) bagi KUD Kakerissa pada tahun 2010 karena sampai hari ini barang itu tidak pernah kami melihat berada di negeri Abubu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui rencana penggunaan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM bagi KUD Kakerissa pada tahun 2010 itu untuk pembuatan bangunan mesin es curah;
- Bahwa bagi saksi di negeri Abubu tanah atau lahannya masih luas dan Pengurus KUD dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara memiliki lahan bahkan halaman atau kintal rumah bendahara KUD Kakerissa Abubu saja masih luas.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Terdakwa I berpendapat :

- Saksi tahu tentang pengangkatan saksi sebagai pengawas
- Rumpon ada 10 (sepuluh) buah bukan 4 (empat) buah seperti yang dikatakan oleh saksi;

Terdakwa II berpendapat : cukup;

Terdakwa III berpendapat :

- Untuk pembuatan 1 rumpon itu dibutuhkan 5 buah drom plastik.

- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi membenarkan;

15. YANI TAKASILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan masalah KUD Kakerissa yaitu mengenai masalah bodi transport ikan;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ditugaskan membawa/mengemudi bodi transport ikan milik KUD Kakerissa;

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa/mengemudi bodi trasport ikan milik KUD Kakerissa sejak tahun 2008 ;
- Bahwa menyangkut bodi transport ikan milik KUD Kakerissa awalnya adalah speed penumpang namun speed tersebut terbalik di dermaga karena hantaman ombak pada tanggal 23 Desember 2007 dan mengalami kerusakan sehingga speed tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk memuat penumpang lalu oleh pengurus KUD Kakerissa diperbaiki untuk dipergunakan sebagai bodi tranport ikan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi memperbaiki adalah terdakwa Frans Lekahena alias Lans selaku bendahara KUD Kakerissa, diperbaiki pata tahun 2008, yang menyediakan bahan-bahan untuk memperbaiki speed yang rusak tersebut adalah terdakwa Frans Lekahena selaku Bendahara KUD Kakerissa, proses pengerjaan perbaiki speed/bodi transport sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa bahan-bahan yang disediakan untuk memperbaiki speed antara lain : kayu 5x7 sebanyak 10 potong, minyak fiber sebanyak 10 liter, kain fiber sebanyak 2 kilogram dan cat;
- Bahwa saksi membawa bodi transport ikan bersama 2 (dua) orang teman;
- Bahwa yang diperbaiki dari speed yang rusak tersebut berupa perbaikan dinding yang ditambah dengan kayu lalu dibungkus dengan fiber;
- Bahwa saksi mengerjakan perbaikan speed bersama 2 orang teman dan kami tidak mendapat upah hanya diberikan rokok ;
- Bahwa setahu saksi berapa biaya yang dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan perbaikan speed kurang lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu tentang pinjaman dana bergulir dari LPDB kepada KUD Kakerissa, mengenai besanyar pinjaman dana bergulir saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam rapat yang membahas tentang pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KUD Kakerissa kepada LPDB ;
- Bahwa apakah saksi tidak tahu item-item yang ada dalam proposal pinjaman dana bergulir ;
- Bahwa saksi tahu dan bergulir sudah cair, saksi tahu dari Terdakwa I dan II yang berbelanja bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan rumpon;
- Bahwa bahan-bahan yang dibeli untuk pembuatan rumpon antara lain : tali, bambu, semen dan lain-lain;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan pembuatan rumpon;

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi rumpon yang dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buah dan dikerjakan sekaligus ;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak dikasih upah namun kami hanya dibayar ganti bahan-bahan yang kami sediakan seperti bambu, kayu dan gaba-gaba;
- Bahwa KUD Kakerissa ada membeli mesin speed sebanyak 2 (dua) unit 40 PK dan saksi melihat sendiri hal itu;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa mesin speed/Johnson dibeli yang saksi ingat mesin speed tersebut dibeli bersama-sama dengan pembelian tali untuk rumpon;
- Bahwa selain bahan-bahan yang telah saksi sebutkan diatas ada lagi bahan lain seperti semen, drum dan lampu gas;
- Bahwa semen yang dibeli sebanyak 30 sak sedangkan drum besi sebanyak 40 buah(empat puluh);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebanyak Rp 60 juta rupiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kontrak kerja sama dan tandatangan surat tentang pembuatan bodi transport ikan dengan pihak KUD Kakerissa yaitu saudara Pieter Peilouw;
- Bahwa saksi tidak pernah disodori kwitansi untuk ditandatangani;
- Bahwa seingat saksi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah membeli bodi motor transport ikan baru;
- Bahwa saksi tahu KUD Kakerissa akan dapat pinjaman dana bergulir namun saksi tidak tahu kapan dana tersebut cair;
- Bahwa rumpon sebanyak 10 (sepuluh) buah dikerjakan oleh 10 (sepuluh) kelompok dengan lokasi yang berbeda;
- Bahwa kami kerja rumpon atas perintah Pengurus KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora untuk menandatangani surat ;
- Bahwa seingat saksi yang menyuruh saksi untuk melakukan perbaikan terhadap speed pada saat itu adalah saudara Frans D Lekahena alias Lans selaku Bendahara KUD Kakerissa di rumahnya pada sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi memperbaiki speed tersebut sekitar 1 (satu) minggu lebih dan yang saksi kerjakan hanya berupa perbaikan dinding yang ditambah dengan kayu lalu dibungkus dengan fiber;

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang saksi pakai untuk melakukan perbaikan speed tersebut saat itu adalah berupa balok kayu yang ukuran 5 x 7 sekitar 5 (lima) potong, minyak fiber sekitar 10 (sepuluh) liter, dan kain fiber sebanyak 2 (dua) kg;
- Bahwa setahu saksi biaya yang dipergunakan untuk pembelian bahan dalam perbaikan speed tersebut tidak lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan perbaikan speed pada saat itu adalah saksi sendiri dan dibantu oleh saudara Kobis Pattiselano dan saudara Filipus Peilouw, dimana upah kerja tidak ada atau tidak dapat dan kami hanya diberikan rokok;
- Bahwa kami kerjakan perbaikan bodi transport ikan (speed) tersebut pada sekitar tahun 2008 yaitu pada sekitar bulan Januari sampai dengan Pebruari 2008;
- Bahwa setelah bodi speed tersebut selesai dikerjakan saksi dipercayakan untuk membawa sebagai motor transport ikan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan ke Saparua ataupun ke Ambon;
- Bahwa saksi membawa speed yang sudah menjadi bodi motor transport ikan tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bersama saudara Kobis Pattiselano dan saudara Filipus Peilouw;
- Bahwa saksi berhenti membawa bodi motor transport ikan tersebut karena pada tahun 2015 saksi berangkat ke Sorong dan saudara Kobis Pattiselano dan saudara Filipus Peilouw yang membawa bodi motor transport ikan tersebut dan pada saat saksi pulang pada tahun 2016 bodi motor transport ikan tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi sampai sekarang;
- Bahwa perlu saksi jelaskan KUD Kakerissa memiliki 2 (dua) unit bodi motor transport ikan, yaitu bodi motor transport yang pertama yang masih digunakan sampai sekarang adalah bodi transport yang sebelumnya pada tahun 2010 masih ada dan masih jalan, dan bodi transport ikan yang tadinya speed pengangkut penumpang yang rusak dijadikan bodi transport ikan yang saksi perbaiki pada tahun 2008, namun bodi tersebut sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa bodi motor transport yang pernah saksi perbaiki tersebut pernah dilakukan perbaikan di Haria yang dilakukan oleh saudara Piter, setelah beberapa tahun kami pergunakan untuk mengangkut ikan yang menyebabkan lantai bodi motor transport tersebut rusak;

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa motor transport ikan tersebut dibawa ke Haria untuk diperbaiki, karena seingat saksi bodi motor tersebut setelah kami lakukan perbaikan kami pergunakan sudah beberapa tahun kemudian lalu rusak di bagian lantainya sehingga bodi motor transport ikan tersebut dibawa ke Haria untuk diperbaiki lantainya;
- Bahwa saksi mengenal saudara Piter Peilouw selaku Pengurus KUD sekaligus Ketua KUD Kakerissa;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian untuk membuat bodi motor transport ikan dan tidak mempunyai tempat maupun peralatan yang mendukung pembuatan bodi motor transport ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kontrak kerja sama pembuatan bodi motor transport ikan dengan pihak Pengurus KUD Kakerissa yaitu dengan saudara Piter Peilouw;
- Bahwa perlu saksi dijelaskan dengan diperlihatkan Surat Kontrak Kerja Pesanan Motor Transport Ikan KUD Kakerissa tersebut kepada saksi, saksi merasa kaget sebab saksi tidak pernah melakukan kesepakatan bersama dengan saudara Piter Peilouw untuk melakukan pembuatan bodi motor transport ikan dan mengenai tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam surat kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani surat kontrak tersebut;
- Bahwa saksi baru pernah melihat surat kontrak tersebut saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Pengurus KUD Kakerissa sesuai surat kontrak tersebut;
- Bahwa seingat dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Pengurus KUD Kakerissa tidak pernah melakukan pengadaan bodi motor transport ikan baru sampai saat ini;
- Bahwa saksi termasuk anggota KUD Kakerissa karena saksi adalah salah satu orang yang membawa motor transport ikan milik KUD Kakerissa.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kontrak kerja didepan notaris.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa I dan II berpendapat : cukup;
Terdakwa III berpendapat :

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk renovasi bodi speed itu bukan dibuat dengan dana bergulir, tetapi menggunakan dana KUD Murni sebelum tahun 2010.
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
- 16. YACOB TITALEY alias YOPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait adanya surat panggilan dari Kejaksaan mengenai KUD Kakerissa Abubu yang pernah mendapat bantuan dari Pemerintah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada sekitar tahun 2010;
 - Bahwa saksi pernah menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, dan sejak anak saksi meninggal pada tahun 2005 saksi tidak lagi menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu;
 - Bahwa tugas saksi sewaktu menjadi anggota KUD Kakerissa Abubu adalah sebagai nelayan yang ikut menangkap ikan;
 - Bahwa setahu saksi Pengurus KUD Kakerissa Abubu sampai dengan sekarang ini adalah Peiter Peilouw alias Piter selaku Ketua, Frans D Lekahena alias Lans selaku Bendahara dan Jonathan Lalopua alias Nathan selaku Sekretaris;
 - Bahwa seingat saksi KUD Kakerissa masih berjalan khususnya penjualan sembako dan untuk usaha perikanan setahu saksi sudah tidak mempunyai rumpon;
 - Bahwa memang saudara Piter Peilouw alias Piter pernah membicarakan dengan saksi mengenai pekerjaan bangunan milik KUD Kakerissa, namun tidak pernah ada kesepakatan untuk kerja sebab bertepatan panen cengkeh saat itu;
 - Bahwa pembicaraan saudara Piter Peilouw dengan saksi tersebut kami lakukan pada sekitar sebelum tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan kerja sama dengan saudara Piter Peilouw dengan penandatanganan surat kontrak kerja untuk pembuatan bangunan mesin es curah milik KUD Kakerissa;
 - Bahwa saksi kaget dengan melihat surat kontrak kerja bangunan mesin es curah setelah diperlihatkan oleh Penyidik, karena saksi sama sekali tidak

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan kesepakatan kerja untuk membuat bangunan es curah dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan mengenai tanda tangan yang ada di dalam surat kontrak kerja tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui asset atau kekayaan yang dimiliki oleh KUD Kakerissa adalah bodi jaring, bodi jual ikan, toko atau kios induk sedangkan yang disewa adalah bangunan gudang tempat jaring, kantor KUD menempati bangunan milik masyarakat;
- Bahwa seingat saksi bangunan gudang tempat jarring itu dibangun pada sekitar antara tahun 2007 sampai tahun 2008 sebelum KUD mendapat bantuan dana dan yang mengerjakan adalah saudara almarhum Marthen Peilouw saudara dari Ketua KUD Kakerissa Peiter Peilouw;
- Bahwa seingat saksi bangunan gudang tempat jaring tersebut dikerjakan atau dibangun sebelum KUD Kakerissa mendapat bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi baru melihat surat kontrak kerja tersebut pada hari ini saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Pengurus KUD Kakerissa maupun dari saudara Piter Peilouw sebagaimana yang tercantum dalam surat kontrak tersebut.
- Bahwa saksi pernah dengar KUD Kakerissa dapat pinjaman dana bergulir dari LPDB;
- Bahwa besaran pinjaman kepada KUD Kakerissa sebesar Rp 500 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan untuk apa saja dana bergulir sebesar Rp 500 juta rupiah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pinjaman dana bergulir kepda KUD Kakerissa pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan rumpon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengajuan pinjaman dana bergulir KUD Kakerissa kepada LPDB ;
- Bahwa KUD Kakerissa menggunakan rumah milik masyarakat untuk melakukan kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi tentang surat kontrak kerjasama tersebut;

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan kepada terdakwa I Pieter Peilouw tentang surat kontrak kerja yang dibuat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa bodi bobo dibeli;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Notaris Agnes Serworwora untuk tandatangan surat kontrak;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan staf Notaris Abigael Agnes Serworwora;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa I berpendapat :
 - Bangunan tersebut dibuat bukan untuk tempat jaring namun bangunan yang dibuat adalah kerja sama dengan pemda untuk kios ;Terdakwa II dan III berpendapat : cukup;
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
17. PIETER SOUHOKA alias PAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu tahun 2010 sesuai surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi pernah memperbaiki bodi transport ikan dan bodi jaring bobo masing-masing sebanyak 1 (satu) unit pada sekitar bulan Maret 2010;
 - Bahwa saksi bukan anggota KUD Kakerissa, saksi tidak ada jabatan, kedudukan atau status apapun di KUD Kakerissa Abubu, karena saksi bertempat tinggal atau berdomisili di desa Haria, Kecamatan Saparua, sedangkan KUD Kakerissa itu berada di Abubu, Kecamatan Nusalaut terpisah dengan pulau Saparua;
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2010, pernah bendahara KUD Kakerissa Negeri Abubu yang bernama bapak Frans namun saksi tidak tahu marganya, menyuruh saksi untuk mengerjakan atau memperbaiki 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jaring bobo milik KUD Kakerissa;

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai salah seorang tukang servise bodi di negeri Haria, seingat saksi pada sekitar awal bulan Maret tahun 2010 saksi didatangi oleh bapak Frans selaku bendahara KUD Kakerissa di rumah saksi, dan pada saat itu bapak Frans menyampaikan harga kerja atau harga borongan 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jarring bobo secara lisan bukan dalam bentuk kontrak kerja;
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 (dua) orang karyawan saksi bernama Agus Komul dan Pieter Komul langsung menawarkan harga senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk rehab 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jaring bobo;
- Bahwa saksi merehab 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jaring bobo selesai pekerjaan sekitar 1 (satu) bulan barulah saksi menerima upah kerja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima tertanggal Haria, 10 Maret 2010, yang diserahkan oleh bendahara KUD Kakerissa bapak Frans;
- Bahwa menyangkut bahan untuk pekerjaan rehab 1 (satu) unit bodi transport ikan dan 1 (satu) unit bodi jarring bobo saksi tidak tahu jumlahnya berapa karena yang belanja bahan tersebut bukan saksi, melainkan bapak Frans yang mendatangkan bahan-bahan tersebut kepada saksi;
- Bahwa pembayaran upah kerja untuk pekerjaan rehab 1 (satu) unit bodi transport ikan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penyelesaian 1 (satu) unit bodi baru jarring bobo adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan 1 (satu) unit bodi jarring bobo baru tersebut dikerjakan oleh saudara Buce Komul selaku kepala tukang dan Pieter Komul karyawan saksi itu saksi ketahui semua dibayar sudah termasuk dengan upah kerja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mengenai kontrak kerja dengan saudara Yani Takasili saksi tidak ketahui, tapi saksi dengar informasi dari orang Abubu yang bernama Yani Takasili merupakan salah satu nelayan anggota KUD Kakerissa Abubu, karena Yani Takasili biasanya dengan bodi transport ikan dan biasa muat-muat ikan milik KUD Abubu.
- Bahwa bodi transport yang kami kerjakan adalah bodi transport lama;
- Bahwa yang membeli bahan-bahan untuk perbaikan bodi transport dan bodi jaring bobo adalah Bendahara KUD Kakerissa yaitu Bapak Frans Lekahena;

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kwitansi pembayaran hasil kerja;
 - Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaarn adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kwitansi tersebut tertanggal 10 Maret 2010;
 - Bahwa saksi kenal Yani Takasili, dia adalah salah satu anggota KUD Kakerissa Abubu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa I dan II berpendapat : cukup;
Terdakwa III berpendapat :
 - Pekerjaan bodi jaring bobo awalnya menggunakan dana KUD, setelah itu diselesaikan dengan dana dari LPDB.
 - Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menerangkan tidak tahu tentang asal dana yang digunakan untuk memperbaiki bodi jaring;
18. OSCAR TANUWUJAYA alias KONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait ada pembelanjaan bahan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu di toko saksi yang bernama Teguh di Saparua pada tahun 2010;
 - Bahwa sesuai dengan nota belanja yang ada tulisan tangan isteri saksi tersebut saksi adalah pemilik dari pada toko Teguh Saparua;
 - Bahwa sesuai dengan nota belanja yang isteri saksi tulis tangan tersebut, bahan-bahan yang dibelanjakan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 adalah seperti yang tercantum dalam nota-nota belanja tersebut yang oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dan yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan ini;
 - Bahwa sesuai dengan tulisan istri saksi pada nota belanja tanggal 04 Januari 2010, nota belanja tanggal 18 Pebruari 2010 dan nota belanja tanggal 09 Maret 2010, nota-nota belanja tersebut adalah berasal dari toko Teguh Saparua milik saksi dan perlu saksi tambahkan bahwa bahan-bahan yang ada dalam nota-nota belanja tersebut setelah saksi melihat saksi teringat bahwa pada saat itu saksilah yang mengantarkan bahan-

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



- bahan tersebut ke Haria karena pada saat itu mereka sedang melakukan pembuatan bodi jaring bobo karena bodinya cukup besar di Haria;
- Bahwa perlu saksi menjelaskan pada saat saksi mengantar bahan itu saksi mengantarkan bahan-bahan tersebut ke rumah bukan ke lokasi tempat kerja bodi, nanti beberapa waktu sesudah itu ada bodi jaring bobo yang datang dan berlabuh di Saparua dan disitu saksi bertanya apakah ini bodi yang dikerjakan di Haria, dan dijawab bahwa benar itu bodi yang dikerjakan di Haria, sehingga saat itu saksi mengatakan bahwa berarti orang Haria sudah pintar kerja bodi ya;
 - Bahwa selain bahan-bahan dibelanjakan sebagaimana tersebut dalam nota-nota belanja di atas, setelah saksi melihat nota belanja bahan tertanggal 2 Maret 2010 saksi yakin bahwa itu nota belanja tulisan tangan maitua saksi dan benar bahan-bahan tersebut dibelanjakan dari toko Teguh Saparua milik saksi dan seingat saksi ketika itu mereka datang menjemput barang-barang tersebut dengan bodi jarring bobo;
 - Bahwa setelah saksi melihat nama-nama bahan-bahan atau barang-barang yang ada dalam nota-nota belanja tersebut dimana semuanya dengan tulisan tangan isteri saksi maka benar semua bahan atau barang-barang tersebut ada dijual pada toko Teguh Saparua milik saksi;
 - Bahwa yang biasa dilakukan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu selama ini pada toko Teguh Saparua milik saksi adalah pengambilan bahan atau barang terlebih dahulu baru kemudian dibayar. Dan terkait dengan nota-nota belanja bahan untuk pembuatan bodi jarring bobo tersebut dimana ada tulisan tangan istri saksi disitu pada nota belanja tertanggal 18 Pebruari 2010 yaitu dikenakan bunga 3 (tiga) bulan, hal itu berarti pengambilan bahan tersebut tanpa pembayaran dengan uang tunai tetapi utang yang akan dibayar kemudian;
 - Bahwa yang biasa melakukan pembelian bahan tanpa membayar tersebut pada saat itu adalah Pak Lans yang setahu saksi di KUD Kakerissa Abubu adalah sebagai Bendahara, dan juga pada saat itu didampingi oleh anggota-anggota dari koperasi Kakerissa Abubu;
 - Bahwa selain nota-nota belanja bahan pembuatan bodi jarring bobo, sering Pengurus KUD Kakerissa Abubu mengambil bahan sembako tanpa membayar pada saat pengambilan bahan yang merupakan utang KUD Kakerissa Abubu sehingga sudah ada nota panjang hasil pengambilan bahan yang hingga saat ini belum dibayar sebesar Rp.30.000.000,- lebih

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



akibatnya baru-baru ada permintaan untuk pengambilan bahan sembako lagi tetapi kami menolak;

- Bahwa Pengurus KUD Kakerissa Abubu yang biasa muncul selalu dan mengambil bahan sembako adalah pak Lans dan teman-teman, yang biasa ambil bayar-ambil bayar.
- Bahwa pengurus KUD kakerissa saat berbelanja tidak pernah minta nota atau kwitansi kosong;
- Bahwa pengurus KUD Kakerissa tidak pernah meminta saksi untuk menaikkan harga atau mark up dari harga sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam nota belanja ;
- Bahwa KUD Kakerissa pernah kasbon pada toko saksi yaitu pada tanggal 18 Februari 2010 dan dikenakan bunga 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selain bahan-bahan untuk pembuatan bodi jarring bobo, pengurus KUD Kakerisa pernah membeli barang-barang yang lain yaitu belanja bahan sembako;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

19. ANASTASIA SHANAHAN alias Ibu An., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait bantuan dana bergulir untuk KUD Kakerissa Abubu senilai Rp.500.000.000,- pada tahun 2010;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak kenal dengan pihak yang datang berbelanja pada toko milik saksi karena masuk tanya harga barang kalau harga ada yang cocok itu biasa membeli, dan kalau tidak cocok mereka keluar mungkin cari barang di tempat lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pengurus KUD Kakerissa Abubu sesuai nota belanja tanggal 01 Maret tahun 2010 sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi tersebut, karena pihak konsumen yang datang belanja banyak;
- Bahwa nota belanja tanggal 01 Maret 2010, nota belanja tanggal 08 Maret 2010 dan nota belanja tanggal 15 April 2010 merupakan item barang yang dibeli pada toko Sapalewa milik saksi karena terdapat stempel/cap milik toko saksi ;

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota belanja tanggal 02 Maret 2010 dengan harga Rp.33.275.000,- itu bukan nota milik saksi, karena setiap nota pembelian barang itu ada tanda stempel toko saksi.
 - Bahwa nama toko saksi adalah Toko Sapalewa ;
 - Bahwa seingat saksi para terdakwa berbelanja pada tahun 2010:
 - Bahwa yang dibelanjakan oleh para terdakwa adalah paku, tali raffia, lampu petromax dan lain-lain;
 - Bahwa seingat saksi Pengurus KUD Kakerissa datang belanja di toko saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pengurus KUD Kakerissa saat berbelanja tidak pernah minta nota kosong atau kwitansi kosong;
 - Bahwa nota yang saksi keluarkan sesuai dengan belanja dari pelanggan;
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah yang datang belanja di toko saudara adalah para Terdakwa atau bukan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
20. ENY TJOWASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan pembelian mesin 40 PK sebanyak 2 (dua) buah yang dibeli di toko saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang membeli 2 (dua) buah mesin 40 PK di toko saksi pada saat itu;
 - Bahwa sesuai dengan nota belanja barang, 2 (dua) buah mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 Maret 2010, merk mesin yang dibeli adalah Yamaha;
 - Bahwa setelah saksi melihat nota belanja tersebut, itu benar nota belanja yang kami keluarkan pada saat pembelian mesin 40 PK tersebut sebanyak 2 (dua) unit dan harga yang tercantum sudah sesuai harga penjualan dengan harga toko sebesar Rp.64.000.000,- atau per satu unit sebesar Rp.32.000.000,-;
 - Bahwa penjualan 1 (satu) buah mesin merk Yamaha 40 PK pada tahun 2010 kami jual sekitar harga sebesar Rp.32.000.000,- per satu unit.

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang belanja adalah Pengurus KUD Kakerissa namun yang pasti pernah datang belanja di toko saksi dan sesuai nota benar dikeluarkan oleh toko milik saksi ;
- Bahwa toko saksi bernama Bob Motor dan seingat saksi para terdakwa berbelanja ditoko milik saksi berbelanja pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang KUD Kakerissa Abubu tersebut;
- Bahwa setiap pembelian selalu memakai nota disertai dengan stempel toko;
- Bahwa nota tersebut benar sesuai nilai yang dibelanjakan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

21. NIKODEMUS SALMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait masalah penyalahgunaan bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa tahun 2010;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH dan saksi bekerja sebagai karyawan sejak tahun 2006;
- Bahwa sesuai Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 Nopember 2009 saksi adalah salah satu saksi yang turut menandatangani Akta Perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap Akta Perjanjian yang diterbitkan oleh kantor Notaris kami itu salinannya diberikan kepada semua pihak yang menandatangani Akta Perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi pasti salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 Nopember 2009 diberikan kepada Pengurus KUD Kakerissa sebagai pihak karena hal itu sudah merupakan prosedur tetap di kantor Notaris;
- Bahwa di kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH ada buku tanda terima suatu Akta Perjanjian ketika salinan suatu Akta itu diberikan kepada pada pihak;

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor fax 0911 – 354678 adalah nomor fax pada kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH sekaligus nomor telepon di kantor Notaris kami;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau pernah ada Pengurus KUD Kakerissa mendatangi kantor Notaris kami dan meminta bantuan untuk mengirim surat kepada pihak LPDB-KUMKM, tapi mungkin saja ada hanya saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan tulisan pada bagian atas Surat Kontrak Kerja Pesanan Motor Transport Ikan KUD Kakerissa dan Surat Kontrak Kerja Bangunan Mesin Es Curah, yaitu From : Abigael, Fax No. 0911354678 dan Jan. 14 2010 11:45PM P1 dan Jan. 14 2010 11:PM P2, itu menjadi bukti bahwa kedua surat tersebut pernah dikirim melalui nomor fax kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH, karena memang benar itu nomor fax pada kantor kami.
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang datang ke kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora,SH untuk membuat akta perjanjian tersebut ;
- Bahwa syarat untuk membuat sebuah akte adalah nama dan kop surat koperasi, pengurus dan pendiri koperasi dan KTP pengurus atau pendiri;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali pengurus KUD Kakerissa datang ke kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora,SH
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bantuan pinjaman dana bergulir LPDB kepada KUD Kakerissa Abubu ;
- Bahwa Pengurus KUD Kakerissa datang ke kantor saksi untuk mengurus akte pendirian bukan akta perjanjian pinjaman;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan akta perjanjian tersebut, pengurus KUD Kakerissa sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat yang dikirim/difax pada kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora tersebut namun yang saksi tahu surat tersebut di fax dari kantor kami;
- Bahwa yang saksi tahu KUD Kakerissa membuat akte pendirian bukan akta perjanjian pinjaman;
- Bahwa tugas utama saksi kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora,SH adalah membuat akte kredit di lapangan;
- Bahwa tidak ada petugas khusus di kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora,SH yang menangani masalah fax ;
- Bahwa teknis pembuatan akte adalah dikonsep oleh Notaris dengan meminta keterangan dari pihak yang berkaitan;

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani suatu akta di kantor Koperasi Provinsi Maluku;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Terdakwa I berpendapat :

- Terdakwa belum pernah kenal dengan saksi ;
- Terdakwa tidak pernah membuat akte pendirian ;
- Terdakwa tidak pernah mengirim surat melalui fax dari kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora,SH. ;

Terdakwa II berpendapat : cukup;

Terdakwa III berpendapat :

- keberatan tentang surat yang di fax karena terdakwa tidak pernah mengirim surat melalui fax dari kantor Notaris Abigael Agnes Serworwora,SH. ;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : PIETER PEILOUW alias PITER;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidikan, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa akan memberikan keterangan terkait dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM pusat kepada KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 yang ternyata hingga saat ini belum dibayar lunas oleh KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan KUD Kakerissa Abubu yaitu terdakwa sebagai Pengurus yakni Ketua KUD Kakerissa yang diangkat sejak tahun 1993, yang pengangkatannya secara lisan oleh anggota KUD Kakerissa pada saat diadakan RAT tahun 1993 sampai dengan sekarang masih tetap sebagai Ketua KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa pada tahun 2010 sekitar bulan Pebruari KUD Kakerissa Abubu pernah mendapat bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM Pusat melalui LPDB-KUMKM senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), yang dicairkan dalam 2 (dua) kali pencairan, yaitu tahap I sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Pebruari 2010, dan tahap II pada bulan yang terdakwa tidak ingat lagi namun dengan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa proses sampai dengan KUD Kakerissa Abubu mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM diawali dengan terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu lainnya (Sekretaris dan Bendahara) membuat proposal pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Inti untuk diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Pusat melalui keputusan rapat anggota, yang tembusan proposalnya juga disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM-LPDB Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku;
 - Bahwa seingat terdakwa sebelum dana dikucurkan kepada KUD Kakerissa untuk dana dicairkan ada tim pusat yang turun ke negeri Abubu;
 - Bahwa setelah dana dicairkan tahap II oleh Pengurus KUD Kakerissa barulah ada tim Kementerian Koperasi dan UKM Pusat yang didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM – LPDB Provinsi Maluku dalam rangka melihat usaha Kios sembako, dan 10 (sepuluh) unit rumpon yang sudah diluncurkan ke laut;
 - Bahwa pencairan dana tahap I senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dipergunakan untuk belanja material pembuatan rumpon, beli mesin jonson 40 PK 2 (dua) unit, yang melakukan pembelanjaan adalah terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa;
 - Bahwa pencairan dana tahap II senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dipergunakan untuk renovasi bodi transport ikan, penyelesaian 1 (satu) unit bodi jarring bobo di Haria, yang mengenai jumlah pembayarannya terdakwa tidak ingat besarnya karena yang melakukan pembayaran adalah bendahara saudara Frans Lekahena;
 - Bahwa terdakwa ada pegang sisa dana pencairan tahap II sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena rencana pertama untuk biaya konsumsi kios;
 - Bahwa karena di dalam perjanjian dengan LPDB Pusat pencairan bulan Pebruari tahun 2010 dan bulan April tahun 2010 sudah harus bayar bunga 2 (dua) bulan berturut-turut dan pokok 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pembayaran bunga dan pokok masih berjalan lancar sampai dengan bulan Pebruari tahun 2011;

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 masih dilakukan pembayaran pokok dan bunga kepada Kementerian Koperasi dan UKM namun sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian;
- Bahwa nantinya pada tahun 2016 dialihkan pembayarannya kepada pihak Lembaga Piutang Negara di Ambon dengan pembayaran awalnya per bulan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dinaikkan menjadi Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian dinaikkan lagi menjadi Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan demikian uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipakai untuk pengembalian kepada Kementerian Koperasi dan UKM LPDB-KUMKM untuk pembayaran bunga dan pokok;
- Bahwa terdakwa pernah membaca dokumen proposal dan persyaratan pemberian dana bergulir dan isi perjanjian KUD Kakerissa dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM Pusat, yang mana setelah pencairan dana harus dikembalikan bunga sekitar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dan pokok sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) per triwulan, namun terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa tidak sanggup bayar, sedangkan batas pengembalian akan berakhir pada tahun 2013;
- Bahwa karena terdakwa dan Pengurus tidak sanggup bayar, maka oleh Kementerian Koperasi dan UKM Pusat membuat surat pengalihan, yang mana pemberitahuan pengalihan dari Kementerian Koperasi dan UKM Pusat LPDB-KUMKM kepada Lembaga Kantor Piutang Negara, suratnya terdakwa diberitahu, sehingga terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu lainnya melakukan pembayaran kepada kantor lembaga piutang Negara berkisar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa mengenai setoran pengembalian kepada lembaga piutang Negara tersebut arsipnya apa pada bendahara KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa dasar hukum pendirian KUD Kakerissa Abubu adalah Surat Izin Nomor : 470/BH/XII/1993 tanggal 18 Juni 1993;
- Bahwa RAT diadakan tiap tahun dari tahun 1993 s/d tahun 2012, dan dari tahun 2013 s/d sekarang saat terdakwa diperiksa ini tidak lagi diadakan RAT disebabkan KUD tidak memiliki dana simpanan lagi baik simpanan pokok maupun simpanan wajib sehingga nihil anggarannya;

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pengawas KUD Kakerissa Abubu ada 3 (tiga) orang, yang diangkat oleh 200 (dua ratus) anggota pada saat rapat anggota, yaitu saudara Corneles Aunalal, saudara Johan Peilouw dan saudara Gerson Titaley, yang masihnya masih aktif;
- Bahwa sesuai proposal yang diajukan kepada LPDB-KUMKM saat itu, prioritas penggunaan dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah untuk rencana pengembangan unit usaha perikanan laut, yang meliputi :
 1. Pembuatan Rumpon 10 unit @ Rp.15.000.000,- = Rp.150.000.000,-
 2. Motor Transport Ikan 1 unit @ Rp.60.000.000,- = Rp.60.000.000,-
 3. Mesin Tempel 40 PK 2 unit @ Rp.32.500.000,- = Rp.65.000.000,-
 4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 unit @ Rp.18.000.000,- = Rp.18.000.000,-
 5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 unit @ 57.000.000,- = Rp.57.000.000,-
 6. Mesin Es Curah 1 unit @ Rp.150.000.000,- = Rp.150.000.000,-
- Bahwa tidak rencana pengembangan usaha perikanan tersebut dapat dilaksanakan karena kondisi alam seperti hasil tangkapan sudah menurun sehingga untuk item pekerjaan pembuatan mesin es curah tidak dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dialihkan ke konsumsi belanja kios, dan saat tim dari Koperasi LPDB-KUMKM pusat turun terdakwa tunjukan;
- Bahwa sedangkan untuk item pekerjaan pembuatan bangunan mesin tidak dilaksanakan sehingga dananya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dialihkan untuk penyelesaian bodi jarring bobo di desa Haria, dan pada saat tim turun terdakwa tunjukan;
- Bahwa untuk item pekerjaan pengadaan bak penampung (Fiber Glass) dengan dananya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak dilaksanakan namun dialihkan untuk apa terdakwa tidak tahu karena dananya dipegang oleh bendahara;
- Bahwa untuk item pekerjaan 1 unit bodi transport ikan tidak dibeli baru, melainkan merehab bodi transport lama yang sudah ada, namun mengenai besaran dana yang dikeluarkan itu terdakwa tidak tahu karena dananya ada di bendahara;
- Bahwa orang yang merehab bodi transport ikan lama dan menyelesaikan bodi jarring bobo adalah orang Haria yang bernama Piter yang biasa dipanggil Pait;
- Bahwa untuk item pekerjaan 10 unit rumpon itu awalnya pas 10 unit, namun karena ada kelebihan material yang dibeli maka ditambah 5 unit

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menjadi 15 unit rumpon, yang terdakwa ketahui 1 unit rumpon itu dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kelompok pembuat rumpon dalam hal ini sebagai pemberdayaan kelompok nelayan, sedangkan untuk atap sagu dan gaba-gaba untuk material bahan rumpon Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit, sedangkan untuk tambahan 5 unit rumpon itu swadaya dari anggota nelayan yang mana terdakwa ketahui saat pekerjaan rumpon tersebut;

- Bahwa setahu sebelum dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikucurkan kepada KUD Kakerissa, memang sudah ada rumpon sebanyak 3 unit milik pribadi yang pengelolaannya dilakukan oleh KUD Kakerissa (artinya jika ada hasil tangkapan dari 3 unit rumpon tersebut maka ikannya dikelola oleh KUD), yang mana hasilnya dibagi menjadi 3, yakni masnait, pemilik rumpon, dan KUD, dan pada saat itu KUD sudah memiliki 1 unit bodi transport dan 1 unit bodi jarring bobo;
- Bahwa menyangkut bukti nota belanja penggunaan dana bergulir dan angsuran pengembalian dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu arsipnya terdakwa tidak pegang melainkan arsipnya ada pada bendahara KUD Kakerissa Abubu yang bernama Frans Lekahena karena itu menyangkut keuangan KUD Kakerissa, sedangkan Sekretaris hanya memegang administrasi pelaporan;
- Bahwa setahu terdakwa untuk usaha konsumsi atau usaha kios sembako sudah menurun karena sudah ada persaingan usaha kios lain milik pribadi di Abubu sehingga daya beli tidak lancer, sedangkan usaha penangkapan ikan juga menurun drastic dikarenakan tidak ada ikan yang merapat di rumpon dan ada rumpon yang terputus;
- Bahwa dasar hukum penagihan hutang KUD Kakerissa Abubu oleh kantor urusan piutang Negara yaitu ada surat yang pernah say abaca, dan mengenai arsipnya surat tersebut ada pada bendahara;
- Bahwa setahu terdakwa pembelian 2 unit mesin motor temple 40 PK tersebut memang ada, dibeli dengan memakai dana bergulir, namun terdakwa tidak tahu harganya berapa karena yang belanja adalah bendahara Frans Lekahena, dan pernah nota belanjanya ditunjukan kepada terdakwa namun terdakwa lupa nilainya;
- Bahwa yang membuat proposal kepada LPDB-KUMKM tersebut bukan kami sebagai Pengurus, tetapi terdakwa menyuruh salah satu pegawai Dinas Koperasi Maluku Tengah yang bernama Pepen Latul yang mengetik dan terdakwa hanya menyerahkan data-data KUD Kakerissa yang diminta

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti keputusan badan hukum dan jumlah anggota KUD yang terdaftar, dan atas jasa saudara Pepen Latul tersebut terdakwa berikan uang jasa tapi tidak ingat lagi jumlahnya;

- Bahwa pengalihan jenis item pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana di dalam proposal itu dilakukan atas kebijakan para Pengurus KUD Kakerissa termasuk terdakwa selaku Ketua;
- Bahwa kebijakan tersebut diambil karena menurut Pengurus hal tersebut dibolehkan dengan alasan anggarannya bias terpakai, namun kenyataannya dengan kebijakan tersebut maka kami tidak mampu mengembalikan pokok kepada pihak LPDB-KUMKM pusat sehingga sekarang ini dialihkan penagihannya kepada lembaga piutang Negara;
- Bahwa karena rencana belanja bahan sembako untuk 4 kios senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ada di tangan terdakwa tidak terealisasi akibat terdakwa dan Pengurus terdesak dengan pengembalian dana pinjaman kepada pihak LPDB-KUMKM Pusat, sehingga dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa pakai untuk melakukan pembayaran angsuran kepada LPDB-KUMKM selama 4 kali angsuran pokok dan bunga setoran triwulan I senilai Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), setoran triwulan II sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setoran triwulan III sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan setoran triwulan IV terdakwa tidak ingat nilainya;
- Bahwa menyangkut bukti penyetoran dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ada pada bendahara;
- Bahwa usaha sembako pada 4 Kios itu belanja berputar dari hasil keuntungan penjualan yang mana terdakwa dan Pengurus lainnya melakukan belanja pada toko Teguh di Saparua milik Konga, dan toko di Ameth milik orang Cina yang bernama Hengky, dimana kedua toko tersebut ada yang bayar hutang dan ada yang bayar kontan seperti di toko di Ameth.

Terdakwa II : JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidikan, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa akan memberikan keterangan terkait dengan dana bergulir atau dana pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari LPDB-KUMKM yang dikelola oleh KUD Kakerissa;

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan KUD Kakerissa Abubu adalah karena terdakwa salah satu Pengurus KUD Kakerissa tersebut dengan jabatan sebagai Sekretaris KUD Kakerissa;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Pengurus KUD Kakerissa dengan jabatan sebagai Sekretaris adalah diangkat berdasarkan rapat anggota KUD Kakerissa pada tahun 1988 dan menjabat sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sekretaris KUD Kakerissa adalah bersama Pengurus lain memimpin rapat, menjalankan tugas-tugas koperasi KUD Kakerissa dan membuat laporan-laporan rapat anggota KUD Kakerissa serta surat menyurat;
- Bahwa menyangkut waktu KUD Kakerissa menerima bantuan dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa, namun bantuan tersebut kami Pengurus terima sekitar tahun 2010 berasal dari LPDB-KUMKM yang merupakan bantuan Kementerian Koperasi;
- Bahwa adapun struktur Pengurus KUD Kakerissa adalah Ketua saudara Pieter Peilouw, Sekretaris terdakwa sendiri Jonathan Lalopua dan Bendahara saudara Frans Lekahena;
- Bahwa pada awal Pengurus KUD Kakerissa mengajukan proposal ke LPDB-KUMKM sebelum mendapatkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang menurut rencana untuk membiayai perikanan laut, yaitu pembuatan rumpon, pembelian mesin penggerak bodi transport ikan dan pembuatan pabrik es curah;
- Bahwa setelah dana bantuan dari LPDB-KUMKM cair, untuk kegiatan perikanan dana itu kami pergunakan untuk pembuatan rumpon sebanyak 10 (sepuluh) unit, pengadaan mesin sebanyak 2 (dua) unit 40 PK, perbaikan bodi transport ikan 1 (satu) unit, sedangkan untuk pembuatan pabrik es curah tidak direalisasikan oleh Pengurus KUD Kakerissa karena adanya permasalahan tanah;
- Bahwa mengenai berapa jumlah dana yang dipergunakan untuk setiap kegiatan tersebut terdakwa tidak tahu atau tidak ingat sebab dokumen-dokumen pembelanjaan ada sama bendahara dan Ketua KUD Kakerissa, namun untuk biaya perikanan yang terdakwa tahu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya untuk pembuatan pabrik es curah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak terealisasi karena disebabkan tanah

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermasalah sehingga dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diusulkan kembali ke LPDB-KUMKM untuk dipergunakan bagi penambahan sembako;

- Bahwa setahu terdakwa sesuai perjanjian bantuan dana bergulir tersebut KUD Kakerissa wajib mengembalikan kepada LPDB-KUMKM dalam waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2010;
- Bahwa seingat terdakwa dana bergulir sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut KUD Kakerissa telah mengembalikan sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) lebih kepada LPDB-KUMKM, sedangkan yang telah kami setor kepada Lembaga Piutang Negara Ambon adalah sebesar Rp.23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa mengenai masalah pengembalian dana bergulir tersebut kepada Lembaga Piutang Negara terdakwa tidak tahu, yang mengetahui semua itu adalah Ketua dan Bendahara, dan mengenai dasarnya terdakwa juga tidak tahu karena yang membicarakan hal itu ke pusat adalah Ketua dan Bendahara KUD Kakerissa;
- Bahwa mengenai sisa hutang pokok KUD Kakerissa terdakwa tidak tahu dan tidak punya data karena yang mengetahui hal itu adalah bendahara dan ketua;
- Bahwa dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian bermasalah atau tidak dapat dikembalikan tepat waktu karena pendapatan KUD Kakerissa dari unit usaha perikanan itu hasil tangkapannya tidak cukup untuk penyeteroran sesuai dengan kontrak, karena disebabkan adanya kondisi laut yang berubah-ubah akibatnya pendapatan perikanan menurun karena rumpon putus dan tenggelam di sekitar tahun 2012;
- Bahwa dana untuk pembangunan pabrik es curah yang tidak terealisasi dana tersebut dipegang oleh Ketua dan Bendahara KUD Kakerissa dan dana tersebut dipergunakan untuk membayar pokok dan bunga ke LPDB karena hasil tangkapan tidak cukup untuk menutupi pembayaran;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana dari Kas KUD Kakerissa adalah bendahara dan ketua, sedangkan terdakwa sebagai Sekretaris tidak pernah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa asset-aset yang dimiliki oleh KUD Kakerissa sampai dengan saat ini adalah 1 (satu) unit bodi jarring bobo, 1 (satu) unit bodi speed bout, 1

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit bodi transport ikan, 4 (empat) unit mesin 40 PK, sisa bahan sembako dan 1 (satu) buah gudang penyimpanan jarring;

- Bahwa KUD Kakerissa melakukan rapat anggota tahunan dan sekaligus membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan terakhir pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan rapat anggota tahunan;
- Bahwa sejak berdirinya KUD Kakerissa sebagai Sekretaris terdakwa hanya pernah mendapat uang insentif atau jasa sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan dan proposal untuk mendapatkan bantuan dari LPDB-KUMKM adalah Pengurus KUD Kakerissa, yaitu Ketua Pieter Peilouw, Bendahara Frans Lekahena dan terdakwa sendiri selaku Sekretaris;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bukti surat kontrak kerja bangunan mesin es curah pesanan KUD Kakerissa yang dibuat tertanggal 07 Oktober 2010 dengan biaya senilai Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa selaku Sekretaris tidak pernah membuat atau mengetik konsep surat tersebut, dan tidak pernah ada pengurus yang membahas mengenai kontrak kerja bangunan mesin es curah tersebut, dan setelah terdakwa lihat dan amati surat kontrak kerja tersebut itu bukan tanda tangan dari ketua KUD Kakerissa Pieter Peilouw dan itu tidak ada cap/stempel KUD Kakerissa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bukti surat kontrak kerja pembuatan motor transport ikan pesanan KUD Kakerissa yang dibuat tanggal 11 Desember 2010 dengan biaya senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa selaku Sekretaris tidak pernah membuat atau mengetik konsep surat kontrak tersebut, dan tidak pernah ada Pengurus yang membahas mengenai kontrak kerja pembuatan motor transport ikan tersebut;
- Bahwa perlu terdakwa tambahkan untuk tanda tangan kontrak kerja motor transport ikan tersebut setelah terdakwa lihat dan amati itu bukan tanda tangan ketua KUD Kakerissa saudara Pieter Peilouw dan itu tidak ada cap/stempel KUD Kakerissa.

Terdakwa III : FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidikan, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan memberikan keterangan menyangkut dana pinjaman dari LPDB-KUMKM Pusat kepada KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini akan didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah kami berikan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2018 kepada Penasehat Hukum kami atas nama JULIANUS J.Y. WENNO, SH., CHARLES B. LITAAY, SH., MH., dan YENI LITAAY, SH., pada kantor Hukum Charles Litaay & Rekan yang beralamat di Jl. Cengkeh, RT.10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa jabatan terdakwa pada KUD Kakerissa Abubu adalah sebagai Bendahara sejak berdirinya KUD Kakerissa Abubu pada tahun 1988 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Bendahara secara lisan dalam rapat anggota tahunan saja sejak tahun 1988 dan setiap 5 (lima) tahun diperbaharui dengan pengangkatan kembali secara lisan dalam rapat anggota tahunan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai bendahara adalah memonitor perkembangan usaha, demikian pula menyangkut keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran dari pada KUD Kakerissa Abubu terdakwa yang melakukan, termasuk di dalamnya melakukan penatausahaan dan pembukuan atas dana pinjaman bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima pada tahun 2010;
- Bahwa menyangkut dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat kita melakukan pencairan pada bulan Maret tahun 2010 pada bank Danamon Ambon itu merupakan pencairan pertama dengan menarik secara tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membelanjakan material rumpon berupa tali, drum besi dan plastic, dan perlengkapan lain yang berhubungan dengan rumpon seperti kayu, bambu, gaba-gaba, semen serta barang-barang kecil lain seperti lampu petromax, dan lampu kode, juga termasuk mesin penggerak berupa mesin motor temple 40 PK 2 (dua) unit. Kemudian pada sekitar 2 (dua) minggu setelah pencairan pertama masih dalam bulan Maret 2010 itu kami melakukan pencairan kedua sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana sesudah pencairan uang sebesar Rp.300.000.000,- tersebut langsung dibagi 2 (dua), yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening terdakwa sebagai bendahara dan sebesar Rp.150.000.000,- masuk ke rekening Ketua KUD Kakerissa Abubu saudara Pieter Peilouw. Dari uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa tersebut kemudian terdakwa pakai untuk membayar sisa bahan atau barang dari pencairan pertama karena ada kekurangan. Sedangkan yang masuk ke rekening pak Ketua kami pergunakan untuk membayar angsuran bunga ditambah pokok untuk angsuran bunga bulan pertama, bunga bulan kedua dan bunga beserta pokok bulan ketiga serta 4 (empat) kali dipakai bayar angsuran pokok kepada LPDB-KUMKM;

- Bahwa KUD Kakerissa Abubu berdiri pada tahun 1988 dengan badan hukum berdasarkan izin dari Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai bendahara sejak KUD Kakerissa Abubu berdiri pada tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mendirikan KUD Kakerissa Abubu pertama adalah pak Elisa Aunalal dimana pada saat itu beliau menjabat sebagai Ketua namun karena ada pelanggaran tentang pelelangan cengkeh waktu itu akhirnya diganti dengan saudara Pieter Peilouw sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, dan yang menjabat sebagai Sekretaris adalah saudara Jonathan Lalopua sejak KUD Kakerissa Abubu berdiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak KUD Kakerissa Abubu berdiri pada tahun 1988, usaha yang dilakukan adalah perdagangan barang atau sembilan bahan pokok (sembako), BBM, perikanan laut dan pernah menangani tagihan rekening listrik;
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara KUD Kakerissa Abubu pernah bersama Pengurus KUD Kakerissa Abubu lainnya mengajukan permohonan bantuan permodalan kepada LPDB-KUMKM pada tahun 2009, yang realisasinya pada tahun 2010;
- Bahwa terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu mengetahui bahwa LPDB-KUMKM dapat memberikan bantuan pinjaman dana bergulir kepada KUD dan kemudian terdakwa atau Pengurus KUD Kakerissa Abubu mengajukan permohonan tersebut dari Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
- Bahwa persyaratan yang terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu harus penuhi pada saat mengajukan permohonan bantuan pinjaman dana

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir dari LPDB-KUMKM, yaitu membuat proposal, KTP para Pengurus dan melampirkan hasil RAT 1 (satu) tahun terakhir;

- Bahwa berdasarkan persyaratan yang terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu ajukan pada saat itu, permohonan kami kemudian disetujui oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa sebelum LPDB-KUMKM menerima dan menyetujui permohonan Pengurus KUD Kakerissa Abubu, pihak LPDB-KUMKM bersama Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku pernah turun ke negeri Abubu dan melakukan survey atau memeriksa keadaan usaha serta asset dari pada KUD Kakerissa Abubu, namun waktunya terdakwa tidak ingat lagi, tapi masih dalam waktu tahun 2009 setelah kami mengajukan permohonan dan diterima oleh pihak LPDB-KUMKM didampingi oleh pihak LPDB Daerah yaitu dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku atas nama pak Muji, yang kalau tidak salah sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi SBB;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ketika itu usaha tagihan rekening listrik dan penjualan BBM sudah tidak berjalan lagi, sedangkan usaha penangkapan ikan laut berupa rumpon yang dimiliki oleh KUD Kakerissa Abubu pada saat itu sebenarnya tidak ada lagi, namun pada saat kami mengantarkan Tim dari LPDB-KUMKM dan pak Muji untuk melihat Rumpon kami menunjuk rumpon milik pribadi-pribadi yang ada di laut petuanan negeri Abubu sebanyak 3 (tiga) unit, selain itu ada perdagangan Sembilan bahan pokok (sembako) pada 4 (empat) Kios milik KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa 3 (tiga) unit rumpon yang terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu cantumkan dalam proposal pada saat mengajukan permohonan bantuan permodalan kepada LPDB-KUMKM adalah bukan milik KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak LPDB-KUMKM didampingi oleh pihak Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, kami tidak pernah menunjuk lahan untuk pembuatan bangunan mesin karena memang tidak ada lahan, dan dari pihak LPDB-KUMKM beserta pihak Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku juga tidak menanyakan hal itu kepada kami;
- Bahwa jujur saja terdakwa jelaskan, bahwa sesuai rencana kami pada saat itu yaitu pada tahun 2010 setelah menerima dana bergulir dari LPDB-KUMKM, maka kami kerjakan 10 (sepuluh) unit rumpon, dengan perincian

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya bahan material berupa bambu, karbel atau kayu bulat, gaba-gaba, atap dan batu sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) bagi 10 (sepuluh) unit rumpon yang biayanya dibayarkan kepada saudara Ch. Parihala sebagai Kepala Gudang bahan sembako yang sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 sebagaimana kwitansi dan nota yang terdakwa serahkan kepada Penyidik, dan biaya belanja bahan atau barang dari toko sebagaimana keterangan terdakwa di atas dengan bukti nota belanja sebagaimana yang terdakwa serahkan kepada Penyidik sebanyak 4 (empat) buah, yang terdiri dari nota belanja tertanggal 01 Maret 2010, nota belanja tertanggal 02 Maret 2010, nota belanja tertanggal 08 Maret 2010 dan nota belanja tertanggal 15 April 2010, yaitu 3 (tiga) nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon dan 1 (satu) nota belanja dari Toko Teguh di Saparua;

- Bahwa 10 (sepuluh) unit rumpon tersebut semuanya kami Pengurus KUD Kakerissa Abubu kerjakan pada tahun 2010;
- Bahwa sesuai proposal bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut kami melakukan pengadaan atau membuat 1 (satu) unit motor transport ikan dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang kami lakukan adalah hanya berupa perbaikan terhadap bodi transport ikan yang lama dan bodi jarring bobo dengan biaya upah kerja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada saudara Agus Komul dan saudara Pieter dari Haria sesuai kwitansi tertanggal Haria, 10 Maret 2010, karena perbaikan bodi transport ikan di Abubu sedangkan bodi Jaring bobo dilakukan di Haria, sebagaimana bukti kwitansi yang terdakwa serahkan kepada Penyidik, sedangkan biaya belanja bahan atau barang untuk perbaikan bodi transport ikan dan bodi jarring bobo dengan nota belanja sebanyak 3 (tiga) buah dari toko Teguh di Saparua, yaitu tertanggal 04 Januari 2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 dan tertanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp.77.180.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), total seluruhnya sebesar Rp.112.180.000,- (seratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa penggunaan dana bergulir tersebut tidak hanya untuk pengadaan atau perbaikan bodi transport ikan dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tetapi juga untuk perbaikan atau penyelesaian bodi jarring bobo yang bukan merupakan rencana penggunaan dari dana bergulir sesuai proposal, hal itu dilakukan merupakan kebijakan kami

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu, tanpa sepengetahuan karyawan dan anggota KUD Kakerissa Abubu;

- Bahwa kami pernah melakukan pengadaan 2 (dua) unit mesin motor temple dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2010, yaitu kami membeli dari toko UD BOB MOTOR sebagaimana nota belanja tertanggal 01 Maret 2010 yang terdakwa serahkan kepada Penyidik, dengan nilai uang sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk rencana pengadaan 1 (satu) unit bak penampung (Fiber Glass) sesuai proposal kami dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tidak kami lakukan;
- Bahwa biaya untuk untuk pengadaan 1 (satu) unit bak penampung atau Fiber Glass tersebut kami pergunakan untuk menambah biaya perbaikan atau penyelesaian bodi jarring bobo, dan hal tersebut dilakukan atas kebijakan kami bertiga sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa terkait dengan rencana sesuai proposal untuk pembuatan bangunan mesin dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dari bantuan pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM, tidak kami kerjakan atau lakukan, karena kesulitan lahan akhirnya dananya kami alihkan untuk penyeteroran pokok ditambah bunga kepada LPDB-KUMKM;
- Bahwa biaya untuk pekerjaan pembuatan bangunan mesin dan pengadaan mesin es curah tidak kami kembalikan secara keseluruhan sesuai kesepakatan dengan pihak LPDB-KUMKM, tetapi kami pergunakan untuk setiap 3 (tiga) bulan kami kembalikan berupa pokok dan bunga kepada LPDB-KUMKM Pusat;
- Bahwa kebijakan penggunaan biaya untuk pembuatan bangunan mesin dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah dipakai untuk melakukan penyeteroran setiap 3 (tiga) bulan pokok dan bunga kepada LPDB-KUMKM, dilakukan atas kebijakan kami bertiga, yaitu terdakwa sebagai Bendahara, Ketua dan Sekretaris KUD Kakerissa Abubu;
- Bahwa memang benar ada sebagian dari biaya untuk pembuatan bangunan mesin dan pengadaan 1 (satu) unit mesin es curah tersebut kami pergunakan untuk pengadaan sembako yang dijual pada Kios-kios milik KUD Kakerissa Abubu, hal tersebut dilakukan atas kebijakan kami bertiga sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dengan biaya hanya sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang kami bertiga sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak memiliki lahan atau tanah di negeri Abubu untuk pembuatan bangunan mesin untuk mesin es curah sesuai rencana di dalam proposal;
- Bahwa untuk pembuatan bangunan mesin es curah sesuai rencana terdakwa dan Pengurus KUD Kakerissa Abubu lain itu, lahan yang dibutuhkan sesuai rencana sekitar 5 x 10 meter luas lahan atau tanah yang dibutuhkan untuk tempat bangunan mesin es curah tersebut;
- Bahwa memang dari awalnya kami tidak mempersiapkan lahan, dan sewaktu permohonan berserta proposal kami sudah kirim kepada LPDB-KUMKM kami berusaha melakukan negosiasi tapi kami tidak mendapat karena tanahnya dipergunakan untuk lapangan;
- Bahwa semua kwitansi dan nota-nota belanja sebagai bukti penggunaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu telah terdakwa serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa memiliki bukti penyetoran angsuran bunga dan pokok bantuan pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM berupa resi setoran pada bank Mandiri Cabang Ambon sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagaimana yang terdakwa serahkan kepada Penyidik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar Kartu Piutang LPDB KUMKM pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Maluku ;
- 2). Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang ditanda tangani bersama antara Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua serta Bendahara KUD Kakerissa.
- 3). 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari LPDB-KUMKM, dengan Mitra KUD Kakerissa, untuk Pinjaman Pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan tanggal pencairan 18 Pebruari 2010, yang ditanda tangani bersama antara Direktur Divisi Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua KUD Kakerissa.
- 4). 1 (satu) unit bodi transport ikan terbuat dari fiber sekitar tahun 1997 dengan ukuran panjang 11 m, lebar dalam 1,50 cm, lebar tengah 1,40 cm, lebar belakang 1 m, (hasil perbaikan tahun 2010).
- 5). 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK (pengadaan tahun 2010).

Halaman 121 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) unit body jaring bobo terbuat dari bahan kayu dan fiber pengadaan tahun 2010 dengan ukuran panjang 20 m, lebar belakang 260 cm, lebar tengah 3,10 cm, lebar dalam 2,90 cm.
- 7). 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan Pengembangan Kegiatan Usaha Perikanan KUD Kakerissa Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut Badan Hukum No. 470/BH/XXII tanggal 18 Juni 1992 yang berisi antara lain Surat Permohonan Bantuan Dana Modal Kerja Kepada Direktur LPDB-KUMKM beserta Proposal dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu.
- 8). 1 (satu) buku kas cadangan dana LPDB Pusat.
- 9). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tertanggal 08 Maret 2010.
- 10). Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 49.627.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 11). Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tertanggal 02 Maret 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 12). Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 08 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 42.927.750,-(empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 13). Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 15 April 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.703.850,-(sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 14). Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tertanggal 04 Januari 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 15). Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tertanggal 10 Pebruari 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 16). Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tertanggal 09 Maret 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 17). 1 (satu) kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 18). Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri Cabang Maluku di Ambon.
- 20). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 103639712 atas nama Frans Lekahena.
- 21). Surat penyerahan pengurusan hutang KUD Kakerissa Abubu dari LPDB-KUMKM kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016.
- 22). Surat Pernyataan Bersama antara KUD Kakerissa Abubu dengan KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon Nomor : PB-22/PUPNC.29/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 23). Nota Pembayaran yang dilakukan oleh KUD Kakerissa Abubu kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon.
- 24). 1 (satu) lembar surat kontrak kerja pesanan motor transport ikan KUD Kakerissa tanggal 11 Desember 2010 antara pengurus KUD Kakerissa pihak I dengan Yani Takasili pihak II harga kontrak senilai Rp. 60.000.000,-
- 25). 1 (satu) lembar surat kontrak kerja bangunan es curah KUD Kakerissa tanggal 07 Desember 2010 antara pengurus KUD Kakerissa pihak I dengan Yopi Titalei pihak II harga kontrak senilai Rp. 57.000.000,-
- 26). 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan bendahara KUD Kakerissa.
- 27). 1 (satu) rangkap surat nomor : 09/KUD-K/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal permohonan pencaran dana pinjaman dan surat nomor. 03/KUD-K/1/2009 tanggal 08 Pebruari 2010 perihal pernyataan yang ditanda tangani pengurus KUD Kakerissa.
- 28). 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 Tanggal 24 Nopember 2009.
- 29). 1 (satu) rangkap surat nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 perihal surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) yang ditujukan kepada KUD Kakerissa Abubu untuk pinjaman dengan nilai Rp. 500.000.000,- dengan jaminan para pengurus KUD Kakerissa.
- 30). 1 (satu) rangkap surat nomor : 06/KUD-K/II/2009 tanggal 18 Juli 2009 perihal permohonan dana modal kerja yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM di Jakarta.
- 31). 1 (satu) rangkap/lampiran dari LPDB-KUMKM di Jakarta mengenai kartu piutang LPDB KUMKM.
- 32). 1 (satu) rangkap surat keputusan kadis koperasi dan UKM Kab. Malteng No. 07/SK-PK/DKUMKM/II/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan hasil pemeringkatan koperasi tahun 2009 yang bersertifikat koperasi yang berkualitas dengan 366 dengan badan hukum 470/BH/XXII.
- 33). 1 (satu) lembar surat keterangan berdomisili nomor : 017/412.32 tanggal 6 September 2009 ditandatangani oleh ek Negeri Abubu O. Aunalal tentang alamat KUD Kakerissa tetap berada di Negeri Abubu.
- 34). 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan nomor : 250125200047 KUD Kakerissa tanggal 13 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Perindustrian Malteng.
- 35). 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor : 1486/25-04/PK/VI/93/baru tanggal 22 Juni 1993 yang ditanda tangani oleh Kadis Perindustrian Malteng.
- 36). 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) nomor : 124-J/SIUP/Malteng/2008 tanggal 24 September 2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Malteng.
- 37). 1 (satu) lembar pendaftaran wajib pajak KUD Kakerissa nomor : 02.424.925.2-941.000 tanggal 16 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang Pelayanan Pajak Kab. Malteng.
- 38). 1 (satu) rangkap susunan badan pengurus dan pengawas KUD Kakerissa periode 2005-2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD Kakerissa beserta KTPnya;
- 39). 1 (satu) rangkap peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) nomor : 25/PER/LPDB/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada koperasi sektor riil.
- 40). 1 (satu) lembar surat keterangan no.pol.SK936/XII/2009/Reskrim mengenai kehilangan barang berupa akta pendirian KSU Maju Kakerissa No. 470
- 41). 1 (satu) rangkap akta perubahan anggaran dasar koperasi no. 58./BH/PAD/KWK.25/VI/1996 tanggal 08 Juli 1996.
- 42). 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2006 dalam rapat anggota tahunan XIX tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
- 43). 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2007 dalam rapat anggota tahunan XX tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2008 dalam rapat anggota tahunan XXI tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
- 45). 1 (satu) lembar surat nomor. 518/6/759 tanggal 28 September 2012 perihal laporan bencana KUD Kakerissa yang ditandatangani oleh Kadi Koperasi dan UKM Provinsi Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2009 mengajukan permohonan bantuan dana modal kerja kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jakarta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat permohonan Nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009;
- Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu, rencana pengembangan atau rencana penggunaan dana bagi usaha KUD Kakerissa Abubu dengan penggunaan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan yang meliputi :
 1. Rumpon 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Motor Transport Ikan 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. Mesin Tempel 40 PK 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 6. Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa surat permohonan dan proposal pengajuan bantuan modal kerja tersebut dibuat dan diajukan sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kakerissa Abubu dan telah dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2009, bahwa Pengurus segera melakukan pendekatan dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah atau swasta, untuk mendapatkan bantuan dana pengembangan untuk

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD dan pengajuan bantuan modal kerja tersebut telah diberitahukan kepada anggota KUD Kakerissa Abubu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya ;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha, kemudian LPDB-KUMKM menyatakan bahwa KUD Kakerissa Abubu memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
- Bahwa setelah permohonan KUD Kakerissa Abubu disetujui oleh LPDB-KUMKM, kemudian dilakukan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH di Kota Ambon, antara Pengurus KUD Kakerissa Abubu yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Chairul Fadjar Sofyar ;
- Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 tersebut antara lain diatur mengenai :
 - Bahwa tujuan penggunaan pinjaman dana bergulir tersebut adalah wajib untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan;
 - Bahwa jangka waktu angsuran pokok dan bunga adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 dengan besaran angsuran pokok Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) per triwulan dan besaran bunga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa jaminan adalah Personal Guarantee yaitu Pengurus KUD Kakerissa, Ketua Peiter Peilouw, Sekretaris Jonathan J Lalopua dan Bendahara Frans D Lekahena dan obyek/barang yang akan diperoleh dari pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
 - Bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukanlah pencairan dana dengan cara pemindahbukuan dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada Bank Danamon Cabang Ambon dengan nomor rekening 103639142 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2010, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa melakukan penarikan dana bergulir tersebut sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon, dengan cara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pencairan secara tunai, sedangkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dengan melibatkan anggota koperasi yang juga berprofesi sebagai nelayan, mulai melakukan pembuatan rumpon. Para nelayan anggota KUD Kakerissa Abubu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok kecil dan setiap kelompok mengerjakan 1 (satu) buah rumpon, untuk pembuatan rumpon tersebut para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu berbelanja bahan-bahan pembuatan rumpon di Toko Sapalewa Ambon dan Toko Teguh Saparua berupa tali, drum besi, drum plastik, semen, lampu petromax, dan lampu kode, sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 49.627.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 42.927.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 19.703.850,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk bahan-bahan pembuatan rumpon lainnya seperti kayu, bambu dan gaba-gaba diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk mencarinya yang nanti akan dibayar harganya oleh para terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan sekaligus membayar upah kerja para nelayan untuk pembuatan 1 (satu) rumpon sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan para terdakwa dan saksi-saksi biaya yang diperlukan untuk pembuatan rumpon dari mulai persiapan sampai jadi termasuk upah kerja kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa III kepada saksi Corneles Parihala selanjutnya saksi Corneles Parihala yang membayarkan kepada masing-masing kelompok, sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tanggal 8 Maret 2010;

- Bahwa selanjutnya untuk pengadaan 1 unit Motor Transport Ikan dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa karena pembuatan bodi motor transport ikan yang baru memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan padahal nelayan harus segera melaut supaya bisa segera membayar angsuran maka para terdakwa dan beberapa orang anggota KUD Kakerissa Abubu bersepakat tidak membuat bodi motor transport ikan yang baru melainkan memperbaiki bodi motor transport ikan yang lama milik KUD Kakerissa Abubu, yang pada saat itu dalam keadaan rusak, sehingga bisa segera beroperasi, selain itu para terdakwa juga melakukan penyelesaian bodi jaring bobo yang sebenarnya tidak termasuk di dalam proposal permohonan bantuan dana bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pekerjaan memperbaiki bodi motor transport ikan dan penyelesaian bodi

Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



jaring bobo oleh para terdakwa dipercayakan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait, dimana bahan-bahan untuk perbaikan kedua bodi tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa III sedangkan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait dibayarkan upah kerja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pekerjaan bodi transport ikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan bodi jaring bobo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK, para terdakwa membelinya di Toko Bob Motor berupa 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per unit sehingga total untuk pembelian 2 (dua) unit mesin motor tersebut adalah sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah tidak dilaksanakan oleh para terdakwa karena lahan untuk pembangunan bangunan mesin es curah yang semula telah disepakati dan disetujui oleh pemilik lahan ternyata dibatalkan dengan alasan belum ada kesepakatan antara para ahli waris, selanjutnya dana yang semula direncanakan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para terdakwa dialihkan penggunaannya sebagian digunakan untuk pengadaan bahan sembako bagi kios-kios milik KUD Kakerissa Abubu dan sebagian lagi tetap disimpan di dalam rekening Terdakwa I dan Terdakwa III, yang dikemudian hari dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM bulan Mei 2010, September 2010 dan November 2010 yang terdiri dari :

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kali angsuran pokok sebesar Rp.132.793.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah),
- 3 (tiga) kali bunga sebesar Rp.22.861.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu dua ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengalihkan penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan LPDB-KUMKM karena surat pemberitahuan pengalihan penggunaan dana yang menurut pengakuan para terdakwa telah dikirimkan kepada LPDB-KUMKM tidak pernah diterima oleh LPDB-KUMKM di Jakarta sehingga LPDB-KUMKM tidak mengetahui perubahan penggunaan dana pinjaman bergulir tersebut.
- Bahwa awalnya KUD Kakerissa Abubu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman tersebut, namun karena kondisi alam berupa angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku yang menyebabkan 13 (tiga belas) unit rumpon putus, hanyut dan hilang serta 1 (satu) buah speed tenggelam milik KUD Kakerissa Abubu sehingga masnait mengalami kesulitan untuk mencari ikan, hal tersebut berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan, sehingga menyebabkan KUD Kakerissa Abubu mulai tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan bahkan akhirnya KUD Kakerissa Abubu tidak sanggup membayar sama sekali ;
- Bahwa sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 hingga bulan Mei 2012, KUD Kakerissa Abubu hanya mampu membayar angsuran total sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung sejak bulan Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp. 270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Pernyataan Bersama antara KPKNL/PUPN Cabang Ambon dengan Pengurus KUD Kakerissa terkait angsuran yang harus dibayar oleh KUD Kakerissa kepada

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPKNL/PUPN Cabang Ambon, berdasarkan Pernyataan Bersama tersebut angsuran KUD Kakerissa kepada KPKNL/PUPN Cabang Ambon ditentukan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) per bulan dengan catatan jika KUD memperoleh pendapatan lebih maka besaran angsuran dapat ditambah, selanjutnya angsuran KUD Kakerissa meningkat menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan pada bulan Januari 2018 angsuran KUD Kakerissa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;

- Bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah merupakan elemen delict, sehingga unsur ini bisa dikatakan telah terbukti menurut hukum apabila unsur utama (bestandel delicht) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindari adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana, pengertian orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan dalam pembelaan terdakwa adalah orang yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal dakwaan, pengertian tersebut jelas berbeda dengan pengertian dengan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, karena baru didakwa sehingga terdapat kemungkinan dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti namun orang yang didakwa tersebut adalah benar orang yang sama dengan orang yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi haruslah dikesampingkan sehingga dengan demikian maka unsur setiap orang dalam pasal dakwaan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Ad. 2 Unsur "SECARA MELAWAN HUKUM" ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : "penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan" (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2009 mengajukan permohonan bantuan dana modal kerja kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jakarta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat permohonan Nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu, rencana pengembangan atau rencana penggunaan dana bagi usaha KUD Kakerissa Abubu dengan penggunaan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan yang meliputi :

1. Rumpon 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Motor Transport Ikan 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Mesin Tempel 40 PK 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
6. Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa surat permohonan dan proposal pengajuan bantuan modal kerja tersebut dibuat dan diajukan sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kakerissa Abubu dan telah dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2009, bahwa Pengurus segera melakukan pendekatan dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah atau swasta, untuk mendapatkan bantuan dana pengembangan untuk KUD dan pengajuan bantuan modal kerja tersebut telah diberitahukan kepada anggota KUD Kakerissa Abubu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha, kemudian LPDB-KUMKM menyatakan bahwa KUD Kakerissa Abubu memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa setelah permohonan KUD Kakerissa Abubu disetujui oleh LPDB-KUMKM, kemudian dilakukan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH di Kota Ambon, antara Pengurus KUD Kakerissa Abubu yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Chairul Fadjar Sofyar ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 tersebut antara lain diatur mengenai :

- Bahwa tujuan penggunaan pinjaman dana bergulir tersebut adalah wajib untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan;
- Bahwa jangka waktu angsuran pokok dan bunga adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 dengan besaran angsuran pokok Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per triwulan dan besaran bunga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa jaminan adalah Personal Guarantee yaitu Pengurus KUD Kakerissa, Ketua Peiter Peilouw, Sekretaris Jonathan J Lalopua dan Bendahara Frans D Lekahena dan obyek/barang yang akan diperoleh dari pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
- Bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukanlah pencairan dana dengan cara pemindahbukuan dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada Bank Danamon Cabang Ambon dengan nomor rekening 103639142 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2010, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa melakukan penarikan dana bergulir tersebut sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon, dengan cara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pencairan secara tunai, sedangkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dengan melibatkan anggota koperasi yang juga berprofesi sebagai nelayan, mulai melakukan pembuatan rumpon. Para nelayan anggota KUD Kakerissa Abubu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok kecil dan setiap kelompok mengerjakan 1 (satu) buah rumpon, untuk pembuatan rumpon tersebut para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu berbelanja

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan pembuatan rumpon di Toko Sapalewa Ambon dan Toko Teguh Saparua berupa tali, drum besi, drum plastik, semen, lampu petromax, dan lampu kode, sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 49.627.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 42.927.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 19.703.850,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk bahan-bahan pembuatan rumpon lainnya seperti kayu, bambu dan gaba-gaba diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk mencarinya yang nanti akan dibayar harganya oleh para terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan sekaligus membayar upah kerja para nelayan untuk pembuatan 1 (satu) rumpon sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan para terdakwa dan saksi-saksi biaya yang diperlukan untuk pembuatan rumpon dari mulai persiapan sampai jadi termasuk upah kerja kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa III kepada saksi Corneles Parihala selanjutnya saksi Corneles Parihala yang membayarkan kepada masing-masing kelompok, sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pengadaan 1 unit Motor Transport Ikan dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa karena pembuatan bodi motor transport ikan yang baru memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan padahal nelayan harus segera melaut supaya bisa segera membayar angsuran maka para terdakwa dan beberapa orang anggota KUD Kakerissa Abubu bersepakat tidak membuat bodi motor transport ikan yang baru melainkan memperbaiki bodi

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



motor transport ikan yang lama milik KUD Kakerissa Abubu, yang pada saat itu dalam keadaan rusak, sehingga bisa segera beroperasi, selain itu para terdakwa juga melakukan penyelesaian bodi jaring bobo yang sebenarnya tidak termasuk di dalam proposal permohonan bantuan dana bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pekerjaan memperbaiki bodi motor transport ikan dan penyelesaian bodi jaring bobo oleh para terdakwa dipercayakan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait, dimana bahan-bahan untuk perbaikan kedua bodi tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa III sedangkan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait dibayarkan upah kerja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk pekerjaan bodi transport ikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan bodi jaring bobo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK, para terdakwa membelinya di Toko Bob Motor berupa 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per unit sehingga total untuk pembelian 2 (dua) unit mesin motor tersebut adalah sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah tidak dilaksanakan oleh para terdakwa karena lahan untuk pembangunan bangunan mesin es curah yang semula telah disepakati dan disetujui oleh pemilik lahan ternyata dibatalkan dengan alasan belum ada kesepakatan antara para ahli waris, selanjutnya dana yang semula direncanakan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para terdakwa dialihkan penggunaannya sebagian digunakan untuk pengadaan bahan sembako bagi kios-kios milik KUD Kakerissa Abubu dan sebagian lagi tetap disimpan di dalam rekening Terdakwa

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



I dan Terdakwa III, yang dikemudian hari dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM bulan Mei 2010, September 2010 dan November 2010 yang terdiri dari :

- 3 (tiga) kali angsuran pokok sebesar Rp.132.793.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah),
- 3 (tiga) kali bunga sebesar Rp.22.861.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengalihkan penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan LPDB-KUMKM karena surat pemberitahuan pengalihan penggunaan dana yang menurut pengakuan para terdakwa telah dikirimkan kepada LPDB-KUMKM tidak pernah diterima oleh LPDB-KUMKM di Jakarta sehingga LPDB-KUMKM tidak mengetahui perubahan penggunaan dana pinjaman bergulir tersebut, padahal menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 dan persyaratan pinjaman/pembiayaan yang diatur dalam SP3 butir 16 huruf (a) dan (b) serta Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, antara lain mengatur bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut, sehingga untuk beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan atau yang dialihkan penggunaan dananya yaitu pembelian 1 (satu) unit Motor Transport Ikan seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Pembuatan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), seharusnya dananya dikembalikan kepada LPDB-KUMKM namun para terdakwa tidak melakukannya. Hal tersebut sebenarnya juga berkaitan dengan tidak berjalannya fungsi monitoring dan evaluasi LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu;

Menimbang, bahwa awalnya KUD Kakerissa Abubu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman tersebut, namun kondisi alam berupa angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku yang menyebabkan 13 (tiga belas) unit rumpon putus, hanyut dan hilang serta 1 (satu) buah speed tenggelam milik

Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Kakerissa Abubu sehingga masnait mengalami kesulitan untuk mencari ikan, hal tersebut berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan, sehingga menyebabkan KUD Kakerissa Abubu mulai tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan bahkan akhirnya KUD Kakerissa Abubu tidak sanggup membayar sama sekali ;

Menimbang, bahwa sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 hingga bulan Mei 2012, KUD Kakerissa Abubu hanya mampu membayar angsuran total sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung sejak bulan Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp. 270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Pemusyawaratan;
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 23 huruf (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa Rapat Anggota menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa penyusunan surat permohonan dan proposal pengajuan bantuan modal kerja oleh para terdakwa selaku pengurus KUD Kakerissa Abubu kepada LPDB-KUMKM, dibuat dan diajukan sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kakerissa Abubu dan telah dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2009, bahwa Pengurus segera melakukan pendekatan dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah atau swasta, untuk

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan dana pengembangan untuk KUD, pengajuan bantuan modal kerja tersebut oleh para terdakwa telah diberitahukan kepada anggota KUD Kakerissa Abubu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya maupun dalam pertemuan non formal lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FRANS TIAHAHU alias Bapak Co sebagai Ketua Kelompok Nelayan II, saksi YUSUF TANAMAL sebagai Humas KUD Kakerissa Abubu yang tugasnya menyampaikan pemberitahuan rapat atau kerja kepada anggota KUD dan saksi FREDEK LEKAHENA alias FERY sebagai Ketua Kelompok Nelayan I serta beberapa saksi lainnya antara lain menerangkan bahwa para saksi mengetahui tentang adanya proposal pengajuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena para terdakwa sebagai pengurus KUD Kakerissa telah memberitahukan adanya pinjaman dana tersebut dalam rapat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi AUGSTEINTJE SAHERTIAN selaku Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, saksi GEORGE PATTIASINA alias Bapak Co. Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku tahun 2010 dan saksi FREDY TALAPESY alias Bapak Edy selaku Kasi Bisnis pada UPTD PDB Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 2010 sekarang Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Prov. Maluku antara lain menerangkan bahwa pengambilan keputusan di koperasi terletak pada rapat anggota, sehingga sebelum pengurus memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan atas nama koperasi, misalnya mengajukan proposal bantuan dana atas nama koperasi, terlebih dahulu harus sudah atas persetujuan dari anggota koperasi, kalau pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pengurus setelah dilaksanakannya rapat anggota, misalnya pengambilan keputusan terjadi di akhir tahun padahal rapat anggota dilaksanakan di awal tahun, maka pengurus diberi kewenangan atas nama koperasi untuk mengambil keputusan akan tetapi ada kewajiban bagi pengurus untuk menyampaikan keputusan yang diambilnya tersebut kepada anggota koperasi pada rapat anggota tahunan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa membuat surat permohonan dan proposal pengajuan bantuan modal kerja kepada LPDB-KUMKM atas nama KUD Kakerissa Abubu pada akhir tahun 2010 dan memberitahukannya kepada anggota KUD Kakerissa Abubu pada Rapat

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011, tidak bertentangan dengan Pasal 23 huruf (d) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka para terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 23 huruf (d) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan nya menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, butir 16 huruf (a) dan (b) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka perbuatan para terdakwa terbukti bertentangan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, butir 16 huruf (a) dan (b) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 serta Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 merupakan peraturan perundang-undangan ataukah bukan ;

Menimbang, bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi UKM sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka karena Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM) bukan lembaga yang dibentuk atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Peraturan Direksi LPDB-KUMKM bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Peraturan Direksi LPDB-KUMKM, Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan maka perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, butir 16 huruf (a) dan (b) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 serta Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2009 mengajukan permohonan bantuan dana modal kerja kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jakarta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat permohonan Nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu, rencana pengembangan atau rencana penggunaan dana bagi usaha KUD Kakerissa Abubu dengan penggunaan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan yang meliputi :

1. Rumpon 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Motor Transport Ikan 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Mesin Tempel 40 PK 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
6. Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para terdakwa dipersidangan, surat permohonan dan proposal pengajuan bantuan modal kerja tersebut dibuat dan diajukan oleh para terdakwa sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kakerissa Abubu dan pengajuan bantuan modal kerja tersebut telah diberitahukan kepada anggota KUD Kakerissa Abubu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha, kemudian LPDB-KUMKM menyatakan bahwa KUD Kakerissa Abubu memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa setelah permohonan KUD Kakerissa Abubu disetujui oleh LPDB-KUMKM, kemudian dilakukan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH di Kota Ambon, antara Pengurus KUD Kakerissa Abubu yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Chairul Fadjar Sofyar ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 tersebut antara lain diatur mengenai :

- Bahwa tujuan penggunaan pinjaman dana bergulir tersebut adalah wajib untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan;
- Bahwa jangka waktu angsuran pokok dan bunga adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 dengan besaran angsuran pokok Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per triwulan dan besaran bunga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa jaminan adalah Personal Guarantee yaitu Pengurus KUD Kakerissa, Ketua Peiter Peilouw, Sekretaris Jonathan J Lalopua dan Bendahara Frans D Lekahena dan obyek/barang yang akan diperoleh dari pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
- Bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukanlah pencairan dana dengan cara pemindahbukuan dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada Bank Danamon Cabang Ambon dengan nomor rekening 103639142 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2010, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa melakukan penarikan dana bergulir tersebut sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon, dengan cara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pencairan secara tunai, sedangkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dengan melibatkan anggota koperasi yang juga berprofesi sebagai nelayan, mulai melakukan pembuatan rumpon. Para nelayan anggota KUD Kakerissa Abubu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok kecil dan setiap kelompok mengerjakan 1 (satu) buah rumpon, untuk pembuatan rumpon tersebut para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu berbelanja

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan pembuatan rumpon di Toko Sapalewa Ambon dan Toko Teguh Saparua berupa tali, drum besi, drum plastik, semen, lampu petromax, dan lampu kode, sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 49.627.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 42.927.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 19.703.850,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk bahan-bahan pembuatan rumpon lainnya seperti kayu, bambu dan gaba-gaba diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk mencarinya yang nanti akan dibayar harganya oleh para terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan sekaligus membayar upah kerja para nelayan untuk pembuatan 1 (satu) rumpon sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan para terdakwa dan saksi-saksi biaya yang diperlukan untuk pembuatan rumpon dari mulai persiapan sampai jadi termasuk upah kerja kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa III kepada saksi Corneles Parihala selanjutnya saksi Corneles Parihala yang membayarkan kepada masing-masing kelompok, sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pengadaan 1 unit Motor Transport Ikan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa karena pembuatan bodi motor transport ikan yang baru memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan padahal nelayan harus segera melaut supaya bisa segera membayar angsuran maka para terdakwa dan beberapa orang anggota KUD Kakerissa Abubu bersepakat tidak membuat bodi motor transport ikan yang baru melainkan

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki bodi motor transport ikan yang lama milik KUD Kakerissa Abubu, yang pada saat itu dalam keadaan rusak, sehingga bisa segera beroperasi, selain itu para terdakwa juga melakukan penyelesaian bodi jaring bobo yang sebenarnya tidak termasuk di dalam proposal permohonan bantuan dana bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pekerjaan memperbaiki bodi motor transport ikan dan penyelesaian bodi jaring bobo oleh para terdakwa dipercayakan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait, dimana bahan-bahan untuk perbaikan kedua bodi tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa III sedangkan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait dibayarkan upah kerja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pekerjaan bodi transport ikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan bodi jaring bobo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK, para terdakwa membelinya di Toko Bob Motor berupa 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per unit sehingga total untuk pembelian 2 (dua) unit mesin motor tersebut adalah sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah tidak dilaksanakan oleh para terdakwa karena lahan untuk pembangunan bangunan mesin es curah yang semula telah disepakati dan disetujui oleh pemilik lahan ternyata dibatalkan dengan alasan belum ada kesepakatan antara para ahli waris, selanjutnya dana yang semula direncanakan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para terdakwa dialihkan penggunaannya sebagian digunakan untuk pengadaan bahan sembako bagi kios-kios milik KUD Kakerissa Abubu dan sebagian lagi tetap disimpan di dalam rekening Terdakwa

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa III, yang dikemudian hari dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM bulan Mei 2010, September 2010 dan November 2010 yang terdiri dari :

- 3 (tiga) kali angsuran pokok sebesar Rp.132.793.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah),
- 3 (tiga) kali bunga sebesar Rp.22.861.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengalihkan penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan LPDB-KUMKM karena surat pemberitahuan pengalihan penggunaan dana yang menurut pengakuan para terdakwa telah dikirimkan kepada LPDB-KUMKM tidak pernah diterima oleh LPDB-KUMKM di Jakarta sehingga LPDB-KUMKM tidak mengetahui perubahan penggunaan dana pinjaman bergulir tersebut, padahal menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 dan persyaratan pinjaman/pembiayaan yang diatur dalam SP3 butir 16 huruf (a) dan (b) serta Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, antara lain mengatur bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut, sehingga untuk beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan atau yang dialihkan penggunaan dananya yaitu pembelian 1 (satu) unit Motor Transport Ikan seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Pembuatan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), seharusnya dananya dikembalikan kepada LPDB-KUMKM namun para terdakwa tidak melakukannya. Hal tersebut sebenarnya juga berkaitan dengan tidak berjalannya fungsi monitoring dan evaluasi LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu;

Menimbang, bahwa awalnya KUD Kakerissa Abubu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman tersebut, namun karena kondisi alam berupa angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku yang menyebabkan 13 (tiga belas) unit rumpon putus, hanyut dan hilang serta 1 (satu) buah speed

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggelam milik KUD Kakerissa Abubu sehingga masnait mengalami kesulitan untuk mencari ikan, hal tersebut berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan, sehingga menyebabkan KUD Kakerissa Abubu mulai tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan bahkan akhirnya KUD Kakerissa Abubu tidak sanggup membayar sama sekali ;

Menimbang, bahwa sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 hingga bulan Mei 2012, KUD Kakerissa Abubu hanya mampu membayar angsuran total sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung sejak bulan Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp. 270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para terdakwa sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu dalam melakukan pengelolaan terhadap bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM terbukti telah menguntungkan KUD Kakerissa Abubu, karena sebagian dana yang semula direncanakan untuk membeli 1 (satu) unit motor Transport Ikan 1 seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh para terdakwa dialihkan untuk memperbaiki bodi motor transport ikan yang lama yang pada saat itu dalam keadaan rusak dan melakukan penyelesaian bodi jaring bobo milik KUD Kakerissa Abubu, supaya bisa segera beroperasi, serta sebagian dana yang semula direncanakan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glass) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun oleh para terdakwa dialihkan penggunaannya sebagian digunakan untuk pengadaan bahan sembako bagi kios-kios milik KUD Kakerissa Abubu dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM bulan Mei 2010, September 2010 dan November 2010 sehingga terbukti dengan jelas bahwa perbuatan para terdakwa mengalihkan penggunaan dana pinjaman bergulir tersebut menguntungkan KUD Kakerissa, selain menguntungkan KUD Kakerissa, perbuatan para terdakwa ketika mencairkan dana pinjaman bergulir juga menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa III karena sebagian dana pernah disimpan ke rekening pribadi Terdakwa I dan Terdakwa III pada Bank Danamon Cabang Ambon walaupun tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III menikmati dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu pada tahun 2009 mengajukan permohonan bantuan dana modal kerja kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Jakarta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat permohonan Nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu, rencana pengembangan atau rencana penggunaan dana bagi usaha KUD Kakerissa Abubu dengan penggunaan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pekerjaan yang meliputi :

1. Rumpon 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Motor Transport Ikan 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Mesin Tempel 40 PK 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
4. Bak Penampung (Fiber Glass) 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
5. Pembuatan Bangunan Mesin 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
6. Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para terdakwa dipersidangan, surat permohonan dan proposal pengajuan bantuan modal kerja tersebut dibuat dan diajukan oleh para terdakwa sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Kakerissa Abubu dan pengajuan bantuan modal kerja tersebut telah diberitahukan kepada anggota KUD Kakerissa Abubu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha, kemudian LPDB-KUMKM menyatakan bahwa KUD Kakerissa Abubu memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Menimbang, bahwa setelah permohonan KUD Kakerissa Abubu disetujui oleh LPDB-KUMKM, kemudian dilakukan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 di hadapan Notaris Abigael Agnes Serworwora, SH di Kota Ambon, antara Pengurus KUD Kakerissa Abubu yaitu terdakwa I Pieter Peilouw selaku Ketua, terdakwa II Jonathan Johanis Lalopua selaku Sekretaris dan terdakwa III Frans Dominggus Lekahena selaku Bendahara dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Chairul Fadjar Sofyar ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 tersebut antara lain diatur mengenai :

- Bahwa tujuan penggunaan pinjaman dana bergulir tersebut adalah wajib untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan;
- Bahwa jangka waktu angsuran pokok dan bunga adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 dengan besaran angsuran pokok Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) per triwulan dan besaran bunga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jaminan adalah Personal Guarantee yaitu Pengurus KUD Kakerissa, Ketua Peiter Peilouw, Sekretaris Jonathan J Lalopua dan Bendahara Frans D Lekahena dan obyek/barang yang akan diperoleh dari pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
- Bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009 kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2010 dilakukanlah pencairan dana dengan cara pemindahbukuan dari rekening LPDB-KUMKM ke rekening KUD Kakerissa pada Bank Danamon Cabang

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dengan nomor rekening 103639142 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2010, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa melakukan penarikan dana bergulir tersebut sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening KUD Kakerissa pada bank Danamon Cabang Ambon, dengan cara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pencairan secara tunai, sedangkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari rekening KUD Kakerissa ke rekening pribadi terdakwa I Pieter Peilouw pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi terdakwa III Frans Dominggus Lekahena pada bank Danamon Cabang Ambon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu, dengan melibatkan anggota koperasi yang juga berprofesi sebagai nelayan, mulai melakukan pembuatan rumpon. Para nelayan anggota KUD Kakerissa Abubu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok kecil dan setiap kelompok mengerjakan 1 (satu) buah rumpon, untuk pembuatan rumpon tersebut para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu berbelanja bahan-bahan pembuatan rumpon di Toko Sapalewa Ambon dan Toko Teguh Saparua berupa tali, drum besi, drum plastik, semen, lampu petromax, dan lampu kode, sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 49.627.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 42.927.750,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 19.703.850,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan untuk bahan-bahan pembuiatan rumpon lainnya seperti kayu, bambu dan gaba-gaba diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk mencarinya yang nanti akan dibayar harganya oleh para terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan sekaligus membayar upah kerja para nelayan untuk pembuatan 1 (satu) rumpon sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan para terdakwa dan saksi-saksi biaya yang diperlukan untuk pembuatan rumpon dari mulai persiapan sampai jadi termasuk upah kerja kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa III kepada saksi Corneles Parihala selanjutnya saksi Corneles Parihala yang membayarkan kepada masing-masing kelompok, sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pengadaan 1 unit Motor Transport Ikan dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa karena pembuatan bodi motor transport ikan yang baru memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan padahal nelayan harus segera melaut supaya bisa segera membayar angsuran maka para terdakwa dan beberapa orang anggota KUD Kakerissa Abubu bersepakat tidak membuat bodi motor transport ikan yang baru melainkan memperbaiki bodi motor transport ikan yang lama milik KUD Kakerissa Abubu, yang pada saat itu dalam keadaan rusak, sehingga bisa segera beroperasi, selain itu para terdakwa juga melakukan penyelesaian bodi jaring bobo yang sebenarnya tidak termasuk di dalam proposal permohonan bantuan dana bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pekerjaan memperbaiki bodi motor transport ikan dan penyelesaian bodi jaring bobo oleh para terdakwa dipercayakan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait, dimana bahan-bahan untuk perbaikan kedua bodi tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa III sedangkan kepada saksi Pieter Souhoka alias Pait dibayarkan upah kerja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pekerjaan bodi transport ikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pekerjaan bodi jaring bobo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit mesin tempel 40 PK, para terdakwa membelinya di Toko Bob Motor berupa 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per unit sehingga total untuk pembelian 2 (dua) unit mesin motor tersebut adalah sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sebagaimana bukti berupa Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah tidak dilaksanakan oleh para terdakwa karena lahan untuk pembangunan bangunan mesin es curah yang semula telah disepakati dan disetujui oleh pemilik lahan ternyata dibatalkan dengan alasan belum ada kesepakatan antara para ahli waris, selanjutnya dana yang semula direncanakan untuk pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para terdakwa dialihkan penggunaannya sebagian digunakan untuk pengadaan bahan sembako bagi kios-kios milik KUD Kakerissa Abubu dan sebagian lagi tetap disimpan di dalam rekening Terdakwa I dan Terdakwa III, yang dikemudian hari dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM bulan Mei 2010, September 2010 dan November 2010 yang terdiri dari :

- 3 (tiga) kali angsuran pokok sebesar Rp.132.793.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah),
- 3 (tiga) kali bunga sebesar Rp.22.861.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengalihkan penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan LPDB-KUMKM karena surat pemberitahuan pengalihan penggunaan dana yang menurut pengakuan para terdakwa telah dikirimkan kepada LPDB-KUMKM tidak pernah diterima oleh LPDB-KUMKM di Jakarta sehingga LPDB-KUMKM tidak mengetahui perubahan penggunaan dana pinjaman bergulir tersebut, padahal menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009 dan persyaratan pinjaman/pembiayaan yang diatur dalam SP3 butir 16 huruf (a) dan

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) serta Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, antara lain mengatur bahwa dalam hal koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut, sehingga untuk beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan atau yang dialihkan penggunaan dananya yaitu pembelian 1 (satu) unit Motor Transport Ikan seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pembelian 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Pembuatan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah 1 (satu) unit dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), seharusnya dananya dikembalikan kepada LPDB-KUMKM namun para terdakwa tidak melakukannya. Hal tersebut sebenarnya juga berkaitan dengan tidak berjalannya fungsi monitoring dan evaluasi LPDB-KUMKM kepada KUD Kakerissa Abubu;

Menimbang, bahwa awalnya KUD Kakerissa Abubu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman tersebut, namun karena kondisi alam berupa angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku yang menyebabkan 10 (sepuluh) buah rumpon milik KUD Kakerissa Abubu putus, hanyut dan hilang sehingga masnait mengalami kesulitan untuk mencari ikan. Hal tersebut berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan, sehingga menyebabkan KUD Kakerissa Abubu mulai tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan bahkan akhirnya KUD Kakerissa Abubu tidak sanggup membayar sama sekali ;

Menimbang, bahwa sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 hingga bulan Mei 2012, KUD Kakerissa Abubu hanya mampu membayar angsuran total sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung sejak bulan Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp. 270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Pernyataan Bersama antara KPKNL/PUPN Cabang Ambon dengan Pengurus KUD Kakerissa terkait angsuran yang harus dibayar oleh KUD Kakerissa kepada KPKNL/PUPN Cabang Ambon, berdasarkan Pernyataan Bersama tersebut angsuran KUD Kakerissa kepada KPKNL/PUPN Cabang Ambon ditentukan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) per bulan dengan catatan jika KUD memperoleh pendapatan lebih maka besaran angsuran dapat ditambah, selanjutnya angsuran KUD Kakerissa meningkat menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan pada bulan Januari 2018 angsuran KUD Kakerissa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp. 30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan para terdakwa yang menggunakan bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tidak sesuai dengan proposal dilakukan dengan sengaja dan sadar karena para terdakwa mengerti dan mengetahui betul bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009, tujuan penggunaan bantuan pinjaman dana bergulir kepada KUD Kakerissa Abubu adalah untuk investasi pengembangan unit usaha perikanan laut yang meliputi pekerjaan sebagaimana tersebut di atas sesuai proposal dan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 25/PER/LPDB/2009, Butir 16 huruf (a) dan (b) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 serta Pasal 2 butir 2.1 Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 tanggal 24 November 2009, dalam hal

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka koperasi wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut, sehingga dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit motor Transport Ikan namun oleh para terdakwa justru digunakan untuk memperbaiki bodi transport ikan dan bodi jaring bobo milik KUD Kakerissa yang lama serta dana sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menurut proposal akan digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Bak Penampung (Fiber Glass) sebesar Rp.18.000.000,-, untuk pembuatan 1 (satu) unit Bangunan Mesin sebesar Rp.57.000.000,- dan untuk pembelian 1 (satu) unit Mesin Es Curah sebesar Rp.150.000.000,- tetapi tidak direalisasikan oleh para terdakwa seharusnya dikembalikan kepada LPDB-KUMKM namun para terdakwa tidak melakukannya sehingga dalam perkara ini terbukti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada pada para terdakwa karena jabatannya sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu dalam melakukan pengelolaan terhadap bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-3 harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum,

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ".....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;
".....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya KUD Kakerissa Abubu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada LPDB-KUMKM tersebut, namun karena kondisi alam berupa angin kencang, hujan deras dan gelombang pasang yang melanda sebagian perairan daerah Maluku serta putus dan hanyutnya 10 (sepuluh) buah rumpon milik KUD Kakerissa Abubu, menyebabkan masnait kesulitan untuk mencari ikan sehingga berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan ikan, hal tersebut menyebabkan KUD Kakerissa Abubu mulai tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan bahkan akhirnya KUD Kakerissa Abubu tidak sanggup membayar sama sekali ;

Menimbang, bahwa sejak menerima pencairan dana pada tanggal 18 Pebruari 2010 hingga bulan Mei 2012, KUD Kakerissa Abubu hanya mampu membayar angsuran total sebesar Rp.221.670.067,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu terhitung sejak bulan Mei 2012 tidak lagi melakukan pembayaran sisa angsuran pokok pinjaman dana bergulir tersebut kepada LPDB-KUMKM, maka kemudian pihak LPDB-KUMKM melalui surat Dirut LPDB-KUMKM Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016, menyerahkan

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada pihak KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp.270.598.433, (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sejak penyerahan kewenangan pengurusan penagihan sisa hutang KUD Kakerissa Abubu tersebut kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon sampai dengan bulan Januari 2018, para terdakwa selaku Pengurus KUD Kakerissa Abubu hanya dapat membayar sisa hutang pokok tersebut sebesar Rp.30.250.000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang KUD Kakerissa Abubu adalah sebesar Rp.240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi UKM sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), ditegaskan bahwa LPDB-KUMKM adalah instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah maka pendanaan untuk kegiatan LPDB-KUMKM berasal dari APBN ;

Menimbang, bahwa karena pendanaan LPDB-KUMKM berasal dari APBN maka dana bergulir yang dipinjamkan kepada KUD Kakerissa Abubu juga berasal dari APBN sehingga karena terbukti bahwa KUD Kakerissa tidak melakukan pengembalian bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) maka KUD Kakerissa terbukti telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “ SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT”

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri” ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;

- Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

“ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, kerugian keuangan negara karena tidak dikembalikannya bantuan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM oleh KUD Kakerissa Abubu sebesar Rp.240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut terbukti dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dalam kapasitas jabatannya masing-masing sebagai Pengurus KUD Kakerissa Abubu karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana tersebut sehingga para terdakwa masuk sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger), oleh karenanya maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum para terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair maupun subdidair sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal uang pengganti, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah para terdakwa terbukti menikmati atau memperoleh harta benda dan atau uang dari tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada saksi dan alat bukti yang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yng dapat membuktikan bahwa para terdakwa telah menikmati atau memperoleh harta benda dan atau uang dari tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya, yang terbukti dipersidangan adalah bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan KUD Kakerissa Abubu antara lain untuk memperbaiki bodi transport ikan, menyelesaikan bodi jaring bobo, dibelanjakan sembilan bahan pokok (sembako) untuk modal kios-kios sembako milik KUD Kakerissa Abubu serta untuk membayar 3 (tiga) kali angsuran pinjaman dana bergulir atas nama KUD Kakerissa kepada LPDB-KUMKM sehingga karenanya maka seharusnya KUD Kakerissa sebagai korporasi yang berbadan hukum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini agar dapat

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 240.348.433,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut dan bukan para terdakwa secara pribadi, selain itu juga di dalam Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak diatur ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap adanya kesalahan pengelolaan dana atas nama koperasi maka pertanggungjawaban pengurus koperasi sampai kepada harta pribadinya, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap para terdakwa tidak dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) lembar Kartu Piutang LPDB KUMKM pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Maluku ;

karena terbukti disita dari saksi AUGSTEINJE SAHERTIAN, SE. M.Si. dalam jabatannya sebagai Kepala UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku melalui saksi AUGSTEINJE SAHERTIAN, SE. M.Si;

2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang ditanda tangani bersama antara Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua serta Bendahara KUD Kakerissa.
3. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari LPDB-KUMKM, dengan Mitra KUD Kakerissa, untuk Pinjaman Pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan tanggal pencairan 18 Pebruari 2010, yang ditanda tangani bersama antara Direktur Divisi Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua KUD Kakerissa.

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit bodi transport ikan terbuat dari fiber sekitar tahun 1997 dengan ukuran panjang 11 m, lebar dalam 1,50 cm, lebar tengah 1,40 cm, lebar belakang 1 m, (hasil perbaikan tahun 2010).
5. 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK (pengadaan tahun 2010).
6. 1 (satu) unit body jaring bobo terbuat dari bahan kayu dan fiber pengadaan tahun 2010 dengan ukuran panjang 20 m, lebar belakang 260 cm, lebar tengah 3,10 cm, lebar dalam 2,90 cm.

karena terbukti milik KUD Kakerissa Abubu yang disita dari terdakwa PIETER PEILOUW dalam jabatannya sebagai Ketua KUD Kakerissa Abubu maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melalui terdakwa PIETER PEILOUW ;

7. 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan Pengembangan Kegiatan Usaha Perikanan KUD Kakerissa Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut Badan Hukum No. 470/BH/XXII tanggal 18 Juni 1992 yang berisi antara lain Surat Permohonan Bantuan Dana Modal Kerja Kepada Direktur LPDB-KUMKM beserta Proposal dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu.
8. 1 (satu) buku kas cadangan dana LPDB Pusat.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tertanggal 08 Maret 2010.
10. Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 49.627.500,-(empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
11. Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 02 Maret 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 08 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 42.927.750,-(empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
13. Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 15 April 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.703.850,-(sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
14. Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 04 Januari 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
15. Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 10 Pebruari 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nota belanja dari Toko Teguh Saparua tertanggal 09 Maret 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. 1 (satu) kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
18. Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
19. 10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri Cabang Maluku di Ambon.
karena terbukti milik KUD Kakerissa Abubu yang disita dari terdakwa FRANS D. LEKAHENA dalam jabatannya sebagai Bendahara KUD Kakerissa Abubu maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melalui terdakwa FRANS D. LEKAHENA;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 103639712 atas nama Frans Lekahena.
karena terbukti milik terdakwa FRANS D. LEKAHENA yang disita dari terdakwa FRANS D. LEKAHENA dalam kapasitas pribadi maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa FRANS D. LEKAHENA;
21. Surat penyerahan pengurusan hutang KUD Kakerissa Abubu dari LPDB-KUMKM kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016.
22. Surat Pernyataan Bersama antara KUD Kakerissa Abubu dengan KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon Nomor : PB-22/PUPNC.29/2016 tanggal 27 Juni 2016.
23. Nota Pembayaran yang dilakukan oleh KUD Kakerissa Abubu kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon.
karena terbukti milik KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon yang disita dari saksi TIENTJE KHURNALA, SH. dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Piutang Negara pada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon melalui saksi TIENTJE KHURNALA, SH.;
24. 1 (satu) lembar surat kontrak kerja pesanan motor transport ikan KUD Kakerissa tanggal 11 Desember 2010 antara pengurus KUD Kakerissa pihak I dengan Yani Takasili pihak II harga kontrak senilai Rp. 60.000.000,-

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar surat kontrak kerja bangunan es curah KUD Kakerissa tanggal 07 Desember 2010 antara pengurus KUD Kakerissa pihak I dengan Yopi Titalei pihak II harga kontrak senilai Rp. 57.000.000,-
26. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan bendahara KUD Kakerissa.
27. 1 (satu) rangkap surat nomor : 09/KUD-K/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal permohonan pencaran dana pinjaman dan surat nomor. 03/KUD-K/1/2009 tanggal 08 Pebruari 2010 perihal pernyataan yang ditanda tangani pengurus KUD Kakerissa.
28. 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 Tanggal 24 Nopember 2009.
29. 1 (satu) rangkap surat nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 perihal surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) yang ditujukan kepada KUD Kakerissa Abubu untuk pinjaman dengan nilai Rp. 500.000.000,- dengan jaminan para pengurus KUD Kakerissa.
30. 1 (satu) rangkap surat nomor : 06/KUD-K/VI/2009 tanggal 18 Juli 2009 perihal permohonan dana modal kerja yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM di Jakarta.
31. 1 (satu) rangkap/lampiran dari LPDB-KUMKM di Jakarta mengenai kartu piutang LPDB KUMKM.
32. 1 (satu) rangkap surat keputusan kadis koperasi dan UKM Kab. Malteng No. 07/SK-PK/DKUMKM/VI/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang penetapan hasil pemeringkatan koperasi tahun 2009 yang bersertifikat koperasi yang berkualitas dengan 366 dengan badan hukum 470/BH/XXII.
33. 1 (satu) lembar surat keterangan berdomisili nomor : 017/412.32 tanggal 6 September 2009 ditandatangani oleh ek Negeri Abubu O. Aunalal tentang alamat KUD Kakerissa tetap berada di Negeri Abubu.
34. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan nomor : 250125200047 KUD Kakerissa tanggal 13 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Perindustrian Malteng.
35. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor : 1486/25-04/PK/VI/93/baru tanggal 22 Juni 1993 yang ditanda tangani oleh Kadis Perindustrian Malteng.
36. 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) nomor : 124-J/SIUP/Malteng/2008 tanggal 24 September 2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Malteng.

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar pendaftaran wajib pajak KUD Kakerissa nomor : 02.424.925.2-941.000 tanggal 16 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang Pelayanan Pajak Kab. Malteng.
38. 1 (satu) rangkap susunan badan pengurus dan pengawas KUD Kakerissa periode 2005-2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD Kakerissa beserta KTPnya;
39. 1 (satu) rangkap peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) nomor : 25/PER/LPDB/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada koperasi sektor riil.
40. 1 (satu) lembar surat keterangan no.pol.SK936/XII/2009/Reskrim mengenai kehilangan barang berupa akta pendirian KSU Maju Kakerissa No. 470
41. 1 (satu) rangkap akta perubahan anggaran dasar koperasi no. 58./BH/PAD/KWK.25/VI/1996 tanggal 08 Juli 1996.
42. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2006 dalam rapat anggota tahunan XIX tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
43. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2007 dalam rapat anggota tahunan XX tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
44. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2008 dalam rapat anggota tahunan XXI tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
45. 1 (satu) lembar surat nomor. 518/6/759 tanggal 28 September 2012 perihal laporan bencana KUD Kakerissa yang ditandatangani oleh Kadi Koperasi dan UKM Provinsi Maluku.

karena terbukti milik LPDB-KUMKN yang disita dari saksi ANDHIKA LINGA RIZKYA dalam jabatannya sebagai Staf Hukum II pada LPDB-KUMKM maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada LPDB-KUMKM melalui saksi ANDHIKA LINGGA RIZKYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa telah berusia lanjut dan telah mendedikasikan dirinya sebagai pengurus KUD Kakerissa Abubu selama puluhan tahun ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I PIETER PEILOUW alias PITER, terdakwa II JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN dan terdakwa III FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS oleh karena

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar Kartu Piutang LPDB KUMKM pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Maluku ;

Dikembalikan kepada UPTD PDB pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku melalui saksi AUGSTEINJE SAHERTIAN, SE. M.Si;

- 2) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009, yang ditanda tangani bersama antara Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua serta Bendahara KUD Kakerissa.

- 3). 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari LPDB-KUMKM, dengan Mitra KUD Kakerissa, untuk Pinjaman Pokok Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan tanggal pencairan 18 Pebruari 2010, yang ditanda tangani bersama antara Direktur Divisi Bisnis LPDB-KUMKM dan Ketua KUD Kakerissa.

- 4). 1 (satu) unit bodi transport ikan terbuat dari fiber sekitar tahun 1997 dengan ukuran panjang 11 m, lebar dalam 1,50 cm, lebar tengah 1,40 cm, lebar belakang 1 m, (hasil perbaikan tahun 2010).

- 5). 2 (dua) unit mesin merk Yamaha Enduro 40 PK (pengadaan tahun 2010).

- 6). 1 (satu) unit body jaring bobo terbuat dari bahan kayu dan fiber pengadaan tahun 2010 dengan ukuran panjang 20 m, lebar belakang 260 cm, lebar tengah 3,10 cm, lebar dalam 2,90 cm.

Dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melalui terdakwa PIETER PEILOUW ;

- 7). 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan Pengembangan Kegiatan Usaha Perikanan KUD Kakerissa Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut Badan Hukum No. 470/BH/XXII tanggal 18 Juni 1992 yang berisi antara lain Surat Permohonan Bantuan Dana Modal Kerja Kepada Direktur

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPDB-KUMKM beserta Proposal dari Pengurus KUD Kakerissa Abubu.

- 8). 1 (satu) buku kas cadangan dana LPDB Pusat.
- 9). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan-bahan rumpon 10 (sepuluh) buah atas nama Ch. Parihala beserta nota tertanggal 08 Maret 2010.
- 10). Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 49.627.500,-(empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 11). Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 02 Maret 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 33.275.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 12). Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 08 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 42.927.750,-(empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 13). Nota belanja dari Toko Sapalewa di Ambon tertanggal 15 April 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.703.850,-(sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 14). Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 04 Januari 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.923.500,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 15). Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 10 Pebruari 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 13.972.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 16). Nota belanja dari TokoTeguh Saparua tertanggal 09 Maret 2010, dengan nilai uang sebesar Rp. 52.275.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 17). 1 (satu) kwitansi pembayaran harga kerja bodi transport ikan dengan nilai uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 18). Nota belanja dari Toko UD. BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 19). 10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri Cabang Maluku di Ambon.

Dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melalui terdakwa FRANS D. LEKAHENA;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 103639712 atas nama Frans Lekahena.

Dikembalikan kepada terdakwa FRANS D. LEKAHENA;

21). Surat penyerahan pengurusan hutang KUD Kakerissa Abubu dari LPDB-KUMKM kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon Nomor : 213/Dirut/2016 tanggal 30 Maret 2016.

22). Surat Pernyataan Bersama antara KUD Kakerissa Abubu dengan KPKNL/ PUPN Cabang Maluku di Ambon Nomor : PB-22/PUPNC.29/2016 tanggal 27 Juni 2016.

23). Nota Pembayaran yang dilakukan oleh KUD Kakerissa Abubu kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon.

Dikembalikan kepada KPKNL/PUPN Cabang Maluku di Ambon melalui saksi TIENTJE KHURNALA, SH.;

24). 1 (satu) lembar surat kontrak kerja pesanan motor transport ikan KUD Kakerissa tanggal 11 Desember 2010 antara pengurus KUD Kakerissa pihak I dengan Yani Takasili pihak II harga kontrak senilai Rp. 60.000.000,-

25). 1 (satu) lembar surat kontrak kerja bangunan es curah KUD Kakerissa tanggal 07 Desember 2010 antara pengurus KUD Kakerissa pihak I dengan Yopi Titalei pihak II harga kontrak senilai Rp. 57.000.000,-

26). 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan bendahara KUD Kakerissa.

27). 1 (satu) rangkap surat nomor : 09/KUD-K/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal permohonan pencaran dana pinjaman dan surat nomor. 03/KUD-K/1/2009 tanggal 08 Pebruari 2010 perihal pernyataan yang ditanda tangani pengurus KUD Kakerissa.

28). 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 77 Tanggal 24 Nopember 2009.

29). 1 (satu) rangkap surat nomor : 115/SP3/LPDB/2009 tanggal 22 Nopember 2009 perihal surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) yang ditujukan kepada KUD Kakerissa Abubu untuk pinjaman dengan nilai Rp. 500.000.000,- dengan jaminan para pengurus KUD Kakerissa.

30). 1 (satu) rangkap surat nomor : 06/KUD-K/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 perihal permohonan dana modal kerja yang ditujukan kepada Direktur LPDB-KUMKM di Jakarta.

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



- 31). 1 (satu) rangkap/lampiran dari LPDB-KUMKM di Jakarta mengenai kartu piutang LPDB KUMKM.
- 32). 1 (satu) rangkap surat keputusan kadis koperasi dan UKM Kab. Malteng No. 07/SK-PK/DKUMKM/VI/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang penetapan hasil pemeringkatan koperasi tahun 2009 yang bersertifikat koperasi yang berkualitas dengan 366 dengan badan hukum 470/BH/XXII.
- 33). 1 (satu) lembar surat keterangan berdomisili nomor : 017/412.32 tanggal 6 September 2009 ditandatangani oleh ek Negeri Abubu O. Aunalal tentang alamat KUD Kakerissa tetap berada di Negeri Abubu.
- 34). 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan nomor : 250125200047 KUD Kakerissa tanggal 13 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Perindustrian Malteng.
- 35). 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor : 1486/25-04/PK/VI/93/baru tanggal 22 Juni 1993 yang ditanda tangani oleh Kadis Perindustrian Malteng.
- 36). 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) nomor : 124-J/SIUP/Malteng/2008 tanggal 24 September 2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Malteng.
- 37). 1 (satu) lembar pendaftaran wajib pajak KUD Kakerissa nomor : 02.424.925.2-941.000 tanggal 16 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang Pelayanan Pajak Kab. Malteng.
- 38). 1 (satu) rangkap susunan badan pengurus dan pengawas KUD Kakerissa periode 2005-2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD Kakerissa beserta KTPnya;
- 39). 1 (satu) rangkap peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) nomor : 25/PER/LPDB/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada koperasi sektor riil.
- 40). 1 (satu) lembar surat keterangan no.pol.SK936/XII/2009/Reskrim mengenai kehilangan barang berupa akta pendirian KSU Maju Kakerissa No. 470
- 41). 1 (satu) rangkap akta perubahan anggaran dasar koperasi no. 58/BH/PAD/KWK.25/VI/1996 tanggal 08 Juli 2996.
- 42). 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2006 dalam rapat anggota tahunan XIX tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2007 dalam rapat anggota tahunan XX tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
- 44). 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2008 dalam rapat anggota tahunan XXI tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh pengurus KUD Kakerissa.
- 45). 1 (satu) lembar surat nomor. 518/6/759 tanggal 28 September 2012 perihal laporan bencana KUD Kakerissa yang ditandatangani oleh Kadi Koperasi dan UKM Provinsi Maluku.

Dikembalikan kepada LPDB-KUMKM melalui saksi ANDHIKA LINGGA RIZKYA;

7. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : JUMAT, tanggal 28 September 2018, oleh JIMMY WALLY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. dan Hakim Ad Hoc HERY LELIANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh WAHYUDI KAREBA, S.Sos., S.H., VITALIS TETURAN, S.H., M.H. dan JUNITA SAHETAPY, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

HERY LELIANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE, S.H.

Halaman 182 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)